

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
NO 174/G/2020/PTUN.SBY DALAM KONTEKS PERSELISIHAN
PILKADES KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN
2014**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Tata Negara



Oleh :

HENDRIK KURNIAWAN
NIM : 204102030065

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2024**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
NO 174/G/2020/PTUN.SBY DALAM KONTEKS PERSELISIHAN
PILKADES KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN
2014**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Tata Negara

Oleh :

Hendrik Kurniawan
NIM : 204102030065

Disetujui Pembimbing


Badrut Tamam, S.H., M.H
NUP : 202012187

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
NO 174/G/2020/PTUN.SBY DALAM KONTEKS PERSELISIHAN
PILKADES KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN
2014**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Tata Usaha Negara


Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji

Katua



Achmad Hasan Basti, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19850322 202321 1 011

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. ()

2. Badrut Tamam, S.H., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَرَضْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS An Nisa:135).*



* Usman el-Qurtuby, Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Hufaz, (Bandung: Cordoba, 2021), 100.

PERSEMBAHAN

Ucapan rasa syukur kepada-Mu ya Allah atas rahmad yang telah engkau berikan, terimakasih dan Alhamdulillah tiada lembar skripsi yang lebih indah dalam penulisan skripsi ini kecuali lembar persembahan ini kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga doa dan dukungan yang telah diberikan kepada saya menjadi bermanfaat kedepannya. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak saya Baidewi dan ibu saya Hartatik. Ucapan rasa syukur dan terimakasih yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tak pernah putus dalam sujudnya kepada anaknya yang tercinta untuk mencapai cita-cita dan keberhasilan saya.
2. Keluarga besar kelas HTN 3 khususnya angkatan 2020 yang selalu memberikan support dan dukungan hingga selesai penulisan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada diri sendiri Hendrik Kurniawan yang selalu semangat dan tangguh hingga menyelesaikan program studi ini sampai dengan selesai dan tersanding sebuah gelar sarjana terima kasih banyak sudah bertahan sampai akhir ini.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita haturkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam tetap kita curahkan dan haturkan kepada Beliau Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang benderang seperti saat ini dan menjadi sauri tauladan sehingga kita dapat membedakan antara yang dan batil.

Kedua tak lupa diucapkannya banyak terimakasih serta iringan doa kepada beliau-beliau yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan dalam penyelesaian` skripsi ini. Maka dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dan memberikan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A, selaku Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H, selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Usaha Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Basuki Kurniawan M.H, selaku Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu penulisan dalam menentukan judul skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya dari awal semester hingga akhir semester.
7. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran akses dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman saya keluarga besar HTN 3 yang telah banyak membantu saya.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan demi perbaikan-perbaikan dalam penulisan selanjutnya.

Harapan dari penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, Amiin ya Allah ya Rohman ya Rohim.

Jember, 07 Mei 2024

Penulis

Hendrik Kurniawan
NIM. 204102030065

ABSTRAK

Hendrik Kurniawan, 2024: *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No 174/G/2020/PTUN.Sby Dalam Konteks Perselisihan Pilkades Kabupaten Jember Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014.*

Kata Kunci: Perselisihan Pilkades dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur oleh hukum. Pemilu salah satunya seperti Pilkades yang diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Pilkades dilakukan secara serentak pada di Kabupaten Jember terdiri 45 Desa. Salah satunya Desa Sucopangepok, saat pelaksanaan terjadi perselisihan antara calon kepala desa setra komite pemilihan. Maka perselisihan ini diselesaikan dengan UU Desa pada Pasal 37 ayat 6. Namun perselisihan sampai ke PTUN, dimana hasil putusannya dimenangkan oleh tergugat. Serta gugatan penggugat ditolak oleh PTUN. Bahwasanya PTUN itu menilai bahwa apa yang dilakukan Bupati atau keputusan berdasarkan Putusan Nomor 174/G/2020/PTUN.Sby memenuhi persyaratan tata pelaksanaannya dalam Pilkades, dalam putusan PTUN ini sudah searah atau tidak dengan peraturan atau UU No 6 tahun 2014 tentang kasus desa ini. Sehingga penulis tertarik untuk menulis judul ini dengan fokus masalah berikut.

Fokus penulisan skripsi ini diantaranya: 1) Apakah putusan PTUN No 174/G/2020/PTUN.Sby tentang perselisihan Pilkades Kabupaten Jember sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2) Bagaimana kewenangan PTUN dalam Putusan Hakim No 174/G/2020/PTUN.Sby terhadap penyelesaian sengketa Pilkades.

Tujuan penulisan skripsi ini ialah: 1) Untuk mendeskripsikan apakah putusan PTUN No 174/G/2020/PTUN.Sby tentang perselisihan Pilkades Kabupaten Jember sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana kewenangan PTUN Putusan Hakim No 174/G/2020/PTUN.Sby terhadap penyelesaian sengketa Pilkades.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, teknik pengumpulan bahan penulisan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai studi pustaka, seperti perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur lainnya yang relevan analisis penulisan ini dilaksanakan dengan komparasi dan evaluasi pada bahan-bahan hukum yang berkaitan dan disusun secara sistematis.

Hasil Penelitian skripsi ini ialah: 1) Putusan PTUN No 174/G/2020/PTUN.Sby ada ketidak sesuai dengan UU Desa Karena putusan tersebut tidak berdasarkan prinsip-prinsip hukum desa, dari aspek pelaksanaan musyawarah oleh bupati untuk menyelesaikan perkara-perkara Pilkades. Sehingga putusan yang diputus oleh hakim PTUN tidak memiliki hukum yang tetap karena tidak ada lembaga yang langsung menangani sengketa pilkades tersebut. 2) Disebutkan bahwa penyelesaian perselisihan terkait Pilkades memerlukan lembaga peradilan yang khusus dan lebih konkret dari pada PTUN, karena PTUN hanya memiliki wewenang pada aspek administratif. Oleh karena itu, disarankan untuk membentuk lembaga yang khusus yang independen untuk menangani perselisihan Pilkades secara adil.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Pustaka.....	14
1. Penelitian Terdahulu.....	14
2. Kajian Teori.....	21

BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Metode Penelitian.....	48
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Pendekatan Penelitian	49
3. Sumber Bahan Hukum	51
4. Teknis Pengumpulan Bahan Hukum	53
5. Analisis Bahan Hukum.....	54
6. Keabsahan Bahan Hukum	54
7. Penyimpulan.....	55
8. Tahapan Penyelesaian Penelitian	55
BAB IV PEMBAHASAN.....	58
A. Analisis Putusan Nomor 174/G/2020/PTUN.Sby Tentang Perselisihan Pilkadaes Kabupaten Jember Berdasarkan Prinsip- Prinsip Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	58
B. Analisis Kewenangan PTUN Dalam Putusan Hakim No 174/G/2020/PTUN.Sby Terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkades.....	75
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu bentuk wilayah yang luas atau suatu negara hukum yang memiliki setiap penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur oleh hukum. Setiap administrasi pemerintahan di Indonesia termasuk tingkat pemerintahan di desa. Kegiatan pemerintahan di tingkat desa mencakup beragam aspek. Namun, perlu ditekankan bahwa terdapat suatu prinsip krusial yang harus diperhatikan, yaitu prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai standar untuk menjalankan fungsi pemerintahan lokal. Undang-undang Desa Tahun 2014 Nomor 6 menjelaskan bagaimana pemerintahan Desa diatur.¹

Pemimpin tertinggi dalam pemerintah desa adalah kepala desa, yang hanya dipilih oleh warga. Pemilihan umum untuk kepala atau wakil desa yang diatur oleh Pasal 31 dan 34 UU Desa, prinsip-prinsip Pilkades diatur. Pertama, Peraturan Daerah menetapkan aturan untuk pemilihan kepala desa serentak di seluruh Kabupaten atau Kota. Kedua, penduduk desa memilih kepala desa secara langsung. Ketiga, pemilihan harus adil, jujur, terbuka, publik, bebas, dan rahasia.²

¹ Annisa Fianni Sisma, "Memahami 11 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." Di Akses 27 Oktober 2023 <https://katadata.co.id/agung/berita/63809b4ec2b04/memahami-11-asas-penyelenggaraan-pemerintahan-desa>

² Di Akses 27 Oktober 2023 https://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/kepala-desa/pemilihan-kepala-desa/

Pemilihan kepala desa atau Pilkades dilakukan, dianggap sebagai jenis yang lebih dekat dengan masyarakat desa. Acara ini diselenggarakan oleh semua lapisan masyarakat desa, termasuk semua golongan yang terlibat dalam politik desa. Hal ini terlihat dari tugas yang diambil oleh berbagai bagian masyarakat desa, seperti panitia pemilihan, tim sukses, dan pencalonan kepala desa.³ Saat ini, Pilkades dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten/Kota secara serentak. Oleh karena itu, Pilkades dilakukan secara serentak secara regional tersebut, tetapi tetap perlu memperhatikan tiga komponen penting proses persaingan antar pasangan calon, kebebasan, dan partisipasi.

Pemilihan kepala desa, juga dikenal sebagai pilkades, yang diadakan secara serentak gelombang pertama yang digelar di 7 Kecamatan di 45 desa yang termasuk dalam Kabupaten Jember diadakan secara bersamaan.⁴ Pilkades diadakan secara serentak disalah satu desa adalah Desa Sucopengpok. Keputusan ini didasarkan pada keputusan Bupati, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 mengenai Pilkades.

Seringkali terjadi masalah yang menghalangi pemilihan kepala desa serentak harus dilakukan dengan aman, teratur dan lancar sesuai dengan protokol oleh Panitia Pilkades. Namun, tidak bisa disangka bahwa

³ Moh Amin Risqi Mualidi, "Relasi Tokoh Agama dan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember", (Skripsi, UIN Khas Jember, 2022), 1.

⁴ Di Akses 27 Oktober 2023 <https://lontarnews.com/2019/09/05/lontarnews-politik-daftar-nama-calon-kades-peserta-pilkades-serentak-gelombang-pertama-yang-digelar-di-tujuh-kecamatan-di-kabupaten-jember-lontarnews-2116/>

masih ada masalah mungkin muncul diberbagai fase, seperti persiapan, pelaksanaan, dan masa paska pemilihan. Beberapa masalah yang dapat muncul termasuk:⁵

1. Panitia pemilihan tidak netral.
2. Daftar pemilihan tetap (DPT) tidak memenuhi syarat.
3. Calon pemimpin desa melakukan kampanye secara tidak teratur
4. Penggelembungan atau manipulasi suara.
5. Gangguan keamanan dan ketertiban.
6. Dedam politik dari calon yang kalah.
7. Politik uang.

Kasus permasalahan fenomena yang terjadi di desa Kabupaten Jember di Desa Sucopangepok alasan penulis memilih tempat lokasi ini karena desa ini terdapat sebuah fenomena, fenomena itu memiliki gab seperti sebuah perselisihan Pilkades yang sampai keranah PTUN sedangkan melihat di desa lain permasalahan hal seperti ini tidak sampai ke ranah PTUN yang dimana di Desa Sucopangepok sampai ke ranah PTUN permasalahan ini karena salah satu calon tidak mau menerima hasil putusan Bupati Jember. Berdasarkan keputusan Bupati Jember No 188.45/191/KTUN/1.12/2019 menetapkan pemecatan dan pengangkatan kepala desa baru di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. telah menjadi sumber kontroversi. Sebagai respons terhadap keputusan tersebut,

⁵ Di Akses 27 Oktober 2023 <https://birokratmenulis.org/pilkades-serentak-potensi-permasalahan-dan-urgensi-memilih-pemimpin-yang-bersih/>

dilakukan gugatan yang dihadapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN kemudian menjalankan proses pradilan secara adil dan akhirnya mengeluarkan putusan terkait masalah pemilihan Kepala Desa tersebut. Putusan ini memiliki signifikansi penting dalam menanggapi permasalahan terkait proses pemilihan Kepala Desa dan diharapkan dapat menyelesaikan kontroversi yang muncul seputar hal tersebut.

Konflik perselisihan telah menyebabkan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai Pilkades di Desa Sucopagepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Putusan PTUN Nomor 174/G/2020/PTUN.Sby, dibuat setelah persidangan yang diadakan pada tanggal 27 Agustus 2020. Dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat (2) menyatakan “Pemerintah daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota”.⁶ Jika ada konflik antara calon pemimpin desa, menurut sehubungan dengan Pasal 37 Ayat (6) UU Nomor 6 tahun 2014, “Dalam hal terjadi perselisihan hasil Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”.⁷

Pilkades ialah manifestasi kedaulatan penduduk desa, dalam pasal 1 angka 5 Permendagri No 112 Tahun 2014 menyebutkan “Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka

⁶ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 31 ayat (2).

⁷ Sekneg RI, UU No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 37 ayat (6).

memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, proses Pilkades mencakup persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan kandidat terpilih.⁸

Pilkades menurut Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 menyatakan “Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang”. Selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan bahwa “Pemilihan kepala desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota”. Berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades dapat dilaksanakan secara bertahap sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dengan mempertimbangkan:⁹

- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Kemampuan keuangan daerah.
- c. Ketersedian PNS dilingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat kepala desa.

Permendagri pada pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan pemilihan kepala desa dapat dilakukan secara bergolongan 3 kali dalam

⁸ Tumar Said Regulasi Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di Akses 29 Oktober 2023 <https://kuninganmass.com/regulasi-penyelesaian-sengketa-pilkades-serentak-dalam-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa/>

⁹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 31 Oktober 2023.

jangka waktu 6 Tahun. Peraturan Bupati/Wali Kota akan mengatur lebih lanjut tentang interval waktu yang diperlukan untuk pemilihan kepala desa secara bergelombang.¹⁰ Pasal 2 dan 3 Peraturan Bupati Jember No 37 tahun 2021 mengatur proses pelaksanaan pilkades. Pasal 2 ayat 1 hingga ayat 5 Perbup itu mengatur pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Jember, yang mencakup:¹¹

- a. Penyelenggaraan Pilkades bersamaan pada waktu tersebut ketentuan panitia dalam pemilihan serta persyaratan yang harus dilengkapi ada juga pembiayaan saat pemilihan serentak dan ada juga seperti tahapan kegiatan, prosedur penghitungan suara, penyelesaian masalah dalam proses penghitungan suara, hingga pelaksanaan prosedur penyaluran bantuan keuangan untuk pendanaan Pilkades serentak yang dibiayai melalui (APBD) Kabupaten/kota.
- b. Penyelenggaraan Pilkades dalam rentang waktu tertentu dapat di definisikan sebagai pengaturan pemilihan antar waktu pelaksanaan, ketentuan panitia persyaratan calon, pembiayaan saat Pilkades, tahapan kegiatan, serta tata cara pemungutan suara dan penyelesaian permasalahan dalam pemilihan kepala yang dimana pelaksanaan semua tersebut dilakukan setiap antar waktu pelaksanaan Pilkades.
- c. Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa secara bersamaan dan diluar jadwal biasa selama pandemi COVID-19.

¹⁰ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 31 Oktober 2023.

¹¹ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 37 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Jember, Pasal 2 ayat (1) – ayat (5).

- d. Peraturan yang berkaitan dengan sanksi dalam kasus Pilkades serentak dan antar waktu.
- e. Prosedur pelantikan calon pemimpin desa yang dipilih pada saat yang sama melalui Pilkades atau diluar jadwal biasa.

Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (4) menjelaskan waktu pelaksanaan pengambilan keputusan kepala desa secara bersamaan yaitu:¹²

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun anggaran atau dapat bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun interval waktu setiap pelaksanaan paling lama 2 tahun.
- (2) Pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun anggaran atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari Kabupaten.
- (3) Pilkades Serentak dilakukan bergelombang sesuai dengan yang dijelaskan dalam ayat (1) dijalankan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah daerah.
 - b. Kemampuan keuangan daerah.
 - c. Ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat kepala daerah
- (4) Jadwal pemilih Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

¹² Sekda Kabupaten Jember, PERBUP Jember No. 37 Tahun 2021, Pasal 3 ayat (1) – ayat (4).

Seringkali terjadi masalah saat Pilkades di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Sebagai contoh, setelah proses pelaksanaan, beberapa orang tidak puas dengan hasil pemilihan kepala desa. Karena terjadinya kecurangan dimana panitia tidak netral dan pengelembungan atau manipulasi suara sehingga terjadi perselisihan antara calon pemimpin desa serta komite pemilihan maka tentunya diperlukan penyelesaian sengketa tersebut. Dalam UU desa bahwasanya apabila terjadi sebuah perselisihan maka Bupati atau Walikota harus menyelesaikan dalam waktu 30 hari.

Kasus ini hasilnya bagaimana terhadap putusan PTUN. Dan ternyata hasilnya itu dimenangkan oleh Bupati dan Abd Rahman yang dimenangkan tergugat bukan penggugat dalam putusan tersebut ditolak oleh PTUN yang dimana gugatan dari Sunarto, sebagai penggugat artinya disini PTUN itu menilai bahwa apa yang dilakukan Bupati atau keputusan berdasarkan Putusan Nomor 174/G/2020/PTUN.Sby memenuhi persyaratan tata pelaksanaanya dalam Pilkades, Lalu seharusnya bagaimana apakah putusan PTUN itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang tecantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang terhadap penyelesaian perkara masalah Pilkades? Kedua, lalu bagaimana kewenangan PTUN dalam Putusan Hakim No 174/G/2020/PTUN.Sby terdapat penyelesaian sengketa Pilkades?

Sejalan adanya putusan itu ketika terjadi seperti itu apakah betul yang telah diputus oleh PTUN itu jangan-jangan itu tidak searah dengan

peraturan atau UU No 6 tahun 2014 tentang kasus desa ini sehingga menjadi menarik untuk diteliti karena melihat isu hukum yang sangat kaya dan ini memiliki novelty yang tinggi untuk itu, untuk menguatkan novelty disini penulis sudah menyampaikan beberapa penelitian terdahulu untuk lebih menguatkan novelty dalam penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian terdahulu oleh Anisa Aprilyana mengkaji tentang analisis putusan pertimbangan hakim terhadap sengketa pemilihan kepala kampung [Studi Kasus Putusan PTUN Badar Lampung Nomor 41/G/2021/PTUN.BL]. Kemudian penelitian oleh Rofi Anggraeni dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara sengketa pemilihan kepala Desa Subo Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember (Studi Putusan PTUN Surabaya No 50/G/2020/PTUN.Sby mengenai sengketa Pilkades di Desa Subo). Dan penelitian oleh Fanis Munandar yang mengkaji tentang strategi penyelesaian konflik pada pemilihan kepala desa (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019).

Bahwa dari penelitian terdahulu tersebut tidak sama sekali menjelaskan terkait tentang bagaimana perselisihan apakah sudah sesuai putusan PTUN itu terhadap prinsip-prinsip terkait tentang penjelasan sengketa didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa. Untuk itu beberapa uraian diatas ini sangat penting dalam penelitian ini, untuk itu penelitian yang kami lakukan sangat menarik dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No**

174/G/2020/PTUN.Sby Dalam Konteks Perselisihan Pilkadaes Kabupaten Jember Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014”

B. Fokus Penelitian

1. Apakah putusan PTUN No 174/G/2020/PTUN.Sby tentang perselisihan Pilkadaes Kabupaten Jember sesuai dengan prinsip – prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana kewenangan PTUN dalam Putusan Hakim No 174/G/2020/PTUN.Sby terhadap penyelesaian sengketa Pilkadaes?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan apakah putusan PTUN No 174/G/2020/PTUN.Sby tentang perselisihan Pilkadaes Kabupaten Jember sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana kewenangan PTUN Putusan Hakim No 174/G/2020/PTUN.Sby terhadap penyelesaian sengketa Pilkadaes.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis, tulisan ini diharapkan bisa menjadi sumber bacaan yang berguna, referensi, dan tambahan pengetahuan tentang bagaimana

perangkat desa dapat diberhentikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Manfaat Teoritis, penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan memberikan pemahaman ilmu pengetahuan tentang keputusan hakim yang sering berbeda dalam situasi yang sama.

E. Definisi Istilah

1. Putusan PTUN No 174/G/2020/PTUN.Sby

Keputusan ialah pernyataan yang dibuat di persidangan oleh pejabat negara atau hakim yang berwenang untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara dua orang.¹³ Melalui pengertian ini, terlihat bahwa tujuan dari keputusan hakim adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perselisihan. Salah satu contoh putusan PTUN terkait tentang sengketa atau perselisihan yang terjadi antara Sunarto dan Bupati Jember, Abd. Rahman dalam keputusan perselisihan mengenai konflik pengumuman suara untuk pemilihan kepala desa Sucopangepok, Kabupaten Jember. Ini adalah hasil dari putusan PTUN Nomor 174/G/2020/PTUN.Sby tentang konflik (Pilkades) yang dibuat pada hari Kamis, 27 Agustus 2020.

2. Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Jember

Perselisihan Pilkades adalah perselisihan yang sering terjadi saat pelaksanaan pemilihan kepala desa dimana salah satu calon kepala desa tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh panitia saat Pilkades

¹³ Sarwomo, "Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 211.

sehingga menimbulkan perselisihan atau konflik dalam pelaksanaan Pilkades. Dimana yang terjadi salah satu di daerah Kabupaten Jember atas perselisihan atau konflik - konflik terkait tentang Pilkades dilakukan langsung di Kabupaten Jember. Dimana perselisihan tersebut terjadi di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang. Desa

Pemilihan kepala desa juga dikenal seperti Pemilu adalah bagian penting dari sistem politik demokrasi Indonesia. Pilkades menunjukkan salah satu cara paling dasar untuk menerapkan demokrasi. Pelaksanaan Pilkades itu ditandai transparansi yang tinggi, dimana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui setiap tahapan dari persiapan hingga perhitungan suara.¹⁴ Dalam Pilkades jika terjadi perselisihan maka perselisihan tersebut di selesaikan dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 adalah yang terkait. Pada UU tersebut, peraturan yang mengatur pemerintah desa salah satunya menjelaskan bagaimana menyelesaikan perselisihan tentang pilkades seperti yang disebutkan dalam Pasal 37 ayat (6).

Berdasarkan definisi istilah di atas maka yang dimaksud dengan judul ialah tentang analisis putusan PTUN 174/G/2020/PTUN.Sby dalam konteks perselisihan Pilkades Kabupaten Jember berdasarkan UU No 6 Tahun 2016. Bahwasanya dalam menyelesaikan perselisihan

¹⁴ Ahmad Averus dan Dinda Alfina, "Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa", (Jurnal Moderen, Vol, 6 No. 3, 2020), 587.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi ini yang berjudul “Analisis Putusan Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Pemelihan Kepala Kampung (Studi Kasus Putusan PTUN Badar Lampung Nomor 41/G/2021/PTUN.BL)”. Nama pengarang yaitu: Anisa Aprilyana Tahun 2023, yang berasal dari Universitas Lampung. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif.

Hasil riset ini menyimpulkan bahwa Objek sengketa pihak tergugat tidak berbenturan dengan ketentuan undang-undang dalam

hal kewenangan, prosedur atau substansi. Unsur-unsur internal

(seperti faktor yang berkaitan dengan hakim) dan eksternal (seperti faktor pembuktian) dapat memengaruhi keputusan hakim tentang sengketa TUN. Dalam kasus 41/G/2021/PTUN.BL, prinsip

pembuktian dan keaktifan hakim diterapkan, dimana hakim berperan aktif dari awal pemeriksaan persidangan hingga

pengumuman putusan untuk memeriksa keabsahan keputusan TUN yang menjadi subjek sengketa dari segi formal maupun materiil.

Selain itu dalam upaya mereka untuk menjaga keseimbangan

antara kedua pihak yang bersengketa, hakim memberikan bimbingan, nasihat, dan nasihat selama jalannya persidangan.¹⁵

- b. Skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Desa Subo Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember [Studi Putusan PTUN Surabaya No 50/G/2020/PTUN.Sby]. Nama pengarang yaitu: Rofi Anggraeni Tahun 2023, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif.

Penelitian ini menemukan bahwa hakim melakukan pertimbangan hukum yang melibatkan intregrasi teori dan perundang-undangan termasuk verifikasi fakta hukum, verifikasi fakta hukum, verifikasi kuasa hukum, verifikasi ekspsi tergugat,

kewenangan pengadilan, dan penilaian substansi hukum dalam keputusan perkara Nomor 50/G/2020/PTUN.Sby. Selanjutnya, hasil hukum dari keputusan majelis hakim dalam kasus Nomor 50/G/2020/PTUN.Sby adalah pencabutan Surat Keputusan tentang Pemberhentian dan Penangkapan Kepala Desa Subo, serta pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.¹⁶

- c. Tesis yang berjudul “Analisis Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa/Penghulu Balam Sempurna

¹⁵ Anisa Aprilyana, “Analisis Putusan Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Kampung”, (Studi Kasus Putusan PTUN Badar Lampung Nomor: 41/G/2021/PTUN.BL), (Skripsi: Universitas Lampung, 2023),, 60.

¹⁶ Rofi Anggraeni, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Desa Subo Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember (Studi Putusan PTUN Surabaya No 50/G/2020/PTUN.Sby mengenai sengketa Pilkades di Desa Subo)”, (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 55.

Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Putusan PTUN No. 38/G/2016/PTUN. PBR)”. Nama pengarang yaitu: Nurdin Sipahutar, Tahun 2022, Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan yang berlaku dalam hukum penyelesaian sengketa, PP Nomor 43 tahun 2014, peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 Pilkadaes tetapi peraturan ini tidak menjelaskan bagaimana menyelesaikan sengketa Pilkadaes. Faktor penyebab perselisihan dalam pemilihan kepala desa belum sempurna. Pada 19 Juli 2016 jam 10.00 WIB Tergugat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Penghulu Balam Sempurna, akan tetapi terdapat perbedaan penafsiran diantara para saksi calon Penghulu mengenai penyikapan terhadap kondisi surat suara yang tercoblos tembus secara simetris, tetapi tidak sampai mengenai nama, nomor urut maupun tanda gambar calon lainnya tersebut, lalu Tergugat mengundang ketiga orang calon Penghulu termasuk Penggugat untuk dimintai pendapatnya, PTUN Pekan Baru terima gugatan penggugat seperti yang telah ditunjukkan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang TUN, keputusan PTUN No. 38/G/2016//PTUN.PBR karena tindakan tergugat ketika mereka

mengeluarkan surat keputusan objectum litis bertentangan dengan undang-undang atau AAUPB.¹⁷

d. Tesis ini berjudul “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Nama pengarang yaitu: Khoirul Anam, Tahun 2014, Universitas Jember. Penelitian ini yuridis noramtif

Dalam penelitian ini ada beberapa temuan, pertama-tama, UU 1945 tidak spesifik otomatis memasukkan Pilkadaes untuk sengketa yang muncul ke dalam lingkup Pemilu. Disebabkan oleh UU Desa Nomor 6 tahun 2014 tidak mencakup pemilihan kades. Kedua, adalah tanggung jawab bupati atau walikota untuk menyelesaikan perselisihan Pilkadaes. Mereka dapat menyelesaikannya melalui musyawarah atau mediasi untuk mencapai kesepakatan yang disepakati oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Untuk mengatasi konflik terkait Pilkadaes pemerintah daerah membentuk Lembaga Mediasi Ad Hoc untuk menyelesaikan konflik yang muncul selama Pilkadaes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, bupati atau walikota harus membentuk institusi mediasi khusus untuk menangani perselisihan Pilkadaes di tingkat kota atau kabupaten. Institusi mediasi itu seharusnya berdiri sendiri dan terdiri dari 5

¹⁷ Nurdin Sipahutar, “Analisis Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa/Penghulu Balam Sempurna Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Putusan PTUN No. 38/G/2016/PTUN. PBR)”, (Tesis: Universitas Islam Sumatera Utara Medan, 2023), 114.

(lima) anggota: Hakim, Akademisi, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum. Kedua, disarankan untuk menerapkan peraturan dengan cepat.¹⁸

- e. Skripsi dengan judul “Strategi Penyelesaian Konflik Pada Pemilihan Kepala Desa [Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019]”. Nama pengarang yaitu: Fanis Munandar, Tahun 2021, Universitas Muhammadiyah Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Studi ini menemukan bahwa konflik yang terjadi selama Pilkades Sari pada tahun 2019 disebabkan oleh dugaan tindakan tidak adil dari satu kandidat kepala desa yang diduga melakukan kecurangan keuangan. Maka dari itu, di aula kantor desa, setiap

calon menghadiri pertemuan yang diadakan oleh panitia pelaksanaan Pilkades dan pendukungnya untuk melakukan mediasi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tentang Pilkades.¹⁹

¹⁸ Khoirul Anam, “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, (Tesis: Universitas Jember, 2014), 111.

¹⁹ Fanis Munandar, “Strategi Penyelesaian Konflik Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019)”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 65.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anisa Aprilyana	Analisis Putusan Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Kampung [Studi Kasus Putusan PTUN Badar Lampung Nomor 41/G/2021/PTUN.BL].	Sama-sama membahas sengketa pilkades.	Perbedaannya ialah terletak tempat penelitian.
2.	Rofi Anggraeni	“Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Desa Subo Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember (Studi Putusan PTUN Surabaya No 50/G/2020/PTUN.Sby mengenai sengketa Pilkades di Desa Subo).	Persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang yaitu sama- sama membahas Putusan PTUN Surabaya tentang	Perbedaannya ialah, penelitian ini lebih fokus terhadap analisis yuridis PTUN perselisihan Pilkades.

			sengketa Pilkades.	
3.	Nurdin Sipahutar	Analisis Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa /Penghulu Balam Sempurna Kebupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Putusan PTUN No. 38/G/2016/PTUN.PBR).	Sama-sama menganalisis putusan PTUN sengketa Pilkades.	Perbedaannya ialah, penelitian ini lebih fokus berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
4.	Khoirul Anam	Penyelesaian Perselisihan Hasil Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	Sama-sama menggunakan dasar hukum UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.	Perbedaannya ialah, penelitian ini lebih dalam menganalisis yuridis dalam putusan PTUN Surabaya
5.	Fanis Nunandar	Strategi Penyelesaian Konflik Pemilihan Kepala Desa [Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape	Sama-sama membahas terkait konflik	Perbedaannya ialah, Penelitian ini banyak

		Kabupaten Bima Tahun 2019].	Pilkades	menggunakan data dalam putusan dan Undang-Undang Desa.
--	--	-----------------------------	----------	--

2. Kajian Teori

a. Kajian Umum Tentang Desa

1) Definisi Tentang Desa

Desa adalah entitas hukum yang terdiri dari kelompok orang yang tinggal diwilayah tertentu. Mereka memiliki otoritas untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan dan masalah lokal. Otoritas desa didasarkan pada upaya hak komunitas, hak keturunan, dan hak adat yang dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia.²⁰

“Swadesi”, kata Sanskerta yang berarti “desa”, yang merujuk pada area, tempat, atau bagian yang independen.²¹ Desa adalah komunitas hukum dengan batas area yang diberi otoritas untuk merencanakan dan mengelola pekerjaan pemerintah dan kepentingan lokal, menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

²⁰ Segnet RI, UU No. 6 tahun 2003, pasal 1 ayat (1).

²¹ Setyo Nugroho, Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan, jurnal cita hukum, Vol. 1 No. 2 (Desember 2013), 253

Pengaturan yang didasarkan keinginan masyarakat, HAM dan hak adat yang diakui dan dihormati oleh NKRI. Penjelasan tersebut, ada berapa hal penting tentang Desa, seperti.²²

- a) Desa adalah bagian dari hukum masyarakat.
- b) Desa memiliki batas area.
- c) Desa memiliki otoritas untuk merencanakan dan memantau kepentingan komunitas.
- d) Kewenangan desa berbasis pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan tradisi lokal.

Menurut Widjaja, HAW, dalam karya menyatakan bahwa desa adalah komunitas hukum dengan struktur sangat berbeda yang didasarkan pada hak asal-usul yang unik. Dalam konteks pemerintahan desa, hal-hal seperti keanekaragaman, keterlibatan, Pemberdayaan masyarakat, otonomi asli, dan demokratisasi adalah fondasi teoritis.²³

Menurut Ter Haar, sebuah desa dapat dianggap sebagai negara kecil karena sebagai anggota masyarakat hukum, desa memiliki semua karakteristik negara, seperti penduduk, teritori, hukum, dan pemerintah.²⁴ Pemerintah desa dilihat dari perspektif pemerintah nasional sebagai lembaga pemerintah terendah yang mengelola sebagian wilayah negara. Dalam struktur ini, pemerintah nasional

²² <http://repo.uinsatu.ac.id/24760/5/BAB%20II.pdf>

²³ Widjaja, HAW, Pemerintahan Desa/Marga. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 3.

²⁴ R Yando Zakaria, "Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No. 22 Tahun 1999", dalam Jamil Gunawan dkk. (Editors), Desentralisasi, 332.

terdiri dari hubungan antara pemerintah desa dan struktur administratif lainnya yang lebih tinggi. Dengan kata lain, otoritas lokal dapat dianggap bagian dari sistem yang lebih besar, dengan pemerintahan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat yang mendapatkan dukungan dan kebijakan dari pemerintah nasional. Kepala Desa mengelola desa.²⁵

2) Kepala Desa

Dalam administrasi desa, pemimpin tertinggi adalah kepala desa. Kepala desa ditugaskan untuk membangun pemerintah desa menjalankan program pembangunan desa, membangun penduduk desa, dan mempromosikan desa, menurut pasal 26 Ayat 1.²⁶ Saparin, sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis (2011:9), mengatakan bahwa kepala desa berfungsi sebagai penguasa utama dalam struktur pemerintahan desa, bekerja dengan staf bantuannya, dan bertanggung jawab untuk mengelola urusan rumah tangga desa. Selain itu, kepala desa bertanggung jawab atas organisasi administrasi desa.²⁷

Secara umum penyebutan “pemerintah” yaitu suatu persekutuan yang memiliki wewenang tertentu untuk

²⁵ Maschuri Mashab, Politik, 4

²⁶ Supriadi, “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Ta’Cipong Kec. Amali Kab. Bone)” (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2021) 24-25

²⁷ Di Akses pada 01 November 2023
https://www.google.com/search?q=bagaimana+pendapat+ahli+tentang+kepala+desa&og=bagaimana+pendapat+ahli+tentang+kepala+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAQQIRigAdIBCTI5MDgyajBqN6gCALACAA&client=ms-android-oppo-rvo2&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

melaksanakan kekuasaan, dalam menjalankan wewenang yang sah sebagai melindungi serta meningkatkan taraf hajat hidup orang banyak melalui perbuatan hukum yang di implementasikan pada sebuah berbagai keputusan. Seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa “fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Tugas utama pemerintah yaitu sebagai pelaksana penyelenggara pelayanan publik (Publik Servant)”. Sebagai penyelenggara, pemerintah mengatur, mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan (madebewind) yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.²⁸

Jika kepala desa tidak memenuhi tanggung jawab yang disebutkan pada ayat (4) dan (27) pasal 26 akan dikenakan hukuman administrasi berupa kritik yang diucapkan atau ditulis.²⁹ Pemimpin tertinggi pemerintahan desa di Indonesia disebut kepala desa. Pilkades adalah sebuah acara demokrasi oleh penduduk desa yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dengan memberi

²⁸ Badrut Tamam, Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Di Indonesia (Jurnal Proceedings Jilid 2, 2023) 114.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=uTh3bqEAAAAJ&citation_for_view=uTh3bqEAAAAJ:WF5omc3nYNoC

²⁹ Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 28 ayat (1)

mereka suara untuk memilih calon yang mereka anggap dapat mengelola dan mengembangkan desa mereka. Pilkades adalah acara yang penting karena bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan desa dengan baik.³⁰

b. Kajian Pilkades

1) Pemilihan Kepala Desa

Proses Pilkades memiliki signifikansi yang besar untuk pemerintahan desa, karena melalui tahapan ini, seorang Kepala Desa terpilih yang memiliki peran krusial dalam menjalankan tugas pembangunan dan mengelola pemerintahan desa.³¹ Menurut Duto Sosialismanto, pilkades adalah sebuah peristiwa yang melibatkan partisipasi rakyat, di mana pemilihan kepala desa (pilkades) adalah kesempatan bagi calon-calon yang dapat melindungi kebutuhan anggota masyarakat desa. Proses Pilkades secara umum dilakukan secara langsung, dan warga desa biasanya memilih calon yang memenuhi persyaratan. Selama proses pemilihan dan pencalonan, prinsip yang adil, umum, rahasia, jujur, dan adil digunakan.³²

Pilkades salah satu cara untuk merayakan demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Proses Pilkades ditingkat ini dapat dianggap sebagai tempat persaingan politik yang realistis dan

³⁰ Etik Takririiah: "Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)" (Banten: Iain Smh Banten, 2016), 27.

³¹ Sahuri, "Pilkades, Sejarah, Dan Pembelajaran Politik" November 27, 2021 <https://kuninganmass.com/pilkades-sejarah-dan-pembelajaran-politik/>

³² Duto Sosialismanto, 2001:191 <https://123dok.com/article/pemilihan-kepala-desa-pilkades-landasan-teori.y8goem74>

memiliki potensi sebagai sarana pembelajaran politik bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan Pilkades, masyarakat memiliki peran sentral dalam menentukan siapa yang akan menjabat sebagai kepala desa selama enam tahun mendatang. Pilkades terkait dengan banyak hal, seperti adat istiadat, genealogi, dan sosial budaya. Akibatnya, Pilkades memiliki ciri yang lebih unik daripada pemilihan umum.³³

Suatu mekanisme baru dalam penyelenggaraan Pilkades, seperti yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 disetiap desa saat Pilkades serentak. Pemilihan ini diselenggarakan secara bertahap sehingga dapat dilakukan tiga kali selama enam tahun. Tujuan penyelenggaraan pilkades serentak diseluruh desa adalah untuk mencapai independen dan mengurangi pengaruh politik dari wilayah lain. Menurut Pasal 31 Ayat (1) UU Desa, pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa Permendagri Nomor 11 Tahun 2014 dibuat untuk memperkuat UU Desa. Peraturan-peraturan ini mengatur bagaimana Pilkades dilaksanakan.³⁴

Komite pilkades dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari perwakilan perangkat desa, pengurus lembaga

³³ Sahuri "Pilkades".

³⁴ Tatok Amaruddin "Sejarah Pilkades dari Masa ke Masa", Di Akses pada 01 November 2023 <https://ademosindonesia.or.id/sejarah-pilkades-dari-masa-ke-masa/>

kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Tugasnya adalah mengatur proses Pilkades.³⁵ Pemilihan Kepala Desa, juga dikenal seperti pemilihan umum adalah bagian penting dari sistem demokrasi Indonesia. Pilkades menunjukkan salah satu cara paling dasar untuk menerapkan demokrasi. Pelaksanaan Pilkades itu ditandai oleh tingkat transparansi yang tinggi, dimana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui setiap tahapan dari persiapan hingga perhitungan suara. Selain itu, proses Pilkades berlangsung secara langsung yang berarti masyarakat desa secara langsung berpartisipasi dalam Pilkades.³⁶

2) Sengketa Pilkades

Sengketa Pilkades adalah sengketa ini terjadi saat pelaksanaan Pilkades dimana salah satu kandidat untuk posisi kepala desa tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh panitia saat Pilkades sehingga menimbulkan perselisihan atau konflik dalam pelaksanaan Pilkades.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alpiyah pada tahun 2017 (halaman 57), konflik dalam pemilihan kepala desa dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti kesalahan dalam perhitungan banyaknya suara, manipulasi suara, dan faktor lainnya yang

³⁵ Dedi Suhendi, "Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Daerah (Pernak Pernik Pemilihan Langsung)", *Jurnal Tatapamong*, Vol. 2, No. 2, 2020, 53.

³⁶ Ahmad Avenus dan Dinda Alfina, "Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Moderat*, Vol. 6, No. 3, 2020, 587.

mengubah hasil dari proses perhitungan suara. Sengketa Pilkadaes juga mencakup tuduhan tentang praktik politik uang, mengubah hasil perhitungan suara setelah rekapitulasi, dan masalah dengan perilaku pemilih, termasuk pemilih yang dianggap sebagai pemilih potensial meskipun mereka tidak terdaftar.³⁷

Jika terjadi perselisihan terkait hasil pilkades yang nama dijelaskan dalam pasal 37 ayat (6) UU desa, “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).³⁸

3) Penyelesaian Sengketa Pilkadaes

Saat ini, Bupati atau walikota yang diberi wewenang oleh UU Desa N0 6 tahun 2014, bertanggung jawab atas penyelesaian perselisihan mengenai hasil Pilkadaes.³⁹ Pengaturan terkait perselisihan hasil pilkades terdapat dalam pada Pasal 37 ayat (6) UU Desa. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala

³⁷ Muhammad Ali, Elidar Sari, Yusrizal, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota DiTinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 1, (April 2023) pp. 93-111, Di Akses pada 02 Oktober 2023 <https://www.researchgate.net/publication/371768745>

³⁸ Adhi Putra Satria, “Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia” *Universitas Muhammadiyah Purwokerto* Vol. 20 No. 1 (2020)

³⁹ Ali, Sari, and Yusrizal, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan,” 12.

Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).⁴⁰

Penyelesaian konflik dalam konteks pesta demokrasi (seperti pemilu, pilkada, atau pilkades) berfungsi sebagai alat untuk memastikan sistem pesta yang adil dan terbuka. Untuk melindungi, hak-hak warga negara, yang mencakup hak untuk memilih warga desa, mekanisme penyelesaian konflik sangat penting. Selain itu,, prosedur penyelesaian konflik juga menentukan bahwa pesta demokrasi sesungguhnya mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, akses yang independen, adil, mudah diakses, dan efektif dalam menyelesaikan konflik pemilu, pilkada, atau pilkades merupakan elemen penting dalam menjalankan pesta politik yang dapat dipercaya. (The Carter Centre, 2009:39).⁴¹

Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai keputusan Pilkades. Proses penyelesaian perselisihan ini dilakukan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota masing-masing. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam konteks Pilkades didasarkan pada Undang-undang yang dibuat oleh Bupati/Walikota. Bupati/Walikota merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Ada hubungan kekuasaan

⁴⁰ Setneg RI UU No. 6 tahun 2014, pasal 37 ayat (6).

⁴¹ Ali, Sari, and Yusrizal, "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan",12.

vertikal antara pemerintah pusat, yang dipimpin oleh presiden, dan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh gubernur. (Ahmad Redi, 10:2016).⁴²

Surya Mukti Pratama (2020: 5) menyatakan bahwa ada dua mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa pilkades: musyawarah masyarakat dan partisipasi lembaga pengadilan. Ini disebabkan oleh sejumlah masalah, antara lain:⁴³

- a) Permasalahan mengenai independensi dan regulasi penyelesaian sengketa pilkades oleh Bupati/Walikota terletak pada fakta bahwa proses tersebut hanya diserahkan kepada Bupati atau Walikota. Di khawatirkan bahwa keputusan yang diambil tidak benar-benar independen karena kemungkinan keterkaitan dan kepentingan pribadi yang dimiliki Bupati atau Walikota dengan salah satu calon kepala desa, yang mungkin dipengaruhi oleh latar belakang politik mereka.
- b) Prinsip politik hukum otonomi desa, yang memberikan desa kewenangan yang luas untuk mengendalikan urusan pemerintahannya sendiri, tidak selaras dengan menyerahkan secara eksklusif kepada Bupati untuk menyelesaikan sengketa Pilkades. Jika proses pengambilan keputusan tentang kepemimpinan desa, yang merupakan bagian penting dari

⁴² Ali, Sari, and Yusrizal, "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan", 3.

⁴³ Ali, Sari, and Yusrizal, "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan", 12.

operasi pemerintahan desa, pada akhirnya diserahkan sepenuhnya terhadap Bupati/Walikota, maka desa seolah-olah kembali dianggap sebagai bagian dari struktur administratif di bawah kecamatan dan bukan sebagai lembaga local yang independent.

- c) Proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang diserahkan kepada bupati atau walikota dapat memakan waktu yang lama. Keputusan Bupati/Walikota yang memutuskan perselisihan Pilkades biasanya diwujudkan dalam Keputusan Bupati. Keputusan Bupati/Walikota dapat dianggap sebagai keputusan TUN menurut hukum administrasi negara karena berisi tindakan hukum yang normatifnya konkret dan individual. Hal ini membuka peluang bagi pihak yang tidak puas dengan tindakan hukum ke PTUN terhadap keputusan Bupati. Oleh karena ini, keputusan Bupati atau Walikota mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah hasil Pilkades secara menyeluruh.

PTUN dan lembaga khusus penyelesaian sengketa adalah bagian dari sistem penyelesaian sengketa hasil Pilkades yang didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Pada tahap awal penyelesaian, melalui proses musyawarah dan siding yang dilakukan oleh lembaga khusus untuk menyelesaikan sengketa Pilkades dalam waktu tertentu. Jika lembaga khusus tersebut tidak

mencapai keputusan, sengketa kemudian diselesaikan melalui mekanisme yudisial atau PTUN. Lembaga khusus dan lembaga yudikatif saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuatan untuk menyelesaikan sengketa.⁴⁴

c. Kajian Umum Tentang PTUN

1) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi sebagai peradilan tinggi pertama yang berada di ibu kota Kabupaten atau kota dan beroperasi dibawah naungan Peradilan TUN. PTUN bertanggung jawab juga melakukan pengecekan, membuat keputusan, dan penyelesaian kasus yang dimasukkan ke dalam lingkup perselisihan TUN. Ranah ini mencakup administrasi negara yang bertanggung jawab atas urusan pemerintah ditingkat pusat dan daerah.⁴⁵

Menurut Undang-Undang yang bertanggung jawab atas Peradilan Tata Usaha Negara dan PTUN memiliki kekuasaan penuh untuk mengawasi tindakan pemerintah, termasuk penyelesaian, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan dalam masalah Tata Usaha Negara.⁴⁶ Presiden membentuk PTUN yang meliputi Kota atau Kabupaten. PTUN terdiri dari beberapa bagian

⁴⁴ Ali, Sari, and Yusrizal, "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau dari Konsep Pembagian Kekuasaan", 16.

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 51 tahun 2009. Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078 pasal 1 angka 10.

⁴⁶ Victor Yevend Neno, "Implikasi Pembatasan Wewenang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara", (PT Cinta Widya Bakti, 2006), 1.

yaitu, ketua, wakil ketua, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Saat ini ada 28 PTUN yang beroperasi di seluruh Indonesia.⁴⁷

2) Lembaga Peradilan PTUN

Peradilan TUN yang dibentuk oleh UU Nomor 5 tahun 1986, adalah sistem hukum yang diawasi oleh MA. Menyelesaikan konflik TUN tanggung jawab PTUN terkait tindakan administratif lembaga pemerintah. PTUN berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat dan berfungsi sebagai forum netral untuk menangani perselisihan terkait izin usaha, layanan publik, atau tindakan administratif lainnya. Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan hukum, melindungi hak-hak warga dan mempertahankan keseimbangan antara hak-hak individu dan pemerintah di dunia modern yang rumit.⁴⁸ Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Peradilan TUN ialah suatu lembaga hukum yang mempunyai wewenang menangani konflik hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari keputusan atau tindakan organisasi atau pejabat dalam TUN.⁴⁹

3) Kekuasaan Kehakiman PTUN

Sumber kekuatan kehakiman bagi mereka yang mencari keadilan dalam sengketa TUN adalah Peradilan Tata Usaha

⁴⁷ Di Akses pada 06 November 2023 https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usaha_Negara

⁴⁸ Di Akses pada 06 November 2023 <https://parboaboa.com/peradilan-tata-usaha-negara>

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" Jilid I. Di Akses pada 06 November 2023 <https://parboaboa.com/peradilan-tata-usaha-negara>

Negara. Dalam sistem Peradilan TUN ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan PTUN memiliki otoritas kehakiman.⁵⁰ PTUN Indonesia tidak berdiri sebagai indentitas mandiri seperti di negara dengan hukum sipil. Sebaliknya, itu merupakan otoritas kehakiman Mahkamah Agung. Dengan demikian, Mahkamah Agung bertanggung jawab atas pembinaan teknis administrasi, dan keuangan PTUN.⁵¹

4) Putusan PTUN

Menurut Sudikno Mertokusumo, Keputusan ialah pernyataan yang dibuat di persidangan oleh hakim atau pejabat negara yang berwenang untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara dua orang.⁵² Melalui pengertian ini, terlihat bahwa

tujuan dari keputusan hakim adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perselisihan. Perselisihan yang dimaksud dalam PTUN mencakup perselisihan yang sering terjadi dalam domain bisnis individu atau badan hukum perdata yang dipimpin oleh pejabat TUN ditingkat pusat dan daerah karena penerbitan keputusan TUN. Ini dibuat berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan melibatkan sengketa terkait kepegawaian.⁵³

⁵⁰ Di Akses pada 06 November 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-tata-usaha-negara-lt62a29cca9f65d/>

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 7 ayat (1)

⁵² Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Pratik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 211.

⁵³ Sekneg RI, UU No 5 tahun 1986 PTUN, pasal 1 angka (4)

Tahap pra-adjudikasi ini juga mencakup upaya administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha di dalam pemerintahan sebelum persidangan berlangsung yaitu tahap gugatan atau permohonan yang diajukan pada pengadilan hingga proses dibatalkan (Pasal 52 UU Nomor 5 Tahun 1986) dan tanggal persidangan ditetapkan.⁵⁴

Pelaksanaan keputusan pengadilan dapat dilakukan melalui eksekusi atau dengan kepasraan oleh para pihak yang terlibat untuk putusan pengadilan melalui paksaan dari pihak luar selain pihak yang terlibat.⁵⁵ Menurut jenisnya keputusan hakim dapat dibagi menjadi putusan kondemnatoir, deklaratoir, dan konstitutif.⁵⁶ Berikut penjabarannya.

a) Putusan Kondemnatoir adalah keputusan yang dibuat oleh seorang hakim untuk menghukum pihak yang kalah dalam perselisihan. Isi putusan ialah mencakup keyakinan untuk memberikan, melakukan, atau memberikan instruksi kepada pihak yang mengalami kekalahan. Berdasarkan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 97 ayat (9) sampai (11) UU Nomor 5 Tahun 1986, dapat menetapkan bahwasanya Tergugat harus mencabut objek permasalahan, memulihkan keadaan

⁵⁴ Enrico Simanjuntak, "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 203.

⁵⁵ Yahya Harapan, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", (Jakarta: PT Gramedia, 2018), 20.

⁵⁶ Titik Triwulan T. dan Ismu Guranadi Widodo, Hukum Tata Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Prenada media Graup 2011), 611.

penggugat, membuat keputusan, atau melakukan tindakan faktual tertentu. Selain itu, putusan ini dapat menetapkan bahwa Tergugat harus membayar ganti rugi.

- b) Putusan Deklaratoir adalah keputusan yang dibuat oleh hakim yang mengandung pernyataan peneguhan atas suatu peristiwa atau hubungan hukum. Sebagai contoh, sesuai dengan Pasal 21 UU AP, pernyataan dapat dievaluasi apakah mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dalam Peradilan TUN.
- c) Putusan Konstitutif ialah keputusan Hakim yang menetapkan hubungan hukum baru atau mengubah keadaan hukum dari keadaan semula dikenal sebagai putusan konstitutif. Salah satu contohnya ialah seperti yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal 53

UU Nomor 9 Tahun 2014, tindakan atau keputusan yang dianggap batal atau tidak sah.

Ketidak patuhan sejumlah pejabat yang kalah dalam perkara, yang menolak melaksanakan keputusan PTUN meskipun telah diberi peringatan, merupakan masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan keputusan. Benjamin Mangkudilaga menyatakan bahwa sekitar 60% pejabat mematuhi putusan pengadilan, sementara 40% enggan melaksanakannya. Menghadapi ketidak patuhan ini, Benjamin menyampaikan beberapa usulan, salah satunya adalah memberlakukan sanksi pidana atau pengumuman terbuka bagi pejabat yang tidak mematuhi putusan. Sebaliknya,

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa pejabat yang menolak untuk melaksanakan keputusan tersebut dianggap melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Hakim mengatakan bahwa penghinaan terhadap pengadilan mencakup perilaku yang melecehkan dihadapan sidang serta tindakan yang merendahkan pengadilan.⁵⁷

Meskipun ada masalah teoritis dan nyata yang terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan, Undang-Undang PTUN harus mempertimbangkan ketentuan sanksi yang jelas. Salah satu kendala utama dalam menerapkan keputusan ini disebabkan oleh ketiadaan informasi dalam UU PTUN mengenai pemberian sanksi terhadap pihak yang kalah dalam perkara hukum. Pencantuman ketentuan sanksi memiliki peranan krusial dalam peraturan perundang-undangan, karena normatif hukum tidak semata-mata terbatas pada aturan dan larangan. Larangan harus disertai dengan sanksi sebagai respons terhadap pelanggaran. Sampai saat ini, sanksi hukum tetap menjadi instrumen yang sangat efektif dalam menjaga kredibilitas hukum, atau untuk menjamin bahwa semua orang patuh pada hukum.⁵⁸

5) Kewenangan PTUN

Peradilan memiliki kompetensi relatif dan absolut untuk memutuskan suatu kasus. Pengadilan memiliki kemampuan relatif

⁵⁷ Farum Keadilan Nomor 22 tahun II. 17 Februari 1994, 24.

⁵⁸ Zairin Harapan, "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", (Jakarta: Rajawali, 1997), 147

untuk menangani suatu masalah masuk ke dalam wilayah hukumnya.⁵⁹ Diluar wilayah hukum yang berada di bawah wewenang pengadilan menentukan kapasitas relatifnya. Dalam kasus dimana salah satu pihak yang bersengketa, apakah itu penggugat, tergugat, atau penggugat tinggal di salah satu wilayah yang termasuk dalam wilayah pengadilan, badan pengadilan dapat memeriksa suatu sengketa.⁶⁰

Objektif sengketa TUN adalah keputusan TUN seperti yang diatur pasal 1, angka 3, UU Nomor 5 tahun 1986, dan UU Nomor 9 tahun 2004. Kewenangan Peradilan Tata Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, meteri, atau pokok sengketa disebut kompetensi absolut,⁶¹ Keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat terjadi sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara antara individu atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah.⁶²

Keputusan TUN diatur dalam pasal 1 angka 3 dan pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 UU Nomor 9 Tahun 2004. Namun, Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142 dari UU Nomor 5 Tahun 1986

⁵⁹ Yusrizal, "Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 18.

⁶⁰ Yusrizal, "Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", 18.

⁶¹ Yusrizal, "Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", 20.

⁶² Yusrizal, "Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", 120-21.

UU Nomor 9 Tahun 2004 menetapkan batasan. Jenis pembatasan langsung, tidak langsung, dan langsung bersifat sementara.⁶³

6) Kepastian Hukum

Kepastian hukum terdiri dari dua bagian, menurut Utrecht. Yang pertama adalah peraturan umum yang memberi tahu orang apa yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan. Kedua, memberikan jaminan hukum kepada individu yang terkena dampak tindakan sewenang-wenang pemerintah karena adanya peraturan umum memungkinkan individu mengetahui tanggung jawab atau tindakan apa yang dapat dilakukan pemerintah negara terhadap seseorang.⁶⁴

Tujuan hukum yang lebih dapat diterima secara finansial mencapai kedua kemanfaatan hukum dan kepastian hukum Sementara kaum fungsionalis lebih fokus pada kemanfaatan hukum, positivis lebih suka mencapai kepastian hukum. Hukum yang terlalu keras dapat menyebabkan cedera, kecuali ada keadilan yang dapat membantunya, seperti yang dikatakan, "summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux." Oleh karena itu, keadilan adalah tujuan hukum yang paling penting, meskipun ada beberapa tujuan lain.⁶⁵ Menurut Aristoteles berdasar bahwa tidak ada harapan untuk mencapai keadilan tertinggi di suatu negara tanpa

⁶³ Yusrizal, "Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", 21.

⁶⁴ Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 27-28.

⁶⁵ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 59

kecenderungan sosial etis yang baik di hati warganya, bahkan jika pemerintahannya dipimpin oleh orang-orang bijak dengan UU yang baik.⁶⁶

7) Keadilan Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa nilai-nilai keadilan yang dibawa oleh hukum memberikan sifat konstitutif dan normatif hukum. Normatif karena keadilan menjadi landasan bagi hukum positif, dan konstitutif karena keadilan harus menjadi bagian penting dari hukum. Suatu peraturan tidak layak menjadi hukum jika tidak ada keadilan.⁶⁷

Pandangan Radbruch menyatakan bahwa dalam setiap sistem hukum positif, kepastian hukum tidak selalu harus menjadi

prioritas utama, seolah-olah kepastian hukum harus didahulukan oleh keadilan dan keuntungan. Namun Radbruch kemudian mengoreksi teorinya dengan menyatakan bahwa ketiga tujuan hukum memiliki nilai yang sama pentingnya.⁶⁸ Dia menekankan bahwa penegakan hukum merupakan proses di mana norma-norma hukum atau peraturan hukum sebenarnya dilaksanakan sebagai standar untuk tindakan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan

⁶⁶ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hal. 42.

⁶⁷ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 28.

⁶⁸ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

negara. Ketika hukum dianggap sebagai perintah, akan timbul ketaatan terhadap hukum.⁶⁹

Penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, baik bagi masyarakat umum maupun bagi penyelenggara negara, seperti aparat penegak hukum.⁷⁰ Penegakan hukum dianggap sebagai sebuah tugas yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Menurut Kant, tugas adalah "kewajiban kategoris" atau "kewajiban mutlak". Dalam konteks ini, tidak ada ruang untuk istilah "dengan syarat". Sebuah tugas harus dilaksanakan, tanpa terkecuali.⁷¹

Ketaatan dalam penegakan hukum di negara berdasarkan hukum seharusnya dilakukan oleh semua pihak, terutama oleh aparat hukum sendiri. Tindakan aparat hukum yang tidak melaksanakan hukum dengan tepat dan sesuai dengan undang-undang dapat memberikan contoh buruk untuk masyarakat, Karena itu, menjadikan aturan dan peraturan sebagai dasar untuk tindakan hukum dan pengendalian peristiwa hukum sangat penting.⁷²

Proses penegakan hukum harus ditingkatkan dengan memperbaiki beberapa aspek, termasuk sisi aparat hukum itu

⁶⁹ Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 28.

⁷⁰ Shahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, CATATAN AKHIR 361 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 132.

⁷¹ Bernard L. Tanya, Penegakan Hukum dalam Terang Etika, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2001), hal. 35.

⁷² Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 29.

sendiri. Hal ini berarti menjalankan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan moralitas yang baik. Hukum akan memiliki efektivitas yang baik ketika dijalankan oleh penegak hukum yang berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi siapa pun yang menjalankan hukum untuk bertindak dengan responsif.⁷³

Meskipun undang-undang disusun secara luas dan responsif untuk mengatasi kejahatan, namun jika tidak diterapkan oleh penegak hukum yang tidak responsif dalam memberantas kejahatan, semua upaya tersebut akan menjadi sia-sia. Selanjutnya, pentingnya kesadaran hukum yang patuh terhadap undang-undang. Artinya, ketika negara menjalankan hukum tanpa melanggar undang-undang, masyarakat akan mengikuti contoh tersebut dengan mematuhi undang-undang yang berlaku. Negara harus menjadi teladan dalam penegakan hukum kepada masyarakat karena masyarakat akan meniru negara yang mentaati hukum sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Inilah hakikat dan esensi dari hukum itu sendiri.⁷⁴

Keadilan adalah hakikat dari hukum yang harus diakui oleh semua individu tanpa terkecuali. Menjadi tugas dan tanggung jawab para institusi penegak hukum untuk menciptakan keadilan ini. Polisi harus memulai penegakan hukum dengan menyelidiki

⁷³ Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 29.

⁷⁴ Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 29.

dan menyidik kasus untuk menciptakan keadilan. Jaksa harus menegakkan keadilan melalui proses penuntutan dengan membuat surat dakwaan yang adil. Hakim menyampaikan pesan keadilan melalui putusan yang dijatuhkan di pengadilan. Ini adalah pesan moral utama yang harus diutamakan oleh penegak hukum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Masyarakat tidak seharusnya mencari keadilan, tetapi mereka harus diberikan keadilan. Dalam konteks ini, undang-undang menjadi suatu yang harus dipatuhi oleh semua pihak tanpa pengecualian. Jika undang-undang hanya menjadi daftar kata-kata tanpa penerapan keadilan dalam masyarakat, maka Indonesia sebagai negara hukum akan menjadi kenangan yang suram.⁷⁵

Konstitusi negara kita menegaskan bahwa negara didasarkan pada hukum, yang ditandai oleh beberapa asas, salah satunya adalah bahwa semua tindakan individu atau kelompok harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada, sesuai dengan kesalahannya. Negara hukum harus bertumpu pada hukum yang adil dan moral, tanpa diskriminasi. Hukum yang baik harus mencakup nilai-nilai ideal, seperti menjunjung tinggi prinsip bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Melalui penegakan hukum yang efektif, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud. Keberhasilan penegakan hukum tercermin dari

⁷⁵ Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 29-30.

berkurangnya atau bahkan tidak adanya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.⁷⁶

Pemahaman tentang penegakan hukum melibatkan kegiatan penyalarsan undang-undang yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di masyarakat. Hal ini berarti undang-undang harus mampu menggambarkan prinsip-prinsip atau standar yang berlaku di masyarakat, sehingga mampu mengatur tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷⁷

8) Kemanfaatan Hukum

Menurut Muchsin, sebenarnya hukum bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan hanya merupakan alat. Artinya, yang memiliki tujuan adalah manusia, dan hukum merupakan alat yang digunakan

oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan.⁷⁸ Dalam konteks keberadaan hukum di tengah masyarakat, masyarakat diharapkan untuk mematuhi hukum tersebut. Dengan mematuhi hukum, masyarakat dapat menghindari perilaku jahat atau melanggar hukum. Apabila terjadi pelanggaran di masyarakat, hukum harus bertindak dengan meminta pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan karena setiap pelaku bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya norma hukum yang ditetapkan namun tidak dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu,

⁷⁶ Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 30.

⁷⁷ Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 30.

⁷⁸ Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, (Depok: Iblam, 2006), 11.

jika ada pelanggaran hukum, termasuk norma dan prinsip-prinsip yang ada di masyarakat akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Ini merupakan respons terhadap tindakan yang telah dilakukan. Selain itu, ini juga penting untuk menjaga semua peraturan hukum yang ada agar keadilan dijaga di dalam masyarakat. Manusia harus memastikan bahwa perbuatannya selaras dengan peraturan hukum, karena melanggar hukum dapat merusak rasa keadilan dalam masyarakat. Penting untuk diingat bahwa hukum dibuat untuk melindungi masyarakat dari ketidakpastian hukum dan harus didasarkan pada prinsip keadilan, yaitu prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat.⁷⁹ Dalam penanggulangan suatu kejahatan, terdapat delapan prinsip yang harus diperhatikan:⁸⁰

- a) Masyarakat harus dibangun berdasarkan prinsip kontrak sosial.
- b) Karena undang-undang adalah sumber hukum, hakim harus mengacu pada undang-undang saat memutus perkara.
- c) Salah satu tanggung jawab utama hakim pidana adalah menentukan kesalahan seorang terdakwa.
- d) Kewenangan negara untuk menghukum dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman hukum yang mungkin terjadi.
- e) Untuk membandingkan kejahatan dengan hukuman yang diterapkan, ada skala.

⁷⁹ Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 30-31.

⁸⁰ Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013), 269.

- f) Manusia cenderung menimbang-nimbang tingkat kesenangan dan kesengsaraan dalam melakukan suatu perbuatan.
- g) Berat atau ringannya hukuman ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan, bukan niatnya.
- h) Dalam hukum pidana, ada sanksi yang positif.

Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya seharusnya ditegakkan dan dijadikan dasar untuk menciptakan hukum yang baik. Hukum harus menjadi kekuatan yang mendorong penciptaan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ketentraman dalam bermasyarakat yang terhindar dari kekacauan, intimidasi, dan kesewenangan adalah hasil dari berlakunya hukum yang baik.⁸¹

Konsep kedaulatan hukum menyatakan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi negara. Oleh karena itu, semua lembaga pemerintah dan warga negara harus patuh, tunduk, dan menghormati hukum tanpa terkecuali.⁸² Hukum harus ditegakkan untuk menciptakan keadilan dan kepastian, yang merupakan dua komponen yang saling berhubungan dari sistem hukum. Pentingnya menjaga masyarakat mendekati diri pada pencapaian keadilan melalui keseimbangan antara kepastian dan keadilan,

⁸¹ Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 31.

⁸² B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia), (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), 12.

yang merupakan tujuan yang selalu dikejar dalam segala waktu dan tempat di seluruh dunia. Beban pembuktian memainkan peran sentral dalam proses hukum, termasuk dalam bidang hukum acara, dan bahkan dalam domain ilmu pengetahuan.⁸³

Setiap pelaku kejahatan harus menerima hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Dalam negara hukum, prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" dikenal, yang berarti bahwa seseorang harus dianggap bersalah dan dihukum hanya jika perbuatannya melanggar hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Konsep ini mencerminkan prinsip kepastian dan keadilan hukum. Kepastian hukum adalah hal yang penting untuk dijaga dalam masyarakat karena memastikan bahwa setiap orang yang bersalah dan melanggar hukum akan dikenakan sanksi hukum, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum dapat tercapai.⁸⁴

⁸³ Otje Salman dan Anthon F. Susanro, Tinjauan Filsafat hukum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia. Dalam kapita selekta Hukum Tim Penulis Pakar (Bandung: Universitas Padjajaran. 2018), hal. 15-16.

⁸⁴ Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 32.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait untuk tujuan menemukan, mengembangkan, atau membutuhkan sesuatu pengetahuan khusus. Pengetahuan ini dapat dipakai untuk mengidentifikasi, memecah, dan mengantisipasi masalah dengan area tertentu.⁸⁵

Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa penelitian hukum adalah aktivitas yang melibatkan reinterpretasi konsep hukum, kenyataan hukum, dan sistem hukum saat ini dengan tujuan guna pengembangan, perbaikan, dan modifikasi sebanding dengan persyatan penduduk. Ditambah lagi tujuan penelitian tentang hukum adalah untuk menemukan, menggali dan menemukan manfaat tambahan dapat membantu kesejahteraan manusia sebagai hasil dari kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis normatif. Penelitian hukum normatif, menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai sistem standar.

⁸⁵ Yoga Winanto, "Metode Penelitian," November 30, 2023, <https://www.gurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/>

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), 37.

Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, prinsip, peraturan, perjanjian, dan doktrin (ajaran).⁸⁷

Penelitian hukum normatif biasanya di definisikan hanya sebagai studi dokumen, yang berarti menggunakan bahan hukum yang berupa doktrin, teori, asas, prinsip, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menentukan solusi untuk masalah hukum tertentu. Menurut uraian para ahli di atas, penelitian hukum normatif dapat di definisikan sebagai proses penelitian dan penyelidikan tentang hukum sebagai standar, prinsip, asas, teori, dan referensi lainnya.⁸⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum menggunakan bervariasi metode untuk menerima informasi dari berbagai jenis sudut pandang tentang topik yang dibahas. Penelitian hukum harus menggunakan berbagai metode untuk menyelesaikan masalah yang menjadi subjek penelitian.⁸⁹ Untuk memahami dan mengarahkan masalah dalam penelitian, pendekatan, atau upaya untuk berhubungan dengan orang lain atau metode untuk memahami masalah penelitian. Ada beberapa cara untuk melakukan penelitian hukum. Metode ini akan memungkinkan penelitian mengumpulkan data dari berbagai bagian masalah yang akan digunakan untuk menentukan solusi.⁹⁰

⁸⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), 34

⁸⁸ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram University Press, Juni 2020), 47-48

⁸⁹ Muhaimin, "Metode Penelitian", 55.

⁹⁰ Muhaimin, "Metode Penelitian", 55.

Pendekatan penelitian ini ialah per-undang-undangan, konseptual dan kasus yang akan digunakan untuk studi hukum (normatif) yang akan dijabarkan di bawah ini:

a. Pendekatan perundang-undangan

Metode ini digunakan memeriksa semua peraturan dan peraturan yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang diperdepatkan (diteliti).⁹¹

Pendekatan perundang-undangan akan dilihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki karakteristik berikut.⁹²

1. Comprehensive menunjukkan bahwa aturan hukum di dalamnya saling terhubung secara rasional.
2. All-inclusive menyiratkan bahwasanya himpunan aturan tersebut memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani seluruh permasalahan hukum, sehingga tidak terdapat kekurangan hukum.
3. Sistematis menunjukkan bahwa standar hukum tersebut saling terkait dan disusun secara sistematis.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatana ini berbeda dari teori ilmu hukum yang berkembang.⁹³

Penelitian hukum memilih pendekatan penelitian untuk menjawab isu-isu hukum, dan kompatibilitas pendekatan dengan isu hukum

⁹¹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 56

⁹² Haryono, dalam Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Bayumedia, Malang, 2005), 249.

⁹³ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 57.

adalah faktor utama dalam memilih pendekatan. Di antara pendekatan penelitian hukum normatif lainnya.⁹⁴

c. Pendekatan kasus.

Metode ini menggunakan analisis kasus yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Kasus-kasus ini sebelumnya telah diputuskan oleh pengadilan dengan kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat.⁹⁵ Metode ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana prinsip atau saran aturan yang diterapkan dalam dunia hukum, khususnya dalam kasus yang telah diputuskan seperti uang dapat diperhatiakn dalam yurispredensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.⁹⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif dimulai dengan gagasan norma hukum, metodenya berbeda dari penelitian hukum empiris atau ilmu sosial lainnya.⁹⁷ Dalam konteks penelitian ini, ada beberapa sumber hukum yang diklasifikasikan untuk studi hukum normatif ialah:

- a. Bahan hukum primer dari perundang-undangan, dokumen resmi negara seperti risalah keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya.⁹⁸

Bahan hukum utama penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁹⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 57.

⁹⁵ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 57.

⁹⁶ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 58.

⁹⁷ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 60.

⁹⁸ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 59.

- 2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setealah Menempuh Upaya Administrasi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- 5) Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu Di Kabupaten Jember.
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
8) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No
174/G/2020/PTUN.Sby.

- b. Bahan hukum sekunder ialah terdiri dari buku teks, rancangan undang-undang leporan penelitian, pendapat para ahli hukum tertentu, jurnal, dan majalah.⁹⁹ Bahan hukum sekunder, seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud, terdiri dari semua publikasi hukum yang tidak berfungsi sebagai dokumen hukum resmi, seperti buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, dan kometar atas putusan pengadilan.¹⁰⁰

⁹⁹ Amiruddin, 61-62.

¹⁰⁰ Peter Mahmud, 62.

- c. Bahan hukum tersier: bahan yang membantu meteri undang-undang primer dan sekunder, seperti kamus, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹⁰¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian akan mengumpulkan bahan hukum yang relevan setelah masalah hukum ditentukan. Pendekatan ini akan berbeda jenis tergantung yang akan dipakai. Misalnya, menggunakan pendekatan perundang-undangan atau konseptual akan mencoba menemukan peraturan undang-undang yang relevan dengan mengumpulkan literatur seperti buku, jurnal, dan kamus. Dengan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi bahan hukum yang relevan.¹⁰²

Untuk mendapatkan sumber hukum untuk penelitian, penelusuran, dan penyelidikan dokumentasi dilakukan. Metode ini termasuk melakukan penelusuran di toko buku, perpustakaan, dan sumber daya media online, serta lembaga dan media lainnya yang membuat dan menyimpan file yang terkait dengan subjek penelitian.¹⁰³

Metode untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumen (documenter) dan system kartu. Bahan hukum ini kemudian dicatat dan diklasifikasikan sebanding dengan rumusan masalah semua.¹⁰⁴ Teknik pengumpulan dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer, sekunder, tersier, atau

¹⁰¹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 62.

¹⁰² Johnny Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif", (Bayumedia, Malang, 2005), 338.

¹⁰³ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 64-65.

¹⁰⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 65.

non-hukum dipelajari melalui studi pustaka. Membaca, melihat, dan mendengarkan bahan hukum ini dapat dilakukan dengan mencari melalui media online atau situs web.¹⁰⁵

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah prosedur evaluasi yang melibatkan penyediaan tinjauan yang dapat mencakup aspek penentangan, kritik, dukungan, tambahan, atau komentar terhadap suatu materi hukum. Setelah itu, kesimpulan dibuat berdasarkan penelitian tersebut dengan menggunakan penilaian pribadi dan didukung oleh teori yang telah diimplementasikan.¹⁰⁶

Analisis penelitian normatif adalah preskriptif, artinya memberikan alasan untuk temuan penelitian. Argumen dilakukan untuk memberi tahu orang apa yang sesuai atau tidak sesuai dengan hukum (norma hukum, asas dan prinsip hukum atau doktrin yang berkaitan dengan fakta atau peristiwa hukum yang diteliti), atau apa yang benar atau salah menurut hukum. Ini pasti terhubung juga dengan cara penelitian hukum normatif menganalisis bahan hukum.¹⁰⁷

6. Keabsahan Bahan Hukum

Zuldafrial menyatakan bahwa keabsahan data adalah padanan dari konsep keandalan (realibilitas) dan kesahihan (validitas) yang berasal dari penelitian kuantitatif, yang kemudian disesuaikan dengan pengetahuan,

¹⁰⁵ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 65.

¹⁰⁶ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 71.

¹⁰⁷ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 71.

kriteria, dan paradigma individu. Menurut Zuldafrial, keabsahan data adalah kepercayaan atau hasil dari kebenaran penelitian.¹⁰⁸

Untuk memastikan keakuratan data yang terkumpul dalam penelitian, dilakukan suatu proses pengecekan yang dikenal sebagai validasi data. Guna menjamin validitas, dilaksanakan triangulasi, yang mencakup pengujian data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan diproses dengan berbagai cara yang disesuaikan untuk jangka waktu tertentu.¹⁰⁹

7. Penyimpulan

Setiap dokumen hukum yang dikumpulkan, dipilih, atau dipilah, dan dipelajari sesuai dengan masalah hukum yang dihadapi sebelum sampai pada kesimpulan. Penelitian hukum dapat menarik kesimpulan dengan dua cara, yaitu deduktif dan induktif. Penelitian hukum normatif menarik kesimpulan dari masalah yang umum tentang masalah konkret.¹¹⁰

8. Tahapan Penyelesaian Penelitian

Berdasarkan prinsip-prinsip umum penelitian normatif, berikut adalah tahapan penyelesaian penelitian metode normatif yang dapat dijelaskan:

a. Perumusan Masalah

Kenali permasalahan hukum atau normatif yang akan diselidiki.

Umumnya masalah tersebut melibatkan perbedaan antara praktik

¹⁰⁸ Zuldafrial, "Penelitian kualitatif. Surakarta", Yuma Pustaka, 2012

¹⁰⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet, 16, (Bandung: Alfabeta Bandung,), 270.

¹¹⁰ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 71.

hukum dalam masyarakat dan apa yang seharusnya terjadi menurut prinsip, prinsip, norma, atau aturan. Kesenjangan dapat muncul karena idealisme hukum (konsep atau ide) dengan situasi aktual yang terjadi di masyarakat. Selain itu, kesenjangan juga bisa timbul antara asas, prinsip, teori, dan doktrin dengan implementasinya dalam kehidupan masyarakat.¹¹¹

b. Pengembahangan Teori Hukum

Merumuskan teori hukum atau kerangka konseptual yang dapat diterapkan untuk menganalisis permasalahan yang sedang diselidiki menjadi langkah awal dalam pengembangan suatu penelitian hukum. Pemilihan pendekatan penelitian dilakukan dengan tujuan menemukan solusi untuk masalah hukum yang muncul dalam studi ini. Oleh karena itu, sangat vital untuk mengingat bagaimana metode ini dipilih serta masalah hukum yang menjadi fokus penelitian bekerja sama. Selain pendekatan tersebut, terdapat pula variasi metode tambahan yang digunakan dalam studi hukum normatif.¹¹²

c. Pengumpulan Data Hukum

Menghimpun data hukum atau normatif yang dapat mendukung atau menentang suatu hipotesis merupakan langkah penting dalam penelitian. Studi Pustaka digunakan untuk studi hukum normatif untuk mempelajari sumber hukum skunder,

¹¹¹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 36.

¹¹² Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 57.

primer, tersier, atau non-hukum. Membaca, melihat, dan mendengarkan bahan hukum ini dapat dilakukan dengan mencari melalui media online atau situs web.¹¹³

d. Analisis Hukum

Menganalisis data hukum dilakukan melalui pendekatan normatif. Dalam penelitian ini analisis kualitatif atau interpretasi digunakan. Tujuan dari teknik interpretasi (penafsiran) ini adalah untuk mengetahui apakah sumber hukum, terutama sumber hukum primer, memiliki kekosongan norma, antinomi norma, dan penjelasan yang tidak jelas.¹¹⁴

e. Penyusunan Kesimpulan

Menyimpulkan hasil analisis berdasarkan norma-norma yang ada merupakan tahap akhir dalam menyusun kesimpulan. Materi hukum yang dikumpulkan, dipilih, atau dipilah dan dipelajari sesuai dengan masalah hukum yang dihadapi sebelum sampai pada kesimpulan. Penelitian hukum menggunakan dua (dua) metode penarikan kesimpulan, deduktif dan induktif. Metode deduktif biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menarik kesimpulan dari suatu masalah umum terhadap masalah konkrit.¹¹⁵

¹¹³ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 65.

¹¹⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 68.

¹¹⁵ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 71.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Nomor 174/G/2020/PTUN.Sby tentang perselisihan Pilkadaes Kabupaten Jember berdasarkan Prinsip-Prinsip Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 174/G/2020/PTUN.Sby

Setelah proses pemeriksaan sengketa TUN selesai hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak membuat kesimpulan mereka. Setelah itu, hakim ketua menunda sidang untuk memberi majelis hakim kesempatan untuk berbicara tentang keputusan mereka dalam ruang tertutup. Kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan bulat, keputusan dalam musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua sidang adalah hasil dari permufakatan bulat. Musyawarah pertama tidak dapat ditunda untuk musyawarah berikutnya jika tidak ada putusan. Jika tidak ada suara terbanyak dalam musyawarah kedua ini, putusan akan diputuskan oleh suara hakim ketua sidang (Pasal 97 UPTUN).¹¹⁶

Putusan pengadilan harus diputuskan dalam sidang publik. Atas perintah hakim, salinan putusan disampaikan dengan surat tercatat kepada pihak yang bersangkutan jika keputusan dibuat ketika salah

¹¹⁶ Rozali Abdullah, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 95.

satu pihak tidak hadir. Jika keputusan pengadilan tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, itu tidak sah dan tidak memiliki ketentuan hukum.¹¹⁷

Menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, putusan pengadilan harus memuat:¹¹⁸

- a. Kepala putusan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersakutan.
- c. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas.
- d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.
- e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
- f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara.
- g. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadir para pihak.

Suatu putusan yang tidak mengandung hal-hal di atas dapat dibatalkan.¹¹⁹

¹¹⁷ Rozali Abdullah, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, 96.

¹¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 109 ayat (1).

¹¹⁹ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 96.

Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa:¹²⁰

- a. Gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat tidak hadir pada waktu sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, walaupun telah dipanggil secara patut.
- b. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena adanya suatu eksepsi yang diterima oleh majelis hakim.
- c. Gugatan dinyatakan ditolak, setelah diperiksa ternyata tidak terbukti.
- d. Gugatan dinyatakan dikabulkan.

Dalam kasus dimana gugatan diterima, keputusan tersebut memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Badan TUN atau Pejabat TUN menjadi subjek sengketa.

Kewajiban termasuk:¹²¹

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Kewajiban tersebut dapat disertai pembebanan ganti rugi dan khusus bagi sengketa kepegawaian, kewajiban tersebut dapat disertai

¹²⁰ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 96.

¹²¹ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 97.

pemberian rehabilitas (Pasal 97 UPTUN).¹²² Jika ada putusan sela yang diperlukan dalam persidangan Putusan tersebut tidak dibuat sebagai keputusan tersendiri; itu hanya ditulis dalam berita acara sidang. Putusan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam persidangan, seperti eksepsi atau intervensi, disebut putusan sela. Tidak hanya harus diputuskan secara terpisah, tetapi juga harus diucapkan dalam persidangan.¹²³

2. Pelaksanaan Putusan Nomor 174/G/2020/PTUN.Sby.

Putusan pengadilan tata usaha negara yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah lagi melalui upaya hukum (Pasal 115 UPTUN). Beberapa orang mungkin enggan secara sukarela mematuhi putusan pengadilan, sehingga terkadang diperlukan tindakan paksa aparat keamanan akan melakukannya.¹²⁴

Upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan dalam pelaksanaan keputusan peradilan TUN tidak boleh dilakukan. Ini juga berlaku untuk pelaksanaan keputusan peradilan Perdata dan Pidana. Namun, keputusan Peradilan TUN memiliki keistimewaan yang memungkinkan Presiden sebagai kepala pemerintah untuk berpartisipasi. Dalam kasus ini, Presiden bertanggung jawab untuk mendidik pekerja pemerintah dan staf (Rozali Abdullah, 1986: 24).

¹²² Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 97.

¹²³ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 97-98.

¹²⁴ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 98.

Presiden juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aparaturnya pemerintah mengikuti undang-undang, termasuk putusan yang dibuat oleh pengadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh negara hukum kita.¹²⁵

Mengingat bahwa pelaksanaan putusan PTUN tidak semudah pelaksanaan putusan pengadilan Pidana dan Perdata, Presiden harus campur tangan. Ini karena Badan atau Pejabat TUN selalu menjadi tergugat dalam sengketa TUN. Dalam putusan Pengadilan TUN yang bersifat condemnatoir, berisi penghukuman kepada tergugat, yaitu Badan atau Pejabat TUN untuk memenuhi kewajiban berikut:¹²⁶

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
- d. Membayar ganti rugi.
- e. Memberikan rehabilitasi.

Keberhasilan pelaksanaan keputusan pengadilan tata usaha negara sangat bergantung pada wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara dan kesadaran hukum para pejabat, mengingat bahwa tergugat yang dihukum untuk melaksanakan tugas tersebut adalah pejabat. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diatur sebaik mungkin untuk

¹²⁵ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 98-99.

¹²⁶ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 99.

memastikan bahwa keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Presiden dapat campur tangan sebagai kepala pemerintah, jika perlu.¹²⁷

Untuk menerapkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, panitera memberikan salinan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap kepada para pihak. Ini dilakukan oleh ketua pengadilan yang mengadili pada tingkat pertama. Hal ini dilakukan melalui surat tercatat, dan harus dilaksanakan setidaknya dalam waktu 14 hari.¹²⁸

Tergugat gagal mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, yang disebutkan dalam pasal 97 ayat 9 huruf a, setelah empat bulan setelah dia menerima salinan putusan pengadilan. Akibatnya, keputusan TUN yang disengketakan tidak memiliki kekuatan hukum alternatif dan pengadilan meminta tergugat untuk melakukan langkah-langkah berikut:¹²⁹

- a. Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru dan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang sebelumnya.
- b. Pasal 3 UU Nomor 5 tahun 1986 menentukan penerbitan keputusan TUN dalam hal gugatan.

Apabila tergugat tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu tiga bulan setelah diberitahukan putusan pengadilan, penggugat dapat meminta

¹²⁷ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 99-100.

¹²⁸ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 100.

¹²⁹ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 100.

ketua pengadilan untuk memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut. Jika tergugat tidak melaksanakan tugasnya dalam waktu 3 bulan setelah diberitahukan putusan pengadilan, penggugat dapat meminta ketua pengadilan untuk memerintahkan tergugat untuk memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut. Instansi atasan harus memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan (Pasal 116 UPTUN) setelah dua bulan sejak ketua pengadilan memberi tahu mereka.¹³⁰

Jika melibatkan instansi atasan tidak berhasil dan putusan pengadilan belum dapat dilaksanakan, Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat turun tangan. Jika, setelah lewat waktu 2 bulan, instansi atasan dari tergugat masih belum memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan, Presiden dapat menerima ini dari ketua pengadilan tindakan terakhir untuk memastikan pelaksanaan putusan tersebut.¹³¹

Dilihat dari proses yang telah dijelaskan di atas, keputusan PTUN dapat memakan waktu yang lama untuk dilaksanakan cukup panjang, utamanya jika tidak didukung oleh otoritas PTUN dan kesadaran pejabat TUN. Melibatkan peran Presiden sebagai pemimpin pemerintah pada akhirnya dapat menunjukkan tantangan dalam pembinaan aparat pemerintah. Jika keterlibatan Presiden dalam pelaksanaan putusan PTUN menjadi terlalu sering, dapat mengakibatkan pengurangan

¹³⁰ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 100-101.

¹³¹ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 101.

wibawa Presiden sebagai kepala pemerintah dan sebagai kepala negara dalam mandataris MPR. Orang awam mungkin kesulitan membedakan peran Presiden sebagai kepala pemerintah dari peran kepala negara dan mandataris MPR.¹³²

3. Hasil Putusan Nomor 174/G/2020/PTUN.SBy.

Setelah hakim mendapatkan pemahaman tentang inti dari sebuah perselisihan, proses pemeriksaan kasus dianggap selesai. Setelah itu, hakim akan memberikan keputusannya.¹³³ Keputusan hakim adalah keputusan yang dibuat oleh hakim, pejabat negara yang berwenang disampaikan secara tertulis dan bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau masalah antara berbagai pihak.¹³⁴ Pada prinsipnya, tidak hanya pernyataan yang diucapkan yang juga dikenal sebagai putusan, tetapi juga pernyataan yang ditulis sebelum dan kemudian diucapkan dalam persidangan oleh hakim. Namun, keputusan yang ditulis tidak berlaku sebagai keputusan hingga diucapkan secara resmi oleh hakim dipersidangan. Meskipun demikian, putusan persidangan tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis dalam keputusan (vonis).¹³⁵

¹³² Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, 101-102

¹³³ Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 611.

¹³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 175.

¹³⁵ Mahkamah Agung dengan surat edarannya No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1/1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai.

Pada sebuah desa yang ada di Kabupaten Jember terjadi perselisihan saat Pemilihan Kepala Desa, dimana di Desa Sucopangepok terjadi perselisihan Pilkades sehingga perselisihan ini menjadi sengketa yang dimana duduk perkara Penggugat dalam gugatannya pada tanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan PTUN Surabaya pada tanggal 13 Desember 2019 dalam regiter perkara No 174/G/2019/PTUN.Sby. yang sudah diterima perbaikannya dalam pemeriksaan persidangan tanggal 5 Februari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan gugatan, menyangkut objek sengketa diantaranya surat keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/191/KTUN/1.12/2019 tentang pemberhentian kepala desa Sucopangepok pada tanggal 5 Oktober 2019 atas nama ABD Rahman.

Dalam pokok perkara bahwasanya pemohon agar semua yang diuraikan dalam eksepsi diperiksa dan digabungkan kembali dalam konteks ini, sepanjang relevansinya dengan masalah. Bahwasanya Tergugat dengan tegas menolak semua argumen yang diajukan dalam gugatannya, kecuali yang diakui oleh tergugat benar yang dimana Tergugat dengan tegas menolak semua argumen dalam gugatan, khususnya pada poin 5 halaman 5 yang menyatakan bahwa setelah perhitungan suara pada tanggal 5 September 2019 pukul 19.00 WIB, Penggugat mengajukan protes dan keberatan kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk.

Bahkan Tergugat dengan tegas menolak argumen Penggugat bahwa ada pemilih fiktif bernama Kadi dan Enan, berdasarkan alasan karena dalam daftar hadir tidak ada yang bernama Kadi karena Kadi tersebut nama panggilan namun nama aslinya yang bernama Seniman ialah penduduk asli Desa Sucopangepok sebagai pemilihan tambahan pada DPTb (Daftar Pemilihan Tambahan). Sedangkan Enan menggunakan surat keterangan saat pencoblosan.

Untuk memastikan bahwa pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk berjalan dengan lancar sesuai dengan mekanisme dan perjanjian yang telah disepakati, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk mengeluarkan Berita Acara yang menjelaskan bahwa pemilihan berjalan lancar tanpa masalah atau masalah. Para calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan, Ketua BPD, dan Wakil Kades Sucopangepok menandatangani Berita Acara tersebut di atas kertas bermaterai cukup.

Setelah penilaian Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk selesai, Panitia mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok yang menunjukkan bahwa calon Abd. Rahman memperoleh 2.043 suara, sedangkan Sunarto memperoleh 2.024 suara, dan 29 kartu suara tidak sah. Berita acara ini ditandatangani oleh Komite, Sekretaris Komite Pilkades Sucopangepok, dan masing-masing Koordinator Saksi.

Camat bertugas dimana yang sudah ditentukan pada Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomo 17 Tahun 2018 bahwasanya camat dalam memimpin Kecamatan bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.¹³⁶

Berkaitan dengan penggugat menyatakan bahwa melayangkan surat namun melewati batasan yang telah di atur Pasal 43 ayat 2 Peraturan Bupati Jember No 41 Tahun 2019 “pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti-bukti lengkap yang disampaikan paling lambat 1 jam setelah perhitungan suara dinyatakan selesai”.¹³⁷

Penggugat mengajukan keberatan setelah 4 hari Pilkades selesai dilaksanakan. Surat yang dilaporkan kepada panitia oleh penggugat tidak terdapat tanda tangan dan nama penggug jawab sehingga surat tersebut tidak memenuhi unsur kejelasan. Dalam ketidak jelasan surat tersebut Camat Jelbuk mengadakan mediasi terhadap pihak-pihak yang berselisih dalam pelaksanaan Pilkades, namun hasil mediasi tidak sesuai dengan yang diinginkan penggugat sehingga penggugat mengajukan gugatan kepada Bupati Jember. Dalam proses penyelesaian sengketa di tingkat desa, Perbub Jember Nomor 41 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, menghilangkan istilah gugatan karena gugatan sudah berada di ranah yang harus diselesaikan

¹³⁶ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, pasal 10 ayat g

¹³⁷ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember, Pasal 43 ayat (2)

melalui jalur pengadilan. Tergugat dengan tegas menolak argumen Penggugat bahwa subjek sengketa bertentangan dengan etika pemerintahan dan hukum.

Kemudian ada pembaruan mengenai pokok perkara yang sebelumnya diajukan kembali oleh para pihak bersengketa dalam masalah tersebut perkaranya yaitu meliputi yang terbaru. Dimana rincian hasil suara pihak 01 Abd. Rahman mendapatkan 2043 suara, sedangkan pihak 02 Sunarto mendapatkan 2024 suara dan kartu suara yang tidak sah berjumlah 20. Upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat hanya semata-mata sekedar gengsi semata bukan berlandaskan dengan rasa ikhlas dan moralitas guna untuk mensejahterakan rakyatnya. Bahwasanya Tergugat II Intervensi menolak petitum gugatan secara keseluruhan karena kami menilainya secara berlebihan dan tidak masuk akal. Petitum tersebut tidak berdasar pada fakta dan undang-undang yang berlaku.

Pembaruan pokok perkara ketiga dimana mencampur bahwasanya menolak seluruhnya penggugat melakukan gugatan yang tidak dapat diterima dan penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang terkait dengan kasus ini. Setelah perkara yang diajukan oleh para pihak penggugat atau tergugat dalam permasalahan ini kemudian eksepsi dikeluarkan. Eksepsi ini menjelaskan bahwasanya menimbang bahwa terguta dan tergugat II intervensi menyampaikan eksepsi mereka yang pada dasarnya berisi hal-hal berikut:

- a. Bahwa gugatan penggugat tidak memiliki banyak pihak.
- b. Bahwa gugatan penggugat dibuat sebelum waktunya atau premature.

Mengevaluasi bahwa setelah membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat nomor 1 yang pada dasarnya membahas gugatan kurang pihak, Majelis Hakim akan memikirkan hal-hal yang berakitan dengan sengketa. Majelis Hakim akan memeriksa apa yang dimaksud dengan sengketa TUN berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN. Karena itu, keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/191/KTUN/1.12/2019, yang menjadi subjek sengketa saat ini, menetapkan pemberhentian Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk dan pengesahan pengangkatan Abd. Rahman sebagai Kepala Desa.

Menurut Pasal 1 ayat 10 dan 12, Tergugat dalam kasus ini adalah Bupati Jember karena objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat. Dengan demikian eksepsi tergugat mengenai gugatan yang tidak memiliki banyak pihak harus ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan. Setelah itu, eksepsi intervensi tergugat II akan dibahas oleh majelis hakim pada dasarnya membahas gugatan Penggugat premature. Gugatan ini mendalilkan tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades dan saat ini masih dalam persidangan di Peradilan Umum dan belum menerima keputusan. Dengan mempertimbangkan

fakta bahwa objek sengketa tersebut kemudian dipublikasikan, Penggugat menyampaikan keberatannya kepada Tergugat dalam surat Pemberitahuan Keberatan atas keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/191/KTUN/1.12/2019 yang menetapkan pemberhentian kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

Menimbang bahwa, keberatan Penggugat terhadap upaya administrasi hingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 13 Desember 2019, Tergugat tidak memberikan jawaban apa pun. Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara setelah eksepsi dibahas dan diputuskan tidak diterima secara keseluruhan.

Pertimbangan Mengenai Pemilihan Kepala Desa Majelis Hakim menilai proses Polkades di Desa Sucopangepok, Kabupaten Jember, berdasarkan fakta yang diungkapkan dalam persidangan, termasuk berbagai bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Terdapat permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Salah satunya adalah dugaan bahwa ada pemilih yang tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki NIK atau KTP dalam daftar hadirnya. Panitia Pilkades Desa Sucopangepok melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kesalahan entri data dalam DPT, termasuk dengan membuat Daftar Pemilih

Tambahan baru dan memberikan undangan khusus kepada warga Dusun Arjasa yang tidak terdaftar dalam DPT.

Tindakan Panitia Pilkades untuk memasukkan warga Dusun Arjasa dalam Daftar Pemilihan Tambahan baru dan memberikan undangan khusus dipandang sebagai bentuk perlindungan hak-hak kedaulatan rakyat dan pengakuan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam demokratisasi di tingkat desa. Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat mengenai dugaan ketidak beresan dalam proses pemilihan kepala desa harus ditolak karena tidak memiliki dasar hukum yang cukup atau beralasan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan dalam kesimpulan tersebut, Majelis Hakim kemudian akan membuat keputusan mengenai keabsahan penerbitan keputusan objek perselisihan, baik dari segi proses atau formalitas maupun substansi atau materiil.

4. Mengadili Putusan Nomor 174/G/2020/PTUN.Sby

a. Dalam eksepsi

Menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat 2 intervensi tidak diterima seluruhnya.

b. Dalam pokok perkara

1) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

- 2) Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 408.000,00 (Empat ratus delapan ribu rupiah).

Di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No 174/G/2020/PTUN.Sby bahwasanya keputusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa administratif. Namun dalam konsep nilai keadilannya para pesengketa Pilkades ini tidak mendapatkan nilai keadilan. Karena landasan yang dilakukan oleh hakim itu hanya berdasarkan putusan Bupati.

Sedangkan dalam UU 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan dalam menyelesaikan sengketa Pilkades pada pasal 37 ayat (6) Bahwasanya dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).¹³⁸

Hakim PTUN benar dalam melakukan penyelesaian perkara-perkara tersebut. Tetapi dalam ini seharusnya perkara ini bukan hanya sekedar ditangani PTUN saja tetapi sebelum adanya putusan PTUN dimana seharusnya ada pengadilan utama atau pemerintahan untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Sehingga putusan yang diputus oleh hakim PTUN tidak memiliki hukum yang tetap karena tidak ada lembaga yang langsung menangani sengketa tersebut.

¹³⁸ Segnet RI, UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 37 ayat (6).

Hakim PTUN memang memiliki kewenangan dan benar dalam putusannya. Tetapi dalam persoalan sengketa ini tidak ada kesesuaian ketika putusan tersebut itu tidak berdasarkan prinsip-prinsip hukum desa, dari aspek pelaksanaan musyawarah oleh bupati untuk menyelesaikan perkara-perkara Pilkadaes. Dalam hal ini hakim melihat bagaimana cara bupati itu melakukan putusan dengan menangani perkara ini secara khusus.

Sengketa Pilkadaes yang dibahas dalam penelitian ini, sebenarnya merupakan masalah yang telah lama berlangsung dan belum ada lembaga peradilan yang memang benar-benar menangani masalah terkait sengketa Pilkadaes tersebut. Saat ini manajemen peradilan yang ada di Indonesia belum bisa menjawab dan belum mampu menangani masalah persoalan Pilkadaes yang saat ini sedang muncul. Sebenarnya sistem manajemen lembaga peradilan yang ada di Indonesia belum bisa membuktikan kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah yang memang belum ada pembahasannya dalam Undang-Undang.

Maka melihat dalam UU Desa apa bila terjadi perselisihan saat Pilkadaes maka Bupati lah yang menyelesaikan sesuai dengan pasal 37 ayat (6), bertanggung jawab atas perselisihan calon kepala desa dengan melakukan musyawarah. Sehingga perlunya ada suatu lembaga yang menangani khusus tentang perselisihan tersebut. Yang dibentuk sendiri oleh Bupati/Walikota di dalam lembaga tersebut terdiri seperti Hakim, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah, Bawaslu dan KPU. Sehingga nantinya hasil dari keputusan lembaga tersebut tidak timbul sebuah

kepentingan politik atau ketidakadilan antara kedua belah pihak yang berselisih dan menjadi keputusan yang final.

B. Analisis Kewenangan PTUN dalam Putusan Hakim No 174/G/2020/PTUN.Sby. Terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada

Menurut pasal 47 UU Nomor 5 tahun 1986, peradilan memiliki wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa mengenai Tata Usaha Negara.¹³⁹ Sebagaimana yang diatur pada PERMA Nomor 6 tahun 2018, pasal 2 ayat (1) pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi.¹⁴⁰

Sengketa TUN adalah perselisihan yang muncul dalam ranah TUN antara individu atau badan hukum dan instansi TUN ditingkat pusat maupun daerah sebagai akibat dari penerbitan keputusan TUN. Hal ini meliputi sengketa termasuk masalah kepegawaian yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.¹⁴¹ Sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UU Nomor 5 tahun 1986 keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi Tata Usaha Negara yang mengandung tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tersebut bersifat konkret, individual, dan akhirnya yang memiliki konsekuensi hukum bagi seseorang.¹⁴²

¹³⁹ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 23.

¹⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedomanan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, pasal 2 ayat (1).

¹⁴¹ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 23.

¹⁴² Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 23.

Dalam konteks ini, jelas bahwa jika dibandingkan dengan pendapat Thorbecke dan Buys, wewenang peradilan TUN menurut UU Nomor 5 tahun 1986 lebih terbatas. Menurut Thorbecke, hakim administrasi memiliki wewenang untuk menentukan apakah pokok sengketa berda dalam ranah hukum publik. Sementara menurut Buys, penentuan kewenangan hakim administrasi negara harus didasarkan pada pokok perselisihan (objek hukum). Jika pihak yang terkena dampak merugikan hak privatnya dan mengajukan permintaan ganti rugi, maka *objectum litis* adalah hak privat, dan kasus tersebut harus ditangani oleh hakim biasa (E. Utrecht, 1964: 207).¹⁴³ Selain itu, pasal 49 UU Nomor 5 tahun 1986 menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat menangani sengketa Tata Usaha Negara Jika keputusan Tata Usaha Negara telah dibuat.¹⁴⁴

- a. Dalam waktu perang keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memang benar, terdapat dualisme dalam wewenang peradilan TUN yang diberikan oleh UU Nomor 5 tahun 1986. Hal ini disebabkan oleh pemberian kewenangan atas entitas lain yang merupakan peradilan independen yang menangani sengketa TUN tertentu di luar lingkungan peradilan TUN. Dengan demikian, terdapat kekaburan dalam sistem

¹⁴³ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 24.

¹⁴⁴ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 26.

hukum Tata Usaha Nasional Indonesia yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki agar tercipta kejelasan dan konsistensi dalam penanganan sengketa TUN.¹⁴⁵ Pasal 48 UU Nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan:¹⁴⁶

1. Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia.
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administrasi telah diselesaikan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat menangani sengketa TUN sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU Nomor 5 tahun 1986 memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Baru setelah seluruh upaya administratif yang diperlukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan TUN telah dilakukan, sengketa jenis ini dapat diajukan ke PTUN. Jika pihak-pihak yang terlibat masih merasa tidak puas atau tidak setuju dengan putusan PTUN, mereka dapat mengajukan kasasi ke

¹⁴⁵ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 29.

¹⁴⁶ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1986, Pasal 48.

Mahkamah Agung sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam pasal 51 UPTUN.¹⁴⁷

Fakta bahwa UU Nomor 5 tahun 1986 yang memberikan wewenang kepada badan-badan lain diluar lingkungan peradilan TUN untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa TUN tertentu, menunjukkan kenyataan bahwa perspektif mendua dapat merugikan pengembangan peradilan TUN sebagai lembaga independen dan utuh, serta dapat mempersulit warga masyarakat dalam pencarian keadilan.¹⁴⁸

Kemandirian dan keutuhan peradilan TUN dapat terancam jika wewenang tersebut diberikan kepada badan lain diluar peradilan TUN. Orang-orang yang mencari keadilan tidak mendapatkan manfaat dari upaya penjelesan sengketa administrasi yang dilakukan di instansi yang bersangkutan atau instansi lain yang berkaitan keputusan TUN yang bersangkutan, seringkali dirasa kurang mampu memberikan rasa keadilan yang memadai.¹⁴⁹

Penyelesaian secara administratif seperti ini dapat menyebabkan tekanan psikologis bagi para pencari keadilan yang mungkin berpikir bahwa mereka berada di belakang dalam mengungkapkan masalah mereka karena adanya keterikatan dengan birokrasi. Penyelesaian semacam ini juga cenderung menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada

¹⁴⁷ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 30.

¹⁴⁸ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 30.

¹⁴⁹ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 30-31.

pengajuan kasus ke PTUN, karena upaya administratif yang sudah menghabiskan waktu, pikiran dan upaya akan sia-sia.¹⁵⁰

Oleh karena itu, mungkin lebih baik jika penyelesaian administratif yang dilakukan oleh lembaga diluar PTUN dihapuskan. Karena wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan TUN lebih kuat dan lebih besar dari gangguan. Selain itu, UU Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dengan tegas menetapkan bahwa peradilan TUN yang merupakan bagian dari peradilan yang diatur dalam UU Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian.¹⁵¹

Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 tentang upaya administratif tampaknya hanya berlaku sampai terbentuknya suatu peradilan TUN yang mandiri dan permanen. Dengan UU Nomor 5 tahun 1986 kewenangan yang sebelumnya diberikan kepada badan-badan diluar peradilan TUN harus ditarik kembali. Hal ini sejalan dengan persyaratan yang tercantum dalam pasal 37 UU Nomor 8 tahun 1974 yang menyatakan bahwa otoritas untuk penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian seharusnya sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan yang berda di bawah yurisdiksi peradilan TUN.¹⁵² Di samping mengadili masalah TUN pada tingkat pertama, seperti yang diatur dalam pasal 48 UU Nomor 5

¹⁵⁰ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 31.

¹⁵¹ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 31.

¹⁵² Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 31-32.

tahun 1986 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga memiliki wewenang sebagai berikut, sebagaimana diatur dalam pasal 51 UPTUN:¹⁵³

1. Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding.
2. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa keuangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya.

Dalam kewenangan PTUN terhadap Putusan 174/G/2020/PTUN.Sby terhadap penyelesaian sengketa pilkades. Bahwasanya Hakim PTUN memiliki kewenangan untuk menguji keputusan administrasi pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tindakan administratif. PTUN memeriksa dan menyelesaikan gugatan warga negara terhadap keputusan warga negara terhadap keputusan atau tindakan administrasi yang dianggap melanggar hak-hak mereka.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki otoritas untuk menguji peraturan yang dianggap bertentangan dengan hukum atau konstitusi. Hakim PTUN bertanggung jawab atas penyelesaian masalah yang terkait dengan TUN, seperti masalah antara lembaga pemerintah atau antara warga negara. PTUN adalah lembaga yang memberikan perlindungan hukum kepada rakyat terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

¹⁵³ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 32.

Kewenangan hakim PTUN ini untuk memastikan bahwa kepentingan pemerintah negara diimbangi dengan hak-hak warga negara dan memastikan bahwa keputusan dan tindakan administrasi yang dilakukan sesuai dengan standar hukum yang berlaku hal ini sejalan dengan teori Thorbecke dan Buys. Sengketa administratif antara warga negara dan pemerintah dapat diadili oleh PTUN termasuk di dalamnya sengketa terkait hasil pemilihan seperti Pilkadaes. Dasar hukum tersebut antara lain terdapat dalam UU Nomor 5 tahun 1986 yang diubah oleh UU Nomor 9 tahun 2004.

Dalam memutuskan sengketa Pilkadaes, PTUN Surabaya kemungkinan besar akan mengacu pada prinsip hukum yang berlaku, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kewenangan yang ditetapkan oleh hukum. PTUN akan memeriksa apakah proses pemilihan kepala desa telah dilakukan dengan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku dan apakah ada pelanggaran atau keputusan yang tidak sah dalam proses tersebut.

Dalam sengketa Pilkadaes yang terjadi di Desa Sucopagepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dimana Hakim PTUN ini hanya sebatas masalah Administrasi saja. Berdasarkan ketentuan yang di atur dalam pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah menyatakan.¹⁵⁴ “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi

¹⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1).

kepada Pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Secara Administratif proses sengketa Pilkades itu memang memiliki kewenangan yang di miliki oleh PTUN karena hasil Putusan Bupati. Tetapi dalam sengketanya bukanlah PTUN dimana yang memiliki kewenangan adalah Bupati dalam memutus. Dalam UU No 5 tahun 1986 tentang peradilan TUN hanya menjelaskan sengketa Administrasi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa diperlukannya suatu lembaga yang betul-betul menangani sengeketa Pilkades seperti halnya Pemilu ada suatu lembaga peradilannya ialah MK dan Pemilu juga bisa ke Bawaslu mengenai pelanggaran-palanggaran, serta ada juga sidang etik di dalam penyelenggaraan kepemiluan sedangkan pilkades tidak ada satu lembaga peradilannya hanya bergantung dari Putusan Bupati saja seperti halnya dalam Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014.

Dalam hal itu masih banyak timbul pertanyaan terhadap PTUN dalam mengabil keputusan sengketa Pilkades dimana apakah PTUN ini betul-bentul memberikan rasa keadilan ketika PTUN hanya memeriksa persoalan administrasi bukan dengan persoalan bagaimana ini nantinya sesuai prinsip desa itu ialah demokrasi. Seharusnya dalam penyelesaian sengeketa Pilkades ada lembaga peradilan sendiri karena PTUN itu hanya terbatas Adminitrasi negaranya terbatas putusan Bupati itu yang merugikan para calon kepala desa, tetapi tidak terbatas bagaimana

penyelesaian sengketa itu nantinya bisa memberikan nilai kepastian yang lebih kongkrit.

Sehingga perlu satu lembaga peradilan yang khusus menangani perkara sengketa Pilkades, biasanya dalam pasal 37 ayat (6) kita bisa melihat suatu sengketa Pilkades tidak harus diselesaikan di pengadilan namun bisa diselesaikan antar musyawarah antara Bupati, Panitia Pilkades dan Calon Kepala Desa atau Bupati itu mempunyai lembaga yang nantinya khusus menyelesaikan perkara-perkara Pilkades. Maka dari itu dapat diharapkan terbangunnya suatu lembaga peradilan sendiri yang mengatur sengketa Pilkades agar dapat memberikan suatu kepastian hukum yang belum ada lembaganya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No 174/G/2020/PTUN.Sby tidak sesuai dengan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena putusan tersebut itu tidak berdasarkan prinsip-prinsip hukum desa, dari aspek pelaksanaan musyawarah oleh bupati untuk menyelesaikan perkara-perkara Pilkades, sehingga putusan yang diputus oleh hakim PTUN tidak memiliki hukum yang tetap karena tidak ada lembaga yang langsung menangani sengketa pilkades tersebut. Maka perlunya suatu lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa pilkades tersebut.
2. Kewenangan Hakim PTUN hanya memiliki wewenang untuk menguji keputusan administrasi pemerintah dan menyelesaikan gugatan warga negara terhadap keputusan tersebut. Namun, dalam kasus sengketa Pilkades, PTUN hanya berwenang memeriksa aspek administratif, bukan substansi sengketa.

B. Saran

1. Dalam hal ini konteksnya adalah hakim PTUN dalam memutus suatu perkara Pilkades itu harusnya lebih kepada mengedepankan jugak terhadap prinsip-prinsip hukum Undang-Undang Desa bukan hanya sekedar konteks administratif.
2. Indonesia ini perlu suatu lembaga yang khusus untuk menyelesaikan sengketa Pilkades itu sendiri bisa melewati DPR untuk membentuk suatu lembaga khusus untuk sengketa Pilkades Khusus untuk DPR RI agar

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abdullah Rozali, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Bimasakti Muhammad Adiguna, Wacana Optimalisasi Peradilan Elektronik Dalam Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Tahun 2021.

Farum Keadilan Nomor 22 Tahun II. 17 Pebruari 1994

Harahap Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

Haryono, dalam Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005.

Intisarinya diambil dari Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005.

Luhut M. P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014.

Maschuri Mashab, "Politik",

Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum." (Mataram University Press, Juni, 2020.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

R Yando Zakaria, "Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No. 22 Tahun 1999", dalam Jamil Gunawan dkk. (Editors), Desentralisasi,

Sahuri "Pilkades".

Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Simanjuntak Enrico, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, Jakarta: Sinar Grafika 2018.

Soekanto dan Sri Mamudji, dan Bandingkan dengan Amiruddin dan Zainal Asikin,

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. 16, Bandung: Alfabeta Bandung, 2013.

T. Triwulan Titik. dan Widodo Gunadi Ismu, Hukum tata negara dan Peradilan tata usaha negara, Jakarta: Kencana Group 2011

Victor Yaved Neno, "Implikasi Pembatasan Wewenang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara". Cet 1. Penerbit PT Cinta Widya Bakti 2006.

Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Yanto Oksidelfa, Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020

Yusrizal, "Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", Sulawesi: Unimal Press, 2015.

Zairin Harahap. "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara." Jakarta: Rajawali. 1997.

Zuldafrial, "Penelitian kualitatif. Surakarta", Yuma Pustaka, 2012

Jurnal

Averus Ahmad dan Alfina Dinda, "Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa", Jurnal Moderat, Vol. 6, No. 3, 2020, 587.

Muhammad Ali, Elidar Sari, Yusrizal, "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan," Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, (April 2023) pp. 93-111, <https://www.researchgate.net/publication/371768745>

Nugroho Setyo, “Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan.” jurnal cita hukum, Vol. 1 No. 2 (Desember 2013), 253

Neno Yaved Victor, “Implikasi Pembatasan Wewenang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara”. (Cet 1. Penerbit PT Cinta Widya Bakti 2006), 1

Satria Adhi Putra, “Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia” Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 20 No. 1 (2020)

Suhendi Dedi, "Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Daerah (Pernak Pernik Pemilihan Langsung)", Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 2, 2020, 53.

Tamam Badrut, Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Di Indonesia (Jurnal Proceedings Jilid 2, 2023) 114.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=uTh3bqEAAAAJ&citation_for_view=uTh3bqEAAAAJ:WF5omc3nYNoC

E-Book

Winanto Yoga, “Metode Penelitian,” November 30, 2023,
<https://www.gurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/>

Skripsi, Tesis

Anam Khoirul. “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Tesis: Universitas Jember, 2014.

Anggraeni Rofi. “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Desa Subo Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember (Studi Putusan PTUN Surabaya No 50/G/2020/PTUN.Sby mengenai sengketa Pilkades di Desa Subo)”, Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Aprilyana Anisa. “Analisis Putusan Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Kampung (Studi Kasus Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 41/G/2021/PTUN.BL)” Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

Asshiddiqie Jimly, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” Jilid I
<https://parboaboa.com/peradilan-tata-usaha-negara>

Etik Takririiah: “Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positip (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)” Banten: Iain Smh Banten,2016.

Maulidi Moh Amin Risqi. “Relasi Tokoh Agama dan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember” Skripsi, UIN Khas Jember, 2022.

Munandar Fanis. “Strategi Penyelesaian Konflik Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019)”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Sarbini Ali, “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa “(Master Thesis, Universitas Air Langga, 2009).

Sipahutar Nurdin. “Analisis Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa/Penghulu Balam Sempurna Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Putusan PTUN No. 38/G/ 2016/PTUN. PBR)”, Tesis: Universitas Islam Sumatera Utara Medan, 2023.

Supriadi, “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Ta’Cipong Kec. Amali Kab. Bone).” Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.
Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5078.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pedomanan Penyelesaian Sengketa Administrasi
Pemerintahan Setelah Menempah Upaya Administrasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun
2018 tentang Kecamatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember.

Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan
Atar Waktu Di Kabupaten Jember.

Putusan PTUN No 174/G/2020/PTUN.Sby

Dokumen

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonsia, 31 Oktober 2023.

Mahkamah Agung dengan surat edarannya No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1/1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai

Terjemah Al-Qur'an

Usman el-Qurtuby, Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Hufaz, Bandung: Cordoba, 2021.

Website

(n.d.). Retrieved from <https://birokratmenulis.org/pilkades-serentak-potensi-permasalahan-dan-urgensi-memilih-pemimpin-yang-bersih/>.

Duto Sosialismanto, 2001:191 <https://123dok.com/article/pemilihan-kepala-desa-pilkades-landasan-teori.y8goem74>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usaha_Negara

<https://parboaboa.com/peradilan-tata-usaha-negara>

https://www.google.com/search?q=bagaimana+pendapat+ahli+tentang+kepala+desa&oq=bagaimana+pendapat+ahli+tentang+kepala+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAQQIRigAdIBCTI5MDgyajBqN6gCALACAA&client=ms-android-oppo-rvo2&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

<https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-tata-usaha-negara-lt62a29cca9f65d/>

https://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/kepala-desa/pemilihan-kepala-desa/

<https://birokratmenulis.org/pilkades-serentak-potensi-permasalahan-dan-urgensi-memilih-pemimpin-yang-bersih/>

<https://lontarnews.com/2019/09/05/lontarnews-politik-daftar-nama-calon-kades-peserta-pilkades-serentak-gelombang-pertama-yang-digelar-di-tujuh-kecamatan-di-kabupaten-jember-lontarnews-2116/>

Sahuri, "Pilkades, Sejarah, Dan Pembelajaran Politik" November 27, 2021
<https://kuninganmass.com/pilkades-sejarah-dan-pembelajaran-politik>

Said, T. (n.d.). Regulasi Penyelesaian Sengketa Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Retrieved from <https://kuninganmass.com/regulasi-penyelesaian-sengketa-pilkades-serentak-dalam-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa/>

Sisma Fianni Annisa, "Memahami 11 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa."
<https://katadata.co.id/agung/berita/63809b4ec2b04/memahami-11-asas-penyelenggaraan-pemerintahan-desa>

Tatok Amaruddin "Sejarah Pilkades dari Masa ke Masa",
<https://ademosindonesia.or.id/sejarah-pilkades-dari-masa-ke-masa/>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hendrik Kurniawan

NIM : 204102030065

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Istitusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipandan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 Mei 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AC
SIDDIQ
J E M B E R



Hendrik Kurniawan

NIM. 204102030065



P U T U S A N
NOMOR 174/G/2020/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara:

SUNARTO, S.IP., Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di: Dusun Krajan Timur RT. 002 RW. 001 Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2019 memberi kuasa khusus kepada Rahmad Hidayat, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rahmad Hidayat, S.H. dan Rekan, beralamat di Perum Taman Gading Blok XX No. 14 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, *e-mail* rhd.dayat@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

BUPATI JEMBER, berkedudukan di Jalan PB Sudirman No. 1 Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 16 Tahun 2019, tertanggal 2 Desember 2019, memberikan kuasa khusus kepada :

1. Prima Idwan Mariza, S.H., M.Hum, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Jember;
2. Sri Laksmi Nuri Inradewi, S.H., M.H., pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
3. A. Zaenurrofik, S.H., pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ;
4. Rudi Adrianus Ririhena, S.H., pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
5. Agung Dwi Hendarto, S.P., S.E., pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
6. Freddy Andreas Caesar, SH., pekerjaan: Advokat;

Putusan Nomor 147/G/2019/PTUN.Sby, halaman 1 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Sudarman No. 1 Jember, e-mail : bagian.hukum.jbr@gmail.com ;
Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK/02/M.5.12/ Gs/01/2020, tanggal 28 Januari 2020 memberi kuasa substitusi kepada :

1. Agus Taufikurrahman, S.H., M.H.;
2. Achmad Soedjanto, S.H., M.H.;
3. ST. Mutiantin Kolisah, S.H., M.H.;
4. Dedi Joansyah Putra, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan: ASN/PNS pada Kejaksaan Negeri Jember, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, beralamat Kantor di Jalan Karimata No. 94 Jember;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

ABD. RAHMAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT.02/RW.13 Desa Sucapangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, pekerjaan Kepala Desa Sucapangepok;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020, memberikan kuasa kepada Freddy Andreas Caesar, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Advokat pada Kantor Freddy A. Caesar & Rekan beralamat di Jalan Cendrawasih Gg. Statistik Kav. 22 Jember, e-mail f.a.caesar@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut:

1. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Desember 2019 dalam Register Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby. dan telah diterima perbaikannya dalam pemeriksaan persiapan tanggal 5 Februari 2020;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/PEN-MH/2019/PTUN.SBY., tanggal 16 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/PEN-PPJS/2019/PTUN.SBY., tanggal 16 Desember 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 2 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 174/PEN-PP/2019/PTUN.SBY., tanggal 17 Desember 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 174/PEN-HS/2019/PTUN.SBY., tanggal 5 Februari 2020, tentang Hari Persidangan;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., tanggal 6 Februari 2020;
7. Telah membaca berkas perkara Nomor 174/G/2019/PTUN.SBY., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;
8. Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Desember 2019 dalam Register Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby. dan telah diterima perbaikannya dalam pemeriksaan persiapan tanggal 5 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/191/KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tertanggal 5 Oktober 2019 atas nama Sdr. ABD. RAHMAN.

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 3 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Konkrit, artinya apa yang termuat dalam objek sengketa jelas dan tegas / tidak abstrak, yaitu mengenai penetapan dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember atas nama Sdr. Abd. Rahman untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- Individual, artinya objek sengketa ditujukan dan diperuntukkan untuk orang tertentu, yaitu kepada subjek hukum yang namanya tercantum dalam objek sengketa Sdr. ABD. RAHMAN;
- Final, artinya objek sengketa sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan hak bagi subjek hukum yang namanya tersurat dalam objek sengketa. Dengan demikian merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang paling akhir;

2. Upaya Administratif

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 5 Oktober 2019 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2019. Pada tanggal 20 November 2019 Penggugat telah melakukan Upaya Administratif dengan mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 19 November 2019. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - Keberatan; dan
 - Banding;

Namun sampai dengan sepuluh (10) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan Penggugat yaitu tanggal 4 Desember 2019, Tergugat tidak menanggapi surat keberatan atas objek sengketa yang Penggugat ajukan, dengan demikian secara tidak langsung keberatan yang Penggugat ajukan dikabulkan oleh Tergugat. Sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 4 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan dengan demikian telah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedomanan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

TENGGANG WAKTU GUGATAN:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 5 Oktober 2019;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2019, pada saat pelantikan pengangkatan Kepala Desa Terpilih serentak se Kabupaten Jember;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tentang objek sengketa tertanggal 19 November 2019 dan telah diterima pada tanggal 20 November 2019 oleh Tergugat;
- Bahwa sampai dengan 10 hari kerja yaitu tanggal 4 Desember 2019 Tergugat tidak melakukan upaya penyelesaian keberatan dari Penggugat;
- Dengan demikian tenggang waktu dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah terpenuhi. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 yang berbunyi:

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 5 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 12 Desember 2019;
- Dengan demikian gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Bahwa atas perbuatan Tergugat dengan menerbitkan objek tanpa terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk yang oleh Penggugat ditemukan banyak kecurangan, yang mana kecurangan-kecurangan tersebut telah Penggugat jabarkan dalam surat keberatan atau pemberitahuan kecurangan kepada Bupati Jember, tertanggal 23 September 2019, sehingga menyebabkan hilangnya kesempatan Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;

Sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi”;

POSITA/ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/159/1.12/2019 Tentang Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Serentak di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019. Dalam Surat Keputusan ini Tergugat menetapkan terkait tahapan-tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa, yaitu sejak pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai dengan jadwal pemungutan suara. Dan dalam hal ini Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk ditetapkan pelaksanaannya adalah tanggal 5 September 2019;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 6 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada bulan Mei 2019 dilakukan Musyawarah Desa untuk melakukan pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Adapun hasil musyawarah desa tersebut terbentuk susunan Panitia Pelaksana PILKADES sebagai berikut:
 1. Marsoto, S.Pd.I., sebagai Ketua Panitia;
 2. Suarma, sebagai Sekretaris;
 3. Mahfud Arifin, S.Pd., sebagai Bendahara;
 4. Swidodo, sebagai Koordinator Seksi Pantarlih;
 5. Sri Suhartatik, sebagai Koordinator Seksi Administrasi;
 6. Munip, sebagai Koordinator Seksi Umum;
 7. Samidin, sebagai koordinator Seksi Keamanan;
 8. Yudi Suwito, sebagai koordinator Seksi Humas;
 9. Nasrullah, sebagai koordinator Seksi Perlengkapan;
3. Bahwa, tanggal 26 Juli 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk mengumumkan dan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember yaitu Bapak H. Sunarto, S.I.P. dan Bapak Abd. Rahman, dan pada tanggal 26 Juli 2019 itu juga melaksanakan undian nomor urut kepala desa, yang hasilnya adalah Sdr. Abd. Rahman mendapatkan nomor urut 1 sedangkan sdr. H. Sunarto, S.I.P. mendapatkan nomor urut 2;
4. Bahwa, sesuai jadwal yg ditetapkan yaitu tanggal 5 September 2019, pemungutan suara dilaksanakan di Balai Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dengan dihadiri oleh kedua Calon. Pemungutan suara dilaksanakan sampai dengan pukul 14.00 WIB. Pada pukul 14.00 WIB mulai dilakukan perhitungan suara sampai perkiraan jam 18.00 WIB., dengan hasil sebagai berikut :
 - Jumlah hak pilih yang hadir adalah 3.838 orang;
 - Jumlah pemilih tambahan yang hadir 258 orang;
 - Jumlah hak pilih yang tidak hadir 770 orang;
 - Dengan rincian hasil perolehan suara yaitu:
 - Nomor urut 1 mendapat 2.043 suara;
 - Nomor urut 2 mendapat 2.024 suara;
 - Surat suara tidak sah 29 suara;
 - Dengan demikian Calon Terpilih adalah nomor urut 1 dengan selisih suara 19 suara;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 7 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



5. Bahwa, setelah dilakukan perhitungan suara, tanggal 5 September 2019 pukul 19.00 WIB. Saksi dari Calon nomor urut 2 dalam hal ini Penggugat sempat melayangkan protes dan keberatan kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Namun keberatan yang Penggugat ajukan diabaikan oleh pihak Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok. Adapun kecurangan yang kami temukan dan laporkan saat itu adalah:

1. Pemilih fiktif yaitu sdr. Kadi dan Sdr. Enan adalah warga asli Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember namun ikut serta dalam pemungutan suara di Desa Sucopangepok Kabupaten Jember;
2. Ditemukannya pemilih ganda yaitu atas nama Astutik dengan Nomor DPT 350 dan NIK 3509254107760116. Sdr. Astutik diketahui telah melakukan pemungutan suara sebanyak dua kali;

Pada tanggal 6 September 2019, Penggugat kembali menemukan banyak kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, yaitu :

1. Ditemukan PEMILIH TAMBAHAN (bukan atau tidak terdaftar sebagai Pemilih tetap) di Dusun Arjasa Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember yang tidak memiliki KTP atau KSK akan tetapi bisa melakukan pemungutan suara;

Terkait dengan ketentuan PEMILIH, Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember, diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) huruf e, yaitu berbunyi :

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - e. Tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap;

Terkait dengan ketentuan PEMILIH TAMBAHAN, diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf d dan f Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Nomor : 03/Pan.Pilkades/VII/2019 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019, yang berbunyi :



“Yang dapat memilih Calon Kepala Desa Sucopangepok adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- d. Terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebelum pemungutan suara Pemilihan Calon Kepala Desa Sucopangepok;
- f. Penduduk Desa Sucopangepok yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa langsung mendaftarkan diri sebagai Pemilih pada saat pemungutan suara berlangsung dengan membawa bukti KTP atau KSK yang masih berlaku;

Penggugat menemukan 46 (empat puluh enam) Pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Dusun Arjasa Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk kabupaten Jember yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Empat puluh (46) Pemilih ini tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Dengan demikian diduga pemilih-pemilih tersebut tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk atau KSK. Tentunya hal ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ke 46 nama–nama tersebut adalah:

No.	No. DPTb	Nama	Jenis Kelamin
1	02	Yusro	Perempuan
2	03	Suarti	Perempuan
3	04	Holifah	Perempuan
4	05	Iya	Perempuan
5	07	Sa'id	Laki-laki
6	08	Museyyenah	Perempuan
7	14	Mariya	Perempuan
8	16	Laily	Perempuan
9	19	Bu Hafit	Perempuan
10	20	Siti Aisa	Perempuan
11	24	Miden	Laki-Laki
12	25	Sanawi	Laki-Laki
13	28	Kusnadi	Laki-Laki
14	32	Latipah	Perempuan



15	33	Sa'diyah	Perempuan
16	36	Holis	Perempuan
17	38	Sutik	Perempuan
18	39	Fatmawati	Perempuan
19	40	Hosna	Perempuan
20	41	Sariya	Perempuan
21	46	Saudeh	Perempuan
22	47	Sahaibe	Perempuan
23	48	Samsukdin	Laki-Laki
24	54	Sainoi	Laki-laki
25	56	Sidor	Laki-laki
26	57	Halek	Laki-laki
27	59	Sudawi	Laki-laki
28	64	Wiwik	Perempuan
29	65	Welis	Laki-Laki
30	71	Saroh	Perempuan
31	72	Taufik	Laki-Laki
32	78	Suswati	Perempuan
33	82	Suyit	Laki-laki
34	84	Sumiati	Perempuan
35	85	Sa'di	Laki-laki
36	86	Suyana	Perempuan
37	90	Hemah	Perempuan
38	91	Herlin	Perempuan
39	92	Badriah	Perempuan
40	97	Holipah	Perempuan
41	98	Misbari	Laki-Laki
42	99	Suyit	Laki-Laki
43	100	Siti Veniyah	Perempuan
44	102	Ami	Perempuan
45	104	Linda Duwi Yuli Yanti	Perempuan
46	105	Wepi	Laki-Laki

2. Ditemukan 33 pemilih fiktif, yaitu saat pemungutan suara tanggal 5 September 2019, 33 orang pemilih tersebut tidak ada di Desa Sucopangepok dikarenakan bekerja di luar Desa Sucopangepok. Akan tetapi di Daftar Hadir pemungutan suara ke-33 orang pemilih

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 10 dari 70 halaman



tersebut terdaftar sebagai pemilih. Tiga puluh tiga (33) pemilih tersebut adalah:

No.	NAMA	ALAMAT	NO. DPT	KET.
1.	Niwati	Dsn Tenap	48	Tidak hadir bekerja di Beben Bayuwangi
2.	Bi'a	Dsn Tenap	209	Tidak hadir bekerja di Tajung pinang
3.	Yusrotul	Dsn Tenap	216	Tidak hadir bekerja di kota Jember
4.	Samuna	Dsn Tenap	256	Menerima undangan tapi tidak hadir
5.	Rodiyah	Dsn Tenap	269	Menerima undangan tapi tidak hadir
6.	Ya	Dsn Tenap	298	Tidak hadir bekerja di Kota Kalimantan
7.	Nisin	Dsn Tenap	299	Tidak hadir bekerja di Kota Kalimantan
8.	Rusdi	Dsn Tenap	352	Tidak hadir bekerja di Bali
9.	Ni	Dsn Tenap	354	Tidak hadir bekerja di Tegal Sari
10.	Tonil	Dsn Tenap	374	Menerima Undangan tapi tidak hadir
11.	Arto	Dsn Tenap	416	Tidak hadir bekerja di Kota Kalimantan
12.	Niwati	Dsn Tenap	417	Tidak hadir bekerja di Kota Kalimantan
13.	Aan Maulana	Dsn Tenap	418	Tidak hadir bekerja di Kota Kalimantan
14.	Haiseh	Dsn Tenap	437	Tidak hadir bekerja di Malaysia
15.	Lukman Hakim	Dsn Tenap	438	Tidak hadir bekerja di Malaysia
16.	Umum Alman	Dsn Tenap	449	Tidak hadir bekerja di Malaysia
17.	Erma	Dsn Tenap	474	Tidak hadir bekerja

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 11 dari 70 halaman



				di Malaysia
18.	Sutrisno	Dsn Tenap	488	Tidak hadir bekerja di Kota Kalimantan
19.	Rahmat	Dsn Tenap	531	Menerima undangan tapi tidak hadir
20.	Sunatris	Dsn Tenap	533	Tidak hadir bekerja di Madura
21.	Niti	Dsn Tenap	665	Tidak hadir bekerja di Kota Kalimantan
22.	Pon	Dsn Tenap	666	Tidak hadir bekerja di Kota Kalimantan
23.	Ma'at	Dsn Tenap	673	Tidak hadir bekerja di Kota Kalimantan
24.	P. Riska	Dsn Tenap	684	Tidak hadir bekerja di Kota Kalimantan
25.	Ningsih	Dsn Arjasa	53	Tidak hadir bekerja di Malaysia
26.	M. Imam Santoso	Dsn Pangepok	588	Tidak hadir bekerja di Malaysia
27.	Miskadi	Dsn Pangepok	518	Tidak hadir bekerja di Malaysia
28.	Hatip	Dsn Pangepok	504	Tidak hadir bekerja di Malaysia
29.	M. Alfin	Dsn Pangepok	563	Menerima undangan tapi tidak hadir
30.	Suarsih	Dsn Pangepok	29	Tidak hadir bekerja diluar kota jember
31.	M. Agil H	Dsn Pangepok	229	Tidak hadir karena belajar di PONPES
32.	Samian	Dsn Pangepok	64	Tidak hadir bekerja di Malaysia
33.	Ayati	Dsn Pangepok	7	Tidak hadir bekerja di Malaysia

Tiga puluh tiga orang Pemilih tersebut di atas adalah Pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk. Namun secara faktual mereka tidak menggunakan

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 12 dari 70 halaman



hak suaranya di dalam pemungutan suara tanggal 5 September 2019 yang lalu dikarenakan bepergian keluar Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk. Mereka tidak menyalurkan haknya dalam pemungutan suara di pemilihan Kepala Desa Sucopangepok dikarenakan bekerja dan belajar di luar Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk. Akan tetapi di dalam Daftar Hadir Pemilih yang dipegang oleh Saksi Penggugat ditemukan atas nama dan nomor DPT yang bersangkutan hadir dalam melakukan pemungutan suara. Sehingga diduga ada yang mewakili surat undangan ke-33 Pemilih tersebut dalam proses pemungutan suara tanggal 5 September 2019 yang lalu. Dengan demikian diduga ada unsur kesengajaan dan Unsur pembiaran dalam mewakili pemungutan suara untuk surat undangan yang Pemilihnya tidak bisa hadir. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Di dalam ketentuan Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember Pasal 14 ayat (3) disebutkan:

“Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat mewakilkan hak suaranya pada saat pemungutan suara”;

6. Bahwa dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan sebagaimana yang disebutkan pada posita 5 maka Penggugat telah melakukan upaya keberatan-keberatan dengan melayangkan surat keberatan dan laporan kecurangan sebanyak 2 kali yaitu :
 1. Pada tanggal 9 September 2019, Penggugat dengan diwakilkan oleh Relawan Pemenangan Calon Nomor Urut 2 melayangkan surat laporan kecurangan yang terjadi selama pemungutan suara, beserta bukti-bukti dan saksi-saksinya. Adapun surat tersebut ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dengan tembusan sebagai berikut:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jember;
 - b. PJ Kepala Desa Sucopangepok Sdr. Suroso;
 - c. Ketua BPD Desa Sucopangepok Sdr. Asis Ibrohim;
 - d. Bapak Camat Jelbuk;
 - e. KAPOLSEK Kecamatan Jelbuk;
 - f. DANRAMIL Kecamatan Jelbuk;
 2. Dikarenakan tidaknya tanggapan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk atas laporan kecurangan

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 13 dari 70 halaman



yang kami ajukan, maka pada tanggal 23 September 2019, melalui Kuasa Hukumnya Rahmad Hidayat, S.H., Advokat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rahmad Hidayat, S.H. dan Rekan, kembali melayangkan surat yang isinya terkait dengan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember (Sengketa Pilkades) yang ditujukan kepada Tergugat yaitu Bupati Jember. Namun laporan ini juga tidak tanggapi dan direspon oleh Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/191/KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember atas nama Sdr. Abd. Rahman. Dan pada tanggal 23 Oktober 2019, Tergugat melantik dan mengesahkan Sdr. Abd. Rahman sebagai Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember untuk periode tahun 2019 – 2025;
8. Bahwa berdasarkan penjelasan dari posita 5 dan 6 pada gugatan ini, sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu :
 - a. Bahwa Undang-Undang telah memerintahkan setiap perselisihan dalam pemilihan Kepala Desa WAJIB diselesaikan oleh Bupati atau Walikota. Hal ini diatur di dalam pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut
 - Ayat (5) : Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;
 - Ayat (6) : Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 14 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatur pula secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Pasal 41 ayat (7) yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;

Namun faktanya adalah Tergugat mengabaikan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tidak ada usaha terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi

“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan AUPB”;

b. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, Pasal 37 ayat 6 yang mengamanatkan kepada Bupati/Walikota untuk wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa. Namun faktanya perselisihan yang telah disampaikan oleh Penggugat tertanggal 23 September 2019 tidak ditanggapi oleh Tergugat. Padahal di dalam pengajuan perselisihan pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Penggugat telah menjelaskan dan memberikan bukti-bukti yang konkrit tentang terjadinya kecurangan dalam proses pemungutan suara. Namun Tergugat tidak memperhatikan tersebut, mengabaikannya dan justru menerbitkan objek sengketa, padahal tidak ada upaya

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 15 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Tergugat. Tentunya hal ini melanggar Asas Kepastian Hukum yang mana Tergugat telah mengabaikan kewajibannya untuk memastikan kebenaran terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk;

2. Asas Ketidakberpihakan

Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa obyek sengketa diduga diterbitkan dengan mengabaikan kepentingan dari pihak Penggugat. Hal ini telah dibuktikan dengan usaha Penggugat mengajukan keberatan dan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tertanggal 23 September 2019, namun oleh Tergugat tidak ditanggapi. Seharusnya sebelum diterbitkannya obyek sengketa Tergugat terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan Penggugat dengan memeriksa perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember sesuai dengan laporan Penggugat. Dengan demikian Tergugat bersifat diskriminatif dengan tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang telah tercurangi oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk;

9. Oleh karena obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa harus dinyatakan batal dan dicabut;

PETITUM/TUNTUTAN:

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/191/KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian Kepala desa

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 16 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucopangepok Kecamatan Jelbuk dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tertanggal 5 Oktober 2019, atas nama Sdr. Abd. Rahman;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/191/KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian Kepala desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tertanggal 5 Oktober 2019, atas nama Sdr. Abd. Rahman;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat dari Pemohon Intervensi atas nama Abd. Rahman, tertanggal 10 Februari 2020, perihal: Permohonan Intervensi dalam Perkara No. 174/G/2019/PTUN.Sby.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, gugatan dari Penggugat kurang pihak;

Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/191//KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, diterbitkan oleh Tergugat atas dasar surat yang disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk (melalui Camat Jelbuk) tanggal 5 September 2019 perihal Laporan Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk. Dalam lampiran Surat tersebut, dilampirkan pula Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sucopangepok Nomor 03/BPD/39.09.25.2001/IV/2019 tentang Penetapan Kepala Desa Sucopangepok Terpilih;

Sehingga dengan demikian, sudah sepatutnya Ketua BPD Sucopangepok Kecamatan Jelbuk, turut sebagai pihak Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 17 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, terlebih dahulu mohon agar segala hal yang terurai dalam eksepsi sepanjang ada korelasi dan relevansi yuridisnya dengan pokok perkara dianggap dan dinyatakan sebagai telah terulang dan tercantum kembali dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil yang Penggugat nyatakan dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil/posita gugatan Penggugat pada point ke - 5 (halaman 5 s/d halaman 10 surat gugatan), dengan dasar penolakan Tergugat adalah sebagai berikut :

3.1. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point ke – 5 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dilakukan perhitungan suara tanggal 5 September 2019 Pukul 19.00 WIB., Penggugat melayangkan protes dan keberatan kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk;

Bahwa Koordinator Saksi Calon Nomor Urut 02, Tim Pemenangan ataupun Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan upaya keberatan, protes, kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk setelah lebih dari 1 (satu) jam pelaksanaan Pilkades dinyatakan selesai;

Bahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk, memberikan toleransi waktu lebih dari 1 (satu) jam untuk mengajukan keberatan, bagi para pihak yang merasa dirugikan atas hasil pemilihan kepala desa Sucopangepok. Karena sampai dengan Pukul 23.00 WIB. tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan ataupun protes, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok menetapkan Berita Acara Nomor 032/PAN/PILKADES/IX/2019, tanggal 5 September 2019 tentang Tidak Ada Keberatan/Pengaduan atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Periode 2019 – 2025;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 18 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan apabila terdapat dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia. Jangka waktu 1 (satu) jam untuk melakukan upaya keberatan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, diatur dalam Pasal 43 Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 71 Tahun 2019 :

- (1) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak calon kepala desa yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan Pilkades kepada Panitia pemilihan Tingkat Desa;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) disertai bukti-bukti lengkap yang disampaikan paling lambat 1 (satu) jam setelah penghitungan suara dinyatakan selesai;
- (3) Panitia pemilihan tingkat desa segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam setelah pengaduan diterima;

3.2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih fiktif a.n. Kadi dan Enan, dengan dasar sebagai berikut :

Bahwa dalam daftar hadir tidak ada pemilih atas nama Sdr. Kadi. Adapun Sdr. Kadi, merupakan panggilan populer pemilih atas nama Seniman, NIK. 3509250107760117 alamat Dusun Tenap Desa Sucopangepok, terdaftar sebagai Pemilih Tambahan pada DPTb. Sedangkan Sdr. Enan, semula merupakan warga Desa Panduman Kecamatan Jelbuk, namun kemudian menikah dengan warga Desa Sucopangepok dan menetap di Dusun Krajan Barat Desa Sucopangepok. Sdr. Enan melakukan pencoblosan dengan menggunakan Surat Keterangan;

3.3. Bahwa Penggugat sangat naif dengan dalil point ke – 5 paragraf 2 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 6 September 2019 menemukan Pemilih Tambahan di Dusun Arjasa Desa Sucopangepok. Dalil demikian justru menjadi penegas bahwa Penggugat mengingkari apa yang telah menjadi kesepakatan bersama antara Penggugat (Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 02) dengan Calon Kepala Desa Nomor Urut 01;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 19 dari 70 halaman



Bahwa Para Calon Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk, secara bersama-sama telah menyetujui adanya pemilih tambahan di Dusun Arjasa. Kesepakatan ini tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor 027/PAN/PILKADES/VIII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa warga masyarakat Desa Sucopangepok yang sudah mempunyai hak untuk memilih namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berhak menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP atau KK atau Suket (Surat Keterangan) sebagai syarat untuk memilih dalam pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019 dan dimasukkan dalam Daftar pemilih Tambahan (DPTB);

Sehingga sangat naif apabila Penggugat baru memperlmasalahkan hal tersebut setelah dilaksanakan pengumuman hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk. Kalaupun Penggugat hendak memperlmasalahkan atas adanya DPT Tambahan (yang ternyata juga disepakati oleh Penggugat), maka keberatan tersebut seharusnya diajukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau bahkan menolak adanya Daftar Pemilih Tambahan tersebut;

3.4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada paragraf angka 2 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menemukan 46 (empat puluh enam) Pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Dusun Arjasa yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;

Bahwa lagi-lagi Penggugat berlagak lupa dengan substansi kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor: 027/PAN/PILKADES/VIII/2019. Dalam Surat Pernyataan tersebut menyepakati bahwa bagi warga masyarakat Desa Sucopangepok yang sudah mempunyai hak untuk memilih namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berhak menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP atau KK atau Suket (Surat Keterangan) sebagai syarat untuk memilih dalam pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019 dan dimasukkan dalam Daftar pemilih Tambahan (DPTB);

Bahwa apabila Penggugat konsisten dengan kesepakatan bersama tersebut, maka Penggugat tidak perlu mempersoalkan adanya

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 20 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilih yang tidak mencantumkan NIK di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan, karena pemilih dalam DPTb. tersebut dapat mempergunakan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan sebagai syarat untuk memilih;

- 3.5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada paragraf ke – 2 halaman 8 surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ditemukan 33 pemilih fiktif yang terdapat dalam daftar hadir;

Bahwa pada setiap pintu masuk untuk menuju bilik suara, terdapat Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa. Namun demikian, sampai pada saat pemungutan suara ditutup pada Pukul 14.00 WIB., tidak ada satupun Saksi dari Penggugat yang mempersoalkan dugaan adanya pemilih fiktif. Apabila terdapat pemilih yang menggunakan suaranya dengan cara diwakilkan kepada orang lain, maka sudah barang tentu Saksi dari pihak Calon Kades Nomor Urut 02 (Penggugat) akan mempermasalahkan hal tersebut sejak saat pemilih menyerahkan kartu undangan kepada petugas di pintu masuk;

4. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades Sucopangepok Kecamatan Jelbuk, untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan dengan lancar sesuai dengan mekanisme dan kesepakatan yang telah disepakati bersama, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk membuat Berita Acara yang pada pokoknya menerangkan mengenai pelaksanaan pemilihan tidak ada masalah dan tidak ada yang mempermasalahkan. Berita Acara tersebut ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh Para Calon Kepala Desa, Koordinator Saksi masing-masing Calon, Ketua Panitia Pemilihan, Ketua BPD dan Pj. Kades Sucopangepok;

Berita acara tersebut adalah :

- a. Berita Acara Nomor 029/PAN/PILKADES/IX/2019 tentang Tidak ada Masalah dan Tidak Ada yang Mempermasalahkan;
- b. Berita Acara Nomor 030/PAN/PILKADES/IX/2019 tentang Tidak ada Masalah dan Tidak Ada yang Mempermasalahkan;
- c. Berita Acara Nomor 031/PAN/PILKADES/IX/2019 tentang Tidak ada Masalah dan Tidak Ada yang Mempermasalahkan;

5. Bahwa setelah dilaksanakan rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk, Panitia membuat Berita Acara Hasil

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 21 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok dengan rincian hasil suara Calon a.n. Abd. Rahman mendapat 2.043 suara; Sunarto S.I.P. mendapat 2.024 Suara; kartu suara tidak sah sejumlah 29. Berita Acara ini ditandatangani Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok, dan juga ditandatangani oleh masing-masing Koordinator Saksi;

Sehingga dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut oleh Panitia dan juga Koordinator masing-masing Saksi Calon Kepala Desa, mengkonfirmasi bahwa pihak Penggugat yang diwakili oleh Koordinator Saksi pihak Penggugat, tidak mengajukan keberatan karena proses pemilihan telah berjalan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan bersama antar pihak yang berkontestasi;

6. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada point ke - 6 angka 1 halaman 10 surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat melayangkan surat laporan kecurangan kepada Panitia Pilkades Desa Sucopangepok, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

6.1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada Jawaban Tergugat pada point ke-3.1 halaman 2 di atas Penggugat melakukan keberatan melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 43 Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019, yaitu melampaui batas waktu 1 jam setelah Pemilihan kepala Desa dinyatakan selesai; bahkan keberatan tersebut diajukan setelah 4 hari setelah pemilihan kepala desa dinyatakan selesai;

6.2. Bahwa pada surat yang dilayangkan oleh Penggugat (melalui Tim Pemenangan Penggugat) tidak terdapat tanda tangan dan nama penanggung jawab atau koordinatornya, sehingga surat yang tidak memenuhi unsur kejelasan tersebut, beralasan untuk dikesampingkan.

6.3. Kendati tidak terdapat kejelasan pada surat tersebut, pada tanggal 11 September 2019, Camat Jelbuk memediasi pihak-pihak yang berselisih dalam pelaksanaan Pilkades Sucopangepok Kecamatan Jelbuk. Dalam mediasi juga turut mengundang unsur Koramil Kecamatan Jelbuk, Pj. Kades Sucopangepok, unsur Polsek Kecamatan Jelbuk, Ketua BPD Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk. Namun karena hasil mediasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan "Gugatan" kepada Bupati Jember.

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 22 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point ke – 6, angka 2 halaman 10 surat Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena tidak ada tanggapan dari Panitia Pemilihan Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat kepada Bupati Jember (Tergugat).
 - 7.1. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk telah memberikan tanggapan atas keberatan dari Penggugat, kendati Penggugat menyampaikan keberatan (dalam surat Penggugat perihalnya adalah Gugatan bukan keberatan) melampaui tenggat waktu yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember No. 41 Tahun 2019. Tanggapan tersebut disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok dalam musyawarah (mediasi) penyelesaian Pilkades Sucopangepok tanggal 11 September 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.
 - 7.2. Bahwa karena Penggugat merasa tidak puas dengan tanggapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk, selanjutnya Penggugat mengajukan surat “Gugatan” (bukan surat keberatan) kepada Bupati Jember. Penggugat tidak membedakan antara keberatan dan gugatan. Dalam mekanisme penyelesaian perselisihan pada tingkat desa, Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019, tidak terdapat istilah gugatan, karena istilah gugatan sudah pada ranah yang harus diselesaikan melalui jalur pengadilan.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point ke – 8, halaman 11 s/d halaman 12 surat Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
 - 8.1. Bahwa Penggugat dianggap tidak menggunakan mekanisme keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok, karena Penggugat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk dalam waktu 4 (empat) hari setelah pemilihan kepala desa dinyatakan selesai.
 - 8.2. Bahwa Bupati Jember melalui Camat Jelbuk, selaku unsur penyelenggara pemerintahan umum di tingkat kecamatan, telah melakukan upaya mediasi antara pihak yang berselisih dalam

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 23 dari 70 halaman



pelaksanaan Pilkades Sucopangepok Kecamatan Jelbuk. Tugas Camat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengatur “Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas : membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.”

Bahwa dalam mediasi tersebut, telah mendengar pendapat kedua belah pihak dan tanggapan dari kedua belah pihak secara seimbang dan tidak memihak.

8.3. Bahwa sebagaimana surat yang diajukan Penggugat tertanggal 23 September 2019 bukanlah mengenai keberatan melainkan mengenai “Gugatan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk”. Apabila Penggugat mengajukan “Gugatan” sengketa Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk kepada Bupati Jember (Tergugat I), maka yang berwenang menyelesaikan adalah lembaga peradilan.

8.4. Bahwa “gugatan” atas hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menjadi ranah pengadilan untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (6) Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 Jo. Perbup Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember, yang mengatur :

“Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diselesaikan melalui jalur hukum dan diberikan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.”

Adapun ayat (4) huruf b dan huruf c mengatur mengenai Permasalahan pasca pelaksanaan pemungutan suara, disebabkan karena:

- a. Kesalahan hasil penghitungan surat suara;
- b. Indikasi ketidaknetralan panitia pemilihan tingkat desa; dan
- c. Indikasi tindak pidana calon kepala desa atau pihak lain terhadap pelaksanaan pilkades.

8.5. Bahwa apabila Penggugat merasa bahwa Bupati Jember (Tergugat I) tidak memberikan respon atas “gugatan” yang diajukannya, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat diartikan bahwa Bupati Jember (tergugat I) telah menolak permohonan Penggugat.

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 24 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikap diam tersebut sama dengan menolak permohonan yang diajukan;

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur :

“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”

Bahwa berdasarkan alasan dan keberatan yang telah diajukan, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/191/KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah menyampaikan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa, setelah membaca, disimak dan diperhatikan dengan seksama, ternyata surat gugatan Penggugat dalam perkara ini premature dan karenanya tidak sempurna alias Obscur, karena di dalam gugatannya penggugat mendalilkan adanya tuduhan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa, padahal dugaan tersebut saat ini masih dalam tahap persidangan dan menjadi kewenangan kompetensi absolut di peradilan umum, dan hingga saat ini masih belum mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 25 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, terlebih dahulu mohon agar segala hal yang terurai dalam eksepsi sepanjang ada korelasi dan relevansi yuridisnya dengan pokok perkara ini dianggap dan dinyatakan sebagai telah terulang dan tercantum kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas terhadap keseluruhan dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi ;
3. Bahwa penolakan Tergugat II intervensi didasarkan pada fakta bahwa Koordinator Saksi Calon Nomor urut 02 ataupun Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan upaya keberatan, protes, kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk setelah lebih dari 1 (satu) jam pelaksanaan Pilkades dinyatakan selesai. Pihak Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan apabila terdapat dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia. Jangka waktu 1 (satu) jam untuk melakukan upaya keberatan, secara implisit diatur dalam Peraturan Bupati Pasal 43 Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jember ;
4. Bahwa, dalil penggugat yang menyatakan adanya pemilih fiktif dan pemilih ber KTP Ganda adalah tidak benar, karna bukankah di setiap pintu masuk TPS (Tempat Pemungutan suara) sudah terdapat panitia berikut saksi dari masing-masing calon, sangat naïf sekali kalau terjadi pembiaran, kenapa tidak saat itu dipermasalahkan atau di cegah oleh tim atau saksi dari kubu pihak 02 ;
5. Bahwa setelah dilaksanakan rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk, Panitia membuat Berita Acara Hasil pemilihan Kepala Desa Sucopangepok dengan Rincian hasil suara pihak

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 26 dari 70 halaman



(01) Abd. Rahman mendapat 2.043 suara; sedangkan pihak (02) Sunarto S.I.P mendapat 2.024 Suara; kartu suara tidak sah sejumlah 20. Berita acara pun ditandatangani Ketua Panitia dan sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok, beserta masing-masing koordinator Saksi Sehingga dengan ditandatanganinya berita acara tersebut, disimpulkan bahwa pihak Penggugat yang diwakili oleh koordinator saksi tidak mengajukan keberatan dan karenanya proses pemilihan telah berjalan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan bersama ;

6. Bahwa, upaya hukum yang dilakukan Penggugat melalui gugatan ini, semata-mata hanya sekedar menjaga Gengsi semata bukan didasarkan pada rasa keiklasan dan moralitas untuk memakmurkan masyarakat, sebagaimana surat pernyataan yang pernah di tandatangani di depan para tokoh masyarakat dan Muspika setempat, dari berbagai alasan dan dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tampak nyata sikap batin atau *Mens Rea* dari Penggugat yang tidak siap menerima kekalahan ;
7. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh petitum gugatan, karna petitum tersebut kami nilai terlalu berlebihan dan mengada-ada, yang mana petitum tersebut tidak lah berlandaskan pada aturan main dan fakta yang ada serta berlaku secara sah ;

Berdasarkan atas segala hal tanggapan ataupun jawaban Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Tergugat II Intervensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* nantinya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, maka Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 25 Februari

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 27 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, atas Replik Penggugat maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tertanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P –37 sebagai berikut :

1. P – 1 : fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/191/KTUN/1.12/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, tertanggal 5 Oktober 2019;
2. P – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum Pemberi Kuasa (H. Sunarto, SIP) bernama Rahmad Hidayat, SH., ditujukan kepada Bupati Jember, tanggal 19 November 2019, perihal : Pemberitahuan Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/191/KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sucopangepok dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
3. P – 3 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Keberatan tertanggal 20-11-2019;
4. P – 4 : fotokopi dari fotokopi Surat Pemohon (Relawan Kemenangan Sunarto) ditujukan kepada Panitia Pilkades Desa Sucopangepok, tertanggal 9 September 2019, perihal : Permohonan Gugatan dan Pembatalan Hasil Pilkades;
5. P – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Surat Pengajuan Gugatan Pembatalan Hasil Pilkades dan Permohonan Pilihan Ulang Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, tertanggal 9 September 2019;
6. P – 6 : fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019 Dusun Krajan Barat;
7. P – 7 : fotokopi dari fotokopi Daftar Pemilih Tetap Nomor 401-434 Dusun Sumber Candik Desa Panduan Kecamatan Jelbuk Jember;
8. P – 8 : fotokopi dari fotokopi Print Out Foto Data Kependudukan atas nama Sdr. Enam dari Kantor Kecamatan Jelbuk;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 28 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P – 9 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili atas nama Enan yang dibuat an. Kepala Desa Panduman Sekretaris Desa Nomor : 145/298/25.2002/2020, tertanggal 09 Maret 2020;
10. P – 10 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Panduman Kecamatan Jelbuk, tertanggal 9 Maret 2020;
11. P – 11 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilihan Tetap Nomor: 0341-0374 Dusun Tenap Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
12. P – 12 : fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019 Dusun Tenap;
13. P – 13 : fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019 Dusun Arjasa;
14. P – 14 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilihan Tetap Nomor : 00034-00067 Dusun Tenap Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
15. P – 15 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilihan Tetap Nomor : 00204-00238 Dusun Tenap Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
16. P – 16 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilihan Tetap Nomor : 00239-0-272 Dusun Tenap Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
17. P – 17 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilihan Tetap Nomor : 00273-00306 Dusun Tenap Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
18. P – 18 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilihan Tetap Nomor : 0341-0374 Dusun Tenap Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
19. P – 19 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilihan Tetap Nomor : 00409-00442 Dusun Tenap Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
20. P – 20 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilihan Tetap Nomor : 00443-00476 Dusun Tenap Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 29 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. P – 21 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilihan Tetap Nomor : 0477-00510 Dusun Tenap Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
22. P – 22 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilihan Tetap Nomor : 00511-00544 Dusun Tenap Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
23. P – 23 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilihan Tetap Nomor : 00647-00680 Dusun Tenap Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
24. P – 24 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilihan Tetap Nomor : 00681-00887 Dusun Tenap Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
25. P – 25 : fotokopi dari fotokopi Print Out Foto Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
26. P – 26 : fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Pemilih masing-masing dusun;
27. P – 27 : fotokopi dari fotokopi Print Out Foto Rekapitulasi Manual Keseluruhan Daftar Hadir masing-masing dusun;
28. P – 28 : fotokopi dari fotokopi Jawaban Gugatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk, kabupaten Jember;
29. P – 29 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk ditujukan kepada Babun No. Urut DPT-39 Nomor : 20/pam.pilkades/S/IX/2019 perihal : Undangan;
30. P – 30 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilihan Tetap Nomor : 0035-0067 Dusun Tenap Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
31. P – 31 : fotokopi dari fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Arjasa Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019;
32. P – 32 : fotokopi dari fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Pangepok Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019;
33. P – 33 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisli No. 470/55/35.09.25/2001/2019 tertanggal 05 September 2019;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 30 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. P – 34 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Daftar Nama Nama Warga Yang Dianggap Mewakili Undangan Orang Lain;
35. P – 35 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Undangan Pilkades Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, atas nama Tolis, Romlah, Moh Alfin dan Holipah;
36. P – 36 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Gugatan tertanggal 5 November 2019 pada Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor Register Perkara 113.PDT/G/2019/PN.JMr;
37. P – 37 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, tertanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi 3 (tiga) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. Adapun keterangan Saksi-Saksi tersebut yaitu :

SAKSI I : HALIS, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa pemungutan surat suara dilaksanakan tanggal 5 September 2019;
- Bahwa Saksi berada di lokasi Pilkades sejak belum dilaksanakan sampai dengan pukul 18.00 WIB.;
- Bahwa ada 2 Calon Kades yaitu Nomor Urut 01 : Bapak Abd. Rahman dan Nomor Urut 02 : Bapak Sunarto;
- Bahwa Saksi dalam Pilkades Desa Sucopangepok sebagai Koordinator Saksi Calon Kades Nomor Urut 02 yaitu Sdr. Sunarto;
- Bahwa pembentukan Koordinator Saksi dan Saksi masing-masing dusun dilakukan 3 hari sebelum dilaksanakannya Pilkades. Panitia meminta kepada masing-masing Calon Kades secara dadakan terkait dengan Koordinator Saksi dan Saksi dari masing-masing dusun;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator Saksi dari Calon Kades Nomor Urut 02 berdasarkan pengalaman, karena Saksi juga pernah menjadi Saksi pada Pilkades sebelumnya, hanya saja adanya perbedaan terkait dengan peraturan-peraturannya;
- Bahwa ada 10 Saksi dari Calon Kades Nomor Urut 02 di bilik pemungutan suara ditambah 1 Koordinator Saksi, maka jumlahnya 11 orang;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 31 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pilkades ada 5 pintu, setiap pintu ada 2 meja, setiap meja ada 1 Saksi dari Calon Kades Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02. Di Desa Sucopangepok ada 10 Dusun, setiap pintu untuk 2 Dusun;
- Bahwa ketika ada Calon Pemilih akan masuk mencoblos menemui Panitia Pilkades, bukan menemui Saksi dari masing-masing Calon Kades;
- Bahwa petugas Saksi dari Calon Kades Nomor Urut 02 yang berada di pintu masuk dari dusun yang sama dari para pemilih;
- Bahwa sebagai Koordinator Saksi, Saksi tidak pernah diundang untuk mengikuti pengarahannya atau bimbingan teknis terkait dengan Pilkades. Kami diundang saat penetapan DPT dalam kapasitasnya sebagai warga biasa, bukan sebagai Koordinator Saksi;
- Bahwa tahapan-tahapan pemungutan surat suara dari DPT sampai dengan proses pelaksanaannya Saksi mengikuti;
- Bahwa terkait dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Saksi tidak mengetahui, untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), Saksi mengetahui karena Saksi diundang sebagai masyarakat;
- Bahwa saat DPS masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia;
- Bahwa DPT diumumkan di Balai Desa dapat dilihat oleh semuanya warga;
- Bahwa setelah DPT ditetapkan, ada penyampaian secara lisan dari Panitia ke Koordinator Saksi yaitu H-2, bahwa ada salah satu dusun dimana 84 warganya tidak masuk DPT. Terkait dengan hal tersebut pihak Panitia menyatakan "bagaimana lagi karena DPT sudah ditetapkan";
- Bahwa saat pelaksanaan pencoblosan, Saksi bertugas mendampingi Panitia Pilkades. Dimana Panitia memberikan surat suara dan saksi yang menerima C6 termasuk Suket Domisili;
- Bahwa untuk C6 dan Suket disimpan disamping Panitia, apabila sudah sampai 100 orang, lalu oleh Panitia diikat kemudian digulung. Selanjutnya C6 atau Suket tersebut ditukar dengan surat suara;
- Bahwa saat pencoblosan surat suara Saksi tidak mempunyai catatan;
- Bahwa saat pelaksanaan pencoblosan Saksi tidak keliling ke saksi-saksi yang berada dipintu masuk, karena setiap pencoblos yang membawa undangan diberikan kepada Saksi Calon No. 02 dan kepada Saksi Calon No. 01 secara bergantian;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Koordinator Saksi dari Calon Kades Nomor Urut 02 adalah memantau apabila terjadi kejanggalan-kejanggalan dan perolehan surat suara;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 32 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing Saksi dari Calon Kades mendapat salinan DPT untuk mencocokkan antara mereka yang membawa undangan dengan mereka yang tidak menggunakan undangan tetapi menggunakan KK;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Sucopangepok adanya kejanggalan : mulai adanya pemilih yang kurang umur, dimana yang Saksi sendiri yang menolak pemilih tersebut, proses penghitungan yang terlalu cepat sehingga kami kesulitan untuk mengontrol kevalidannya, Panitia Pilkades memperbolehkan bagi pemilih menggunakan Surat Keterangan Domisili, dimana alasan Panitia waktu itu Pergub-nya diperbolehkan;
- Bahwa ditemukannya orang dari desa lain mencoblos Pilkades di Desa Sucopangepok dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Keterangan Domisili, karena yang menerima surat undangan dan menghitung surat undangan yaitu Saksi dari Calon Kades Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 pada waktu itu berada disamping Panitia, cuma untuk jumlahnya, Saksi tidak tahu karena pada waktu itu kami sibuk dan tidak menghitung;
- Bahwa Suket yang dikeluarkan oleh Dispenduk, tetap kami cek mulai dari tanggal lahir bahkan jika bulannya pada waktu itu kurang tetap kami tolak;
- Bahwa tidak mungkin ada pemilih masuk tanpa menggunakan undangan dan lolos melakukan pencoblosan, tetapi ada pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga (KK) setelah kami cek ternyata bulan hari dan tanggal kurang dari usia 17 tahun maka kami tolak;
- Bahwa Surat Keterangan Domisili di tandatangani oleh Pj. Kepala Desa yang disodorkan oleh Panitia atau BPD pada waktu itu;
- Bahwa yang menggunakan Surat Keterangan Domisili yang paling banyak kemungkinan dari Dusun Arjasa;
- Bahwa Surat Keterangan Domisili dikumpulkan dengan C6, Surat Keterangan Domisili setelah dihitung setiap 100 diikat dengan karet kemudian dimasukkan dalam kotak;
- Bahwa ditemukan oleh Tim Relawan kami, ada orang bernama Nan dari Desa Panduman mencoblos Pilkades di Desa Sucopangepok, oleh Panitia dimasukkan dari pintu Dusun Krajan Barat sebagai Pemilih Tambahan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari KTP-nya bahwa Sdr. Nan warga Desa Panduman dan oleh Kepala Desa Panduman diakui bahwa itu warganya (P-9 dan P-10);

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 33 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pelaksanaan pemungutan surat suara tidak ada permasalahan, tetapi permasalahan itu ada setelah pemungutan suara karena ada orang dari Desa Sucopangok yang keberadaannya tidak ada di Desa Sucopangepok tetapi menggunakan hak suaranya dengan diwakili orang lain, dan Relawan menemukan pemungutan surat suara yang keberadaannya diwakili paling banyak dari Dusun Tenap;
- Bahwa Tim Relawan kami kebetulan adalah tetangganya sehingga Relawan kami mengetahui bahwa orang tersebut tidak ada di Desa Sucopangepok tetapi surat suaranya tercoblos. Kami mengetahui data-data tersebut setelah kami mencroscek dengan Daftar Hadir yang dipasang oleh Panitia yang jumlahnya ada 33 orang dari satu dusun;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemilih ganda yang bernama Astutik dari Dusun Tenap dimana nama tersebut ada di DPT juga ada di data Pemilih Tambahan. Dimana Astutik masuk ke bilik surat suara sebanyak 2 kali;
- Bahwa setelah melakukan pencoblosan diberi tanda tinta dijari tangan;
- Bahwa saat masuk ke bilik pencoblosan tidak dicek dahulu di jari sudah ada tinta atau belum (P-11 dan P-12);
- Bahwa sebelum dilakukan penghitungan hasil, Daftar Hadir dari masing-masing pintu oleh Panitia direkap, jumlah Daftar Hadir yaitu 4.085, kemudian surat suara dihitung yaitu 4.096 maka ada selisih 11 surat suara;
- Bahwa setelah mengetahui adanya selisih surat suara dari Daftar Hadir dengan surat suara yang dicoblos sebanyak 11, kami memang tidak melakukan keberatan secara tertulis, kami mengajukan keberatan secara lisan. Panitia tidak menanggapi dan secara sepihak Panitia melanjutkan dengan penghitungan surat suara (P-25 dan P-26), dengan alasan karena banyaknya warga yang berdesak-desakan sehingga tidak melalui ceklist pintu masuk;
- Bahwa kami waktu itu tidak melakukan penolakan karena kami khawatir dengan massa yang tidak puas akan menjadi rusuh dan permasalahan akan semakin rumit;
- Bahwa saat pemilihan sebelum pukul 12.00 WIB., terjadi penumpukan massa di depan pintu masuk karena menginginkan pemilihan cepat selesai, Limas dan Panitia menggunakan pengeras suara menghalau penumpukan masyarakat agar tertib tidak saling berdesakan;
- Bahwa selisih perolehan surat suara Calon Kades Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 yaitu 19 surat suara, yang unggul surat suara dari Calon Kades Nomor Urut 01;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 34 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa perolehan surat suara dari masing-masing Calon Kades;
- Bahwa benar Saksi menandatangani Berita Acara setiap 2 jam sekali dan Pilkades tidak ada masalah sama sekali (T-5, T-6, T-7, T-8);
- Bahwa Berita Acara yang harus ditandatangani oleh Saksi banyak sekali, apabila Saksi membacanya satu persatu maka bisa sampai subuh belum selesai. Selain itu Panitia Pilkades pada waktu juga terburu-buru harus menyetorkan Berita Acara tersebut ke Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak merasa terpaksa saat melakukan tandatangan rekapitulasi penghitungan, karena pada prinsipnya Saksi sebagai Koordinator Saksi tidak ingin ada masalah, sehingga apabila terjadi kejanggalan maka Saksi laporkan secara lisan. Kemudian pada malam setelah penghitungan surat suara, Saksi sampaikan kepada Panitia bahwa sepertinya sebentar lagi akan ada masalah, maka terkait dengan dokumen sekecil apapun itu agar semuanya diamankan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengetahui adanya kejanggalan akan tetapi belum ada bukti, baru pada keesokan hari kami mendapat bukti dari Relawan masing-masing dusun;
- Bahwa Calon Kades Nomor Urut 02 tidak ada dokumentasi Pilkades, yang punya dokumentasi adalah Panitia Pilkades berupa video;
- Bahwa Saksi dan Calon Kades Nomor Urut 2 mengajukan upaya keberatan kepada Camat dan Pak Camat memfasilitasi atas keberatan yang diajukan;
- Bahwa Pak Camat menyampaikan bahwa disini tidak bisa menyelesaikan masalah, yang dapat menyelesaikan masalah adalah PN;

SAKSI II : BUYAMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pilkades ada 2 Calon Kepala Desa Sucopangepok yaitu Nomor Urut 1 : Abd Rahman dan Nomor Urut 02 : Sunarto;
- Bahwa saat Pilkades, Saksi sebagai Relawan dari Calon Kades Nomor Urut 02;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan Tim Sukses Calon Kades Nomor Urut 02;
- Bahwa Koordinator Saksi dari Calon Kades Nomor Urut 02 adalah Pak Halis;
- Bahwa Saksi dari Calon Kades Nomor Urut 02 ada 10 orang, karena di Desa Sucopangepok ada 10 Dusun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pendaftaran, penetapan DPT, DPS;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 35 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sampai di Tempat Pemungutan Suara pukul 11.00 WIB. sampai dengan selesainya pemungutan suara;
- Bahwa pencoblosan surat suara selesai pukul 13.00 WIB.;
- Bahwa saat dilakukan pemungutan atau pencoblosan surat suara Saksi keluar, dan saat Saksi kembali sudah dilakukan penghitungan surat suara;
- Bahwa saat pelaksanaan Pilkades, kondisi aman dan tidak ada yang protes pada saat penghitungan surat suara dari pukul 13.00 WIB. sampai dengan pukul 15.00 WIB.;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui selisih 19 suara Calon Kades Nomor Urut 01 dengan Calon Kades Nomor Urut 02, Saksi tidak mengetahui jumlah perolehan surat suara untuk masing-masing Calon Kades;
- Bahwa malam hari setelah mengetahui adanya kecurangan terkait pencoblosan Pilkades, Saksi tidak melakukan koordinasi dengan Panitia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah DPT di Dusun Tenap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari Dusun Tenap ada berapa orang yang memberikan suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah surat suara yang tidak sah.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui DPT Dusun Tenap ada namanya tetapi posisi orangnya bekerja di luar negeri dan bekerja diluar kota;
- Bahwa Ni'Wati (bekerja di Bemben dan sudah lama tidak pulang kata keluarganya), Biah (bekerja di Kalimantan, kebetulan adalah sepupu Saksi), Yusotol (bekerja di Jember Kota), Samunah (ada dirumah tetapi tidak mencoblos karena punya anak kecil) Rodiah (ada dirumah tetapi tidak mencoblos karena punya anak kecil), Ya' (bekerja di Kalimantan), Nisiin (bekerja di Kalimantan), Rusdi (bekerja di Bali, merupakan saudara sepupu Saksi), Saksi kenal dimana status mereka tidak hadir tetapi surat suara atas nama mereka digunakan untuk mencoblos;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni, Arto, Niwati, Sutrisno, Sunatris, Niti, Pon, Maat, semuanya bekerja di Kalimantan sedangkan Rahmat dan Pak Riska ada dirumah dan tidak mencoblos karena dia mendapat 2 surat undangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aan Maulana, Haiseh, Lukman Hakim, Erma, semuanya bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ningsih, Mohamad Imam Santoso, Miskadi, Hatep, Moh. Alfin, Suarsih, M Agil, Samian, Ayati, Nima, Nimah dan Nimar;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 36 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Astutik adalah saudara sepupu Saksi dan Saksi tidak mengetahui secara langsung terkait Astutik mencoblos 2 kali, yang Saksi ketahui nama Astutik dengan NIK yang sama ada di DPT dan di Daftar Tambahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Nan karena di Dusun Krajan tidak ada yang namanya Nan, tetapi Saksi tahu dia orang Desa Pandeman, tetapi di Desa Sucopangepok dia mencoblos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Rusdi mendapat undangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Enan di Dusun Tenap;
- Bahwa saat Saksi menukarkan surat undangan dengan surat suara, Saksi melihat Saksi dari masing-masing Calon Kades;
- Bahwa saat Pilkades, Saksi tidak mengisi daftar hadir, Saksi datang menukarkan surat undangan dengan surat suara kemudian menyoblos;
- Bahwa Pak Yusuf datang ke rumah Saksi mengantar undangan untuk pencoblosan, salah satu undangan ada nama anak Saksi, akan tetapi anak saksi berada di pondok, undangan tersebut Saksi minta tidak dikasihkan, akan tetapi undangan anak Saksi diberikan kepada Tonil, sedangkan Tonil tidak hadir mencoblos karena undangan yang diberikan bukan namanya;
- Bahwa Pak Yusuf adalah Saksi Pak Sunarto dari Dusun Tenap;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Saksi untuk Dusun Tenap dari Calon Kades Nomor Urut 01;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Panitia yang menjaga di pintu masuk Dusun Tenap, karena pada waktu Saksi datang menyerahkan undangan kemudian diberi surat suara. Setelah Saksi keluar diberi tinta di jari tangan oleh Panitia yang bernama Yodi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dokumentasi dan Saksi tidak tahu warga lain setelah mencoblos jarinya diberi tinta;
- Bahwa saat dilakukan pemungutan surat suara, tidak ada protes dari Saksi Pak Sunarto yang dikoordinir oleh Pak Halis, mereka baru sadar adanya kejanggalan pada malam harinya setelah pemungutan surat suara selesai;
- Bahwa Pak Sunarto tidak komentar apa-apa setelah mengetahui bahwa mereka yang tidak ada di Dusun Tenap tetapi mencoblos;
- Bahwa 4 hari setelah pencoblosan, Saksi bersama rekan-rekan datang ke Kecamatan menyampaikan kecurangan tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan datang ke Kecamatan atas inisiatif sendiri, dan Pak Sunarto waktu itu tidak mengetahui;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 37 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari Kecamatan menyatakan disini tidak bisa menyelesaikan masalah ini, yang dapat menyelesaikan permasalahan adalah Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya hukum ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pelantikan Kepala Desa;

SAKSI III : NUR LAILI, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi masuk dalam DPTb Dusun Arjasa dan mencoblos pada pukul 09.00 WIB.;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai KTP dan KK setelah menikah, Saksi mendapat undangan DPTb menggunakan Surat Keterangan Domisili;
- Bahwa setelah Saksi mendapat undangan dari Panitia bernama Wakit dan Hamdani, kemudian saat pencoblosan, undangan Saksi tukar dengan surat suara untuk mencoblos;
- Bahwa Saksi menerima surat undangan menggunakan tulisan tangan (P-33) untuk nomor tidak tahu;
- Bahwa saat pencoblosan Saksi berangkat Ke TPS dengan Ibu (Niwati), Bapak dan Suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbedaan antara DPT dengan DPTb;
- Bahwa Saksi tidak ingat, siapa saja yang juga menggunakan Surat Keterangan Domisili seperti Saksi;
- Bahwa saat pencoblosan, di pintu masuk Saksi kenal dengan Panitia Pilkades bernama Sdr. Wakit dan Sdr. Hamdani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Panitia Pilkades bernama Noval;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 48 sebagai berikut :

1. T – 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Deklarasi Damai pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Periode 2019/2025, tertanggal 26 Agustus 2019;
2. T – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 021/PAN/PILKADES/VIII/2019, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, tertanggal 26 Agustus 2019;
3. T – 3 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 022/PAN/PILKADES/VIII/2019, tentang Kesepakatan Calon

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 38 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember Periode 2019-2025 tertanggal 26 Agustus 2019;

4. T – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Nomor : 027/PAN/PILKADES/VIII/2019, tertanggal 31 Agustus 2019;
5. T – 5 : fotokopi dari fotokopi Berita Acara Nomor : 029/PAN/PILKADES/VIII/2019, tentang Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk, kabupaten Jember Periode 2020-2025, tertanggal 5 September 2019;
6. T – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 029/PAN/PILKADES/VIII/2019, tentang Tidak ada Masalah Tidak ada Yang Mempermasalahkan, tertanggal 5 September 2019;
7. T – 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 030/PAN/PILKADES/VIII/2019, tentang Tidak ada Masalah Tidak ada Yang Mempermasalahkan, tertanggal 5 September 2019;
8. T – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 030/PAN/PILKADES/VIII/2019 tentang Tidak ada Masalah Tidak ada Yang Mempermasalahkan, tertanggal 5 September 2019;
9. T – 9 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 030/PAN/PILKADES/VIII/2019, tentang Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember 2019-2025, tertanggal 5 September 2019;
10. T – 10 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 031/PAN/PILKADES/VIII/2019, Kesepakatan Calon tentang Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember Periode 2019-2025, tertanggal 5 September 2019
11. T – 11 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 031/PAN/PILKADES/VIII/2019, tentang Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember tertanggal 5 September 2019;
12. T – 12 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 032/PAN/PILKADES/VIII/2019, tentang Tidak Ada Keberatan/ Pengaduan Atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Desa

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 39 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Periode 2019-2025, tertanggal 5 September 2019;

13. T – 13 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, tertanggal 5 September 2019;
14. T – 14 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2019 ditujukan kepada Ketua BPD Sucopangepok Nomor : 033/PAN/PILKADES/S/IX/2019, tanggal 5 September 2019, perihal surat pengantar Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
15. T – 15 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Permusyawaratan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sucopangepok kecamatan jelbuk membahas Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Sucopangepok tertanggal 5 September 2019;
16. T – 16 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 03/BPD/39.09.25.2001/IX/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Sucopangepok Terpilih tertanggal 5 September 2019;
17. T – 17 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa ditujukan kepada Bupati Jember Nomor 05/BPD/39.09.25.2001/2019, tertanggal 5 September 2019;
18. T – 18 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Jelbuk ditujukan kepada Ibu Bupati Jember c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Nomor : 141/541/35.09.25/2019, tertanggal 5 September 2019, perihal : laporan Penetapan Kepala Desa Terpilih dan Usulan Pengesahan Serta Pelantikan;
19. T – 19 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemohon (Relawan Pemangan Sunarto, S.Ip.) ditujukan kepada Panitia Pilkades Desa Sucopangepok tertanggal 9 September 2019, perihal : Permohonan Gugatan dan Pembatalan Hasil Pilkades;
20. T – 20 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Jelbuk ditujukan kepada 1. Dan Ramil 0824.26 Jelbuk, 2. Kapolsek Jelbuk, 3. Pj. Kades Sucopangepok 5. Ketua Panitia Pilkades Sucopangepok,

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 40 dari 70 halaman



6. Koordinator Saksi Calon No. 2, No. 005/456/35.09.25/2019
tertanggal 10 September 2019;

21. T – 21 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir, hari rabu, tanggal 11 September 2019 acara: Musyawarah Penyelesaian Pilkades Sucopangepok;
22. T – 22 : fotokopi print out foto Pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Pilkades Sucopangepak
23. T – 23 : fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Hasil Musyawarah/Mediasi Sengketa Pilkades Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk oleh Muspika Kecamatan Jelbuk, tanggal 11 September 2019;
24. T – 24 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019 Dusun Pangepok;
25. T – 25 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019 Dusun Tenap;
26. T – 26 : fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIP. 3509250107760117 nama : Seniman;
27. T – 27 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 470/96/35.09.25.2001/2019, tanggal 05 September 2019
28. T – 28 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/191/KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, tanggal 5 Oktober 2019;
29. T – 29 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Daftar Pemilihan Tambahan (DPTB) Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019 Dusun Pangepok;
30. T – 30 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Daftar Pemilihan Tambahan (DPTB) Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019 Dusun Pangepok;
31. T – 31 : copy rekam dalam flesdis Video Pelaksanaan Pilkades Desa Sucopangepok, beserta keterangannya;
32. T – 32 : fotokopi dari fotokopi Foto Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Tahun 2019;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 41 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. T – 33 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Arjasa Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019;
34. T – 34 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Tenap Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019;
35. T – 35 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Pangepok Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019;
36. T – 36 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Gujuran Barat Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019;
37. T – 37 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Gujuran Timur Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019;
38. T – 38 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Krajan Barat Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019;
39. T – 39 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Krajan Timur Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019;
40. T – 40 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Lengkong Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019;
41. T – 41 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Pakel Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019;
42. T – 42 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Cangkring Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019;
43. T – 43 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019 Dusun Pakel;
44. T – 44 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019 Dusun Lengkong;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 42 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. T – 45 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019 Dusun Gujuran Timur;
46. T – 46 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019 Dusun Gujuran Barat;
47. T – 47 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019 Dusun Cangkring;
48. T – 48 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Tahun 2019 Dusun Cangkring Krajan Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T.II.Int – 1 sampai dengan T.II.Int – 4 yang telah dileges dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya sebagai berikut :

1. T.II.Int – 1 : fotokopi sesuai dengan legalisir Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/19/KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, tertanggal 05 Oktober 2019;
2. T.II.Int – 2 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 Tentang pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu Di Kabupaten Jember;
3. T.II.Int – 3 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu Di Kabupaten Jember;
4. T.II.Int – 4 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Bupati Jember Nomor : 71 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu Di Kabupaten Jember;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 43 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan saksi 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. Adapun keterangan Saksi-Saksi tersebut yaitu :

SAKSI I : MARSOTO, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Pilkades Sucopangepok dilaksanakan pada tanggal 5 September 2019 dari pukul 08.00 WIB. sampai dengan pukul 14.00 WIB.;
- Bahwa Saksi lupa terkait dengan jam dimulainya penghitungan surat suara;
- Bahwa setelah Panitia membuat rekap perolehan hasil surat suara, kemudian dilaporkan pada BPD pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 WIB.;
- Bahwa BPD telah membuat laporan hasil penghitungan surat suara kepada Bupati melalui Camat;
- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggal Pelantikan Kepala Desa Sucopangepok, pelantikan dilakukan secara serentak oleh Bupati Jember;
- Bahwa ketentuan Panitia yang menyebarkan undangan melalui rapat semacam bimtek dan terkait dengan penyebaran undangan tiap-tiap dusun ditentukan bersama oleh Panitia;
- Bahwa Saksi dari masing-masing Calon Kades, diundang secara tertulis untuk bimtek, akan tetapi tidak semuanya Saksi hadir;
- Bahwa Saksi dari masing-masing Calon Kades ditetapkan oleh Panitia;
- Bahwa tahapan-tahapan Pilkades Sucopangepok sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No. 41 Tahun 2019 yaitu : sosialisasi, pendaftaran, verifikasi berkas, penetapan calon, pengundian nomor urut calon, penetapan DPS, deklarasi panitia desa maupun panitia kabupaten, kampanye (dilakukan oleh Panitia Pilkades sebanyak 1 kali), penetapan DPT, pengumpulan saksi calon (sosialisasi terkait calon saksi), pelaksanaan pemungutan surat suara;
- Bahwa pedoman atau acuan yang digunakan Panitia Pilkades terkait dengan Penetapan DPS itu ada, tetapi Saksi lupa. Saksi hanya meminta kepada petugas untuk datang langsung dari rumah ke rumah;
- Bahwa yang mempunyai hak pilih dalam Pilkades Desa Sucopangepok adalah seluruh masyarakat Desa Sucopangepok yang sudah memenuhi

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 44 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



syarat untuk hak pilih yaitu minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah, memiliki KTP, KK dan Surat Keterangan Desa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, terkait dengan Surat Keterangan Domisili, yang Saksi ketahui sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No. 41 Tahun 2019 adalah Surat Keterangan Desa;
- Bahwa SUKET (Surat Keterangan) dikeluarkan oleh DISPENDUK, SKD (Surat Keterangan Domisili) dikeluarkan oleh pihak Pemerintahan Desa;
- Bahwa SKD dapat dipergunakan untuk mencoblos berdasarkan kesepakatan dengan para Calon Kades;
- Bahwa Surat Keterangan Khusus itu tidak dijabarkan atau dituangkan dalam Berita Acara, Surat Keterangan Khusus dibuat apa kata Panitia Pilkades;
- Bahwa Saksi lupa tanggal penetapan DPS, saat penetapan DPS, ke dua Calon Kades beserta Koordinator Saksi diundang oleh Pantarlih disaksikan oleh Muspika;
- Bahwa Pak Sunarto (Penggugat) hadir pada saat penetapan DPS;
- Bahwa setelah penetapan DPS, Panitia memberikan kesempatan kepada ke dua Calon Kades untuk memberi masukan apabila ada tambahan dari pemilih dan memberi kesempatan untuk mengkoscek apabila ada warga yang belum masuk untuk didaftarkan;
- Bahwa DPS ditempel pada tiap-tiap dusun;
- Bahwa setelah DPT ditetapkan dan disaksikan oleh Muspika, ke dua Calon Kades, Koordinator Saksi masing-masing Calon Kades pada malam itu. Pada keesokan harinya setelah Panitia teliti ternyata ada perbedaan antara DPS dan DPT, dimana jumlah DPT berkurang dari pada jumlah DPS, karena ada kekeliruan entri data dari petugas di Dusun Arjasa;
- Bahwa setelah itu Panitia beserta ke dua Calon Kades bermusyawarah dan disepakati oleh Panitia dan ke dua pihak Calon Kades, dimana masyarakat yang tidak masuk dalam entri data DPT, tetap akan Panitia beri undangan khusus, hal ini karena DPT sudah masuk ke Kabupaten dan Kapolres;
- Bahwa kesepakatan ini dilakukan, dan Panitia mendatangi masing-masing Calon Kades;
- Bahwa Saksi dan Panitia lainnya datang ke rumah Pak Sunarto dan respon Pak Sunarto sangat baik sekali dan dapat memahaminya. Pak Sunarto juga menandatangani Surat Kesepakatan tersebut. Sedangkan

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 45 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Panitia yang datang ke rumah Pak. Abd Rahman bukan Saksi, tetapi Panitia yang lainnya;

- Bahwa setelah kesepakatan ditandatangani oleh Panitia dan ke dua Calon Kades, disampaikan pada ke dua Calon Kades bahwa bagi masyarakat yang tidak masuk dalam DPT dan sudah memenuhi syarat ketentuan, dapat melakukan pencoblosan dengan membawa KTP, KK dan Surat Keterangan dari Desa;
- Bahwa terkait dengan Surat Keterangan Khusus ini hanya untuk warga Dusun Arjasa saja, karena tidak masuk dalam DPT, tetapi ada namanya dalam DPS, sedangkan untuk masyarakat lainnya hanya membawa KK, KTP dan Surat Keterangan dari Desa;
- Bahwa terkait dengan pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Saksi lupa;
- Bahwa untuk DPTb ke dua Calon Kades tidak diberi;
- Bahwa nama-nama yang masuk dalam DPTb disampaikan pada saat pencoblosan juga disampaikan pada masing-masing Koordinator Saksi;
- Bahwa Koordinator Saksi dari Pak Sunarto adalah Pak Halis;
- Bahwa terkait dengan DPTb, Saksi sampaikan pada Pak Halis (Koordinator Sunarto) dan Pak Saiful Bahri (Koordinator Abd. Rahman) menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia, Saksi tidak merinci nama-nama yang masuk dalam DPTb, karena penerimaan di pintu masuk sudah ada Panitia dan Saksi dari ke dua Calon Kades;
- Bahwa sebelum pemungutan suara, Panitia belum tahu siapa saja yang belum masuk dalam DPT, sehingga nantinya akan masuk DPTb;
- Bahwa daftar nama DPT, DPTb dan Daftar Hadir sudah ada rekapannya;
- Bahwa penetapan DPTb khusus Dusun Arjasa ada nama-namanya, yang dapat menjelaskan adalah Sdr. Nasrul;
- Bahwa terkait dengan hilangnya Daftar Hadir warga Dusun Arjasa, pertama yang Saksi minta pertanggungjawaban adalah Panitia Lokal, dan kata Panitia Lokal sudah diambil oleh Saksi Calon Kades Nomor Urut 02, dan kata Calon Kades Nomor Urut 02 sudah diambil oleh pihak Relawan;
- Bahwa mulai dari tahapan sampai dengan pemungutan suara dan sampai dengan penetapan hasil pemilihan nyaris tidak ada protes dari masing-masing Calon Kades, masing-masing Koordinator Saksi, dan Saksi Calon Kades;
- Bahwa pada saat penghitungan surat suara tidak ada yang protes, apabila dilihat didalam video selalu Saksi tanyakan pada saat penghitungan per

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 46 dari 70 halaman



- kotak dan tidak ada yang menyatakan keberatan. Saksi katakan “Apabila tidak ada yang keberatan, maka silakan menandatangani Berita Acaranya”;
- Bahwa semua BA ditandatangani oleh masing-masing Saksi dan tidak ada yang menyatakan keberatan;
 - Bahwa pada saat proses penghitungan di papan penghitungan, ke dua Saksi masing-masing Calon Kades menandatangani dan tidak ada yang menyatakan keberatan/protes;
 - Bahwa protes terkait Pilkades dibatasi 1 jam setelah dilakukan pemilihan, dimana Calon Kades Nomor Urut 02 dan juga Koordinator Saksi mengetahui aturan itu;
 - Bahwa terkait dengan yang Penggugat dalilkan bahwa ada 33 orang pemilih fiktif itu tidak benar, karena di Daftar Hadir pemungutan surat suara tidak ada ;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia pada waktu itu tidak melihat adanya pemilih dari desa lain selain dari Desa Sucopangepok;
 - Bahwa terkait dengan Sdr. Enan setelah Saksi tanyakan pada Kepala Dusun Sumber Candik (Pak Sayadi) pada saat pertemuan di Kecamatan menyatakan bahwa Sdr. Enan memang warga Desa Sucopangepok dan sudah punya istri warga Desa Sucopangepok;
 - Bahwa pada waktu itu, Saksi juga sudah klarifikasi pada Panitia yang berada di pintu masuk. Dimana didepan pintu masuk ada 3 Panitia Lokal dan ada Saksi dari Calon Kades Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02. Kalau memang Sdr. Enan bukan warga Desa Sucopangepok kenapa pada waktu itu Saksi dari masing-masing Calon Kades tidak keberatan/protes. Sedangkan Saksi dari Dusun Sumber Candik (Sdr. Gandi) adalah tetangganya sendiri yang setiap hari ketemu, kenapa pada waktu itu tidak protes;
 - Bahwa sesuai dengan bukti surat T-19 terkait dengan nama : Sdr. Kadi tidak ada di Daftar Hadir, berarti tidak menggunakan hak pilih;
 - Bahwa di Daftar Hadir yang namanya Seniman, Rusdi dan Ni adalah beda orang. Jika terkait dengan diwakili oleh Dayat pada saat Saksi klarifikasi dengan Panitia Lokal dan Saksi dari masing-masing Calon Kades tidak ada yang namanya Dayat;
 - Bahwa nama Astutik di Desa Tenap ada banyak dan ada yang NIK-nya sama, hal tersebut saksi pernah kirim fotokopi KTP ke Kecamatan, hal tersebut juga disampaikan oleh Sdr. Yudi;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 47 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bukti surat P-29 yang bertuliskan tangan ini merupakan undangan khusus untuk warga Dusun Arjasa yang penomerannya dari angka 1 sampai dengan seterusnya. Dan undangan khusus ini tidak tercantum dalam DPT (P-30). Kalau sudah masuk didalam DPT maka mendapat undangan biasa yang diketik bukan ditulis tangan bukan undangan khusus;
- Bahwa untuk undangan khusus ini terkumpul dalam DPTb di Dusun Arjasa dimana Panitia sampai dengan saat ini tidak memegangnya;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan terkait dengan bukti surat P-29 dimana Pak Babun dalam surat undangan no. 39 pada saat hadir di TPS didalam Daftar Hadir tertulis no. 39 atau mengikuti nomor urut selanjutnya sesuai dengan kehadirannya. Hal ini karena Daftar Hadir untuk undangan khusus tidak ada pada Panitia;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan terkait dengan bukti surat P-29 bertuliskan nama Babun dengan DPT No. 39 setelah dicocokkan dengan bukti surat P-30 dengan DPT No. 39 adalah Sumo, karena yang dapat menjelaskan adalah Nasrul;
- Bahwa beberapa hari setelah Pilkades sekitar 3 hari, dari Relawan Pak Sunarto (No. 2) melayangkan surat keberatan kepada Panitia dengan tembusan kepada Camat;
- Bahwa sebelum melakukan pertemuan di Kecamatan terkait dengan surat keberatan dari Relawan No. 02 (T-19), Panitia telah melakukan klarifikasi dengan seluruh Panitia;
- Bahwa didalam surat keberatan tersebut tidak terdapat nama dan tidak ada tanda tangannya, hanya ada tulisan Relawan No. 02, sehingga Panitia dan Muspika kebingungan harus memanggil siapa;
- Bahwa Saksi lupa isi surat keberatan tersebut;
- Bahwa terkait dengan surat keberatan tersebut Panitia musyawarahkan dengan Muspika, sehingga dilakukan mediasi oleh Muspika dilaksanakan di Kecamatan;
- Bahwa surat keberatan tersebut selain ditujukan kepada Panitia juga ditembuskan kepada Camat, Danramil, Kapolsek dan Muspika;
- Pada saat diadakan pertemuan oleh Muspika di Kecamatan dihadiri oleh Relawan No. 02 dan Koordinator Saksi Calon Kades No. 02 yaitu Halis (Koordinator Saksi), Hendra dan Wasib;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Relawan dari No. 01 tidak diundang;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 48 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan di Kecamatan ada yang disampaikan oleh Relawan No. 02, dimana Panitia tidak dapat menjawabnya karena Panitia harus mencari informasi, maka meminta kepada Relawan No. 02 agar membuat surat kembali terkait dengan keberatan tersebut, tetapi Panitia sampai saat ini belum menerima surat tersebut, yang ada gugatan di PTUN;
- Bahwa Saksi lupa terkait dengan tambahan materi dugaan kecurangan yang disampaikan oleh Relawan No. 02 pada saat pertemuan di ke Kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi setelah pelantikan Pilkades ada gugatan di PN Jember dan di PTUN;
- Bahwa terkait dengan bukti surat T-28 benar demikian ada 2 lembar;
- Bahwa bukti surat T-4 tersebut merupakan Surat Pernyataan;
- Bahwa bukti surat T-11 tersebut merupakan Berita Acara Hasil Pilkades yang Saksi tandatangani;
- Bahwa bukti surat T-12 tersebut merupakan Berita Acara Tidak Ada Keberatan/Pengaduan Hasil Pilkades yang Saksi tandatangani;
- Bahwa terkait dengan bukti surat P-13 adalah Daftar Hadir DPTb Dusun Arjasa, sedangkan Daftar Hadir untuk undangan khusus warga Dusun Arjasa, Panitia tidak memegangnya;

SAKSI II : NASRULLAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pilkades Sucopangepok dilaksanakan pada tanggal 5 September 2019, dan Calon Kepala Desa ada 2 : yaitu Abd. Rahman dan Pak Sunarto;
- Bahwa di Desa Sucopangepok ada 10 Dusun yaitu: Cangkring, Gujuran Timur, Gujuran Barat, Krajan Timur, Krajan Barat, Pangepok, Arjasa, Lengkong, Pakel, Tenap;
- Bahwa tahapan-tahapan Pilkades Sucopangepok sesuai Peraturan Bupati Jember No. 41 Tahun 2019 yaitu : sosialisasi, pendaftaran, verifikasi berkas, penetapan calon, pengundian nomor urut calon, penetapan DPS, deklarasi panitia desa maupun panitia kabupaten, kampanye (dilakukan oleh panitia Pilkades sebanyak 1 kali), penetapan DPT, pengumpulan saksi calon (sosialisasi terkait calon saksi), pelaksanaan pemungutan surat suara;
- Bahwa pedoman atau acuan yang digunakan panitia Pilkades terkait dengan DPS yaitu dimana Panitia per dusun (Pantarliih) yang mendata untuk pemilih sementara, tidak mengacu pada Pilkades sebelumnya;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 49 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kepanitiaan Pilkades, Saksi tidak masuk dalam Pantarlih, Saksi masuk Panitia 9, tugasnya di Bagian Perlengkapan. Kemudian pada saat pelaksanaan Pilkades tugas Saksi untuk menginput data termasuk menginput Daftar Hadir. Sebelumnya yang melakukan input data adalah Sekretaris bernama Pak Surahman;
- Bahwa saat pelaksanaan Pilkades tugas Saksi sebagai operator, yang duduknya ditengah, dan bertugas membuat Berita Acara;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan surat suara, sebelum pelaksanaan deklarasi damai, Panitia Pilkades pernah meminta nama-nama Saksi dari masing-masing Calon Kades;
- Bahwa Panitia Pilkades tidak membuat Surat Penetapan Saksi atas masing-masing Calon Kades;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Surat Mandat dari masing-masing Calon Kades kepada Koordinator Saksi;
- Bahwa Saksi lupa jumlah Saksi dari Calon Kades Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02, tetapi Saksi ingat di Dusun Cangkring tidak ada Saksi dari Calon Kades Nomor Urut 01;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Berita Acara Bimtek terhadap Koordinator Saksi dan Saksi-saksi dari masing-masing Calon Kades;
- Bahwa Saksi lupa ada atau tidak terkait rapat, yang membahas tentang tugas dan wewenang dari masing-masing Koordinator Saksi dan Saksi-saksi dari masing-masing Calon Kades;
- Bahwa saat Panitia Pilkades menyampaikan undangan kepada warga tidak didampingi oleh Saksi dari masing-masing Calon Kades;
- Bahwa terkait dengan surat undangan tidak harus disampaikan kepada yang bersangkutan atau dapat dititipkan kepada salah satu keluarganya;
- Bahwa oleh Pantarlih dari Dusun Cangkring dan Dusun Krajan Barat, surat undangan yang tidak ada orangnya dikembalikan kepada Panitia Inti sebagian tidak;
- Bahwa pada malam sebelum hari H, Saksi sudah meminta kepada seluruh Pantarlih agar surat undangan yang tidak digunakan agar dikembalikan kepada Panitia Inti. Bagi Dusun yang dekat, surat undangan tersebut dikembalikan kepada Panitia, tetapi bagi dusun yang jaraknya jauh sampai sekarang surat undangan tersebut belum dikembalikan yaitu Dusun Cangkring dan Dusun Arjasa;
- Berdasarkan keterangan dari Panitia setempat yang menyatakan bahwa ada beberapa warga di Dusun Tenap tidak mendapat surat undangan

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 50 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terdaftar di DPT. Pantarlih setempat mengambil kebijakan sendiri tanpa melakukan konfirmasi ke Panitia Inti, yaitu bagi yang tidak mendapat undangan diberi undangan milik orang lain yang tidak ada orangnya;

- Bahwa Berita Acara sudah ada formatnya dari Kecamatan, dan Berita Acara yang Saksi buat yaitu BA Pemungutan Surat Suara, BA Tidak Ada Masalah yang dibuat per dua jam, BA Penghitungan Suara, BA Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Surat Suara;
- Bahwa tugas Saksi hanya menyetik BA saja, kemudian Saksi berikan kepada Pak Mahfud Arifin (Bendahara). Selanjutnya Pak Mahfud Arifin yang meminta tandatangan, setelah ditandatangani dikembalikan ke Saksi;
- Bahwa terkait dengan tandatangan BA per dua jam tidak ada masalah karena setiap per dua jam pelaksanaan Pilkades dihentikan sementara kemudian ditanyakan kepada ke dua Calon Kades dan ke dua Koordinator Saksi, ada masalah atau tidak;
- Bahwa BA Pemungutan Surat Suara di tandatangani oleh ke dua Calon Kades, ke dua Koordinator Saksi dan Panitia;
- Bahwa BA Penghitungan Surat Suara dibuat setelah pemungutan surat suara selesai sekitar pukul 14.00 WIB.;
- Bahwa didalam BA tidak tertulis adanya keberatan dari ke dua Calon Kades dan ke dua Koordinator Saksi Calon Kades, karena semuanya berjalan lancar-lancar saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui warga yang menukarkan surat suara di pintu masuk karena sudah ada petugasnya masing-masing;
- Bahwa DPS ditempel selain di Balai Desa juga ditempel dimasing-masing dusun sebelum ditetapkan menjadi DPT;
- Bahwa saat dilakukan Penetapan DPT disaksikan oleh ke dua Calon Kades dan Saksi dari masing-masing Calon Kades, dan pada saat itu tidak ada yang menyatakan keberatan;
- Bahwa terkait dengan BA Penetapan DPT, juga disaksikan dan ditandatangani oleh ke dua Calon Kades dan Koordinator Saksi masing-masing Calon Kades;
- Bahwa Penetapan DPS Dusun Arjasa berjumlah 350, setelah ditetapkan DPT Dusun Arjasa berkurang 86 menjadi 271. Hal ini karena adanya kesalahan Panitia pada saat mengimput data atau saat mengentri data, dimana ada 2 RT yang warganya tidak masuk dalam DPT;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 51 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPT sudah ditetapkan sehingga tidak dapat diubah, Panitia bersama ke dua Calon Kades membuat Surat Kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pernyataan poin 2 bahwa bagi warga Dusun Arjasa yang tidak masuk dalam DPT, karena kesalahan waktu mengentri data, maka mempunyai hak memilih dengan membawa undangan khusus dari Panitia dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang ditandatangani oleh Panitia, ke dua Calon Kades, dan Koordinator Saksi dari Calon Kades Nomor Urut 01, sedangkan Koordinator Saksi dari Calon Kades Nomor Urut 02 tidak tandatangan (bukti T-3 dan T-4);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Koordiantor Saksi Calon Kades Nomor Urut 02 tidak tangan, karena tugas Saksi hanya membuat Surat Pernyataan tersebut, sedangkan yang meminta tandatangan Panitia lainnya, kesepakatan ini diambil setelah Penetapan DPT;
- Bahwa untuk undangan Pilkades ada perbedaan antara DPT dengan DPTb, untuk undangan DPT namanya diketik dan sudah ada nomornya, sedangkan undangan untuk DPTb namanya ditulis tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui format surat undangan khusus, tetapi Saksi mengetahui ada undangan kosong dari Kabupaten;
- Bahwa keberatan atas hasil penetapan DPT tersebut disampaikan oleh Kepala Dusun Arjasa kepada Panitia Pilkades dikarenakan saat penetapan DPT, Kasun Dusun Arjasa tidak hadir;
- Bahwa Saksi lupa No. TPS untuk warga Dusun Arjasa ;
- Bahwa di TPS ada perwakilan dari Dusun Arjasa, tetapi lupa namanya;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades untuk warga yang masuk dalam DPT dan DPTb dibuatkan Daftar Hadir, yang pegang adalah Panitia;
- Bahwa bagi warga yang tidak masuk dalam DPT dapat masuk di DPTb dengan membawa, KK atau SUKET Warga Desa Sucopangepok, sehingga mereka dapat mengikuti pelaksanaan pencoblosan Pilkades;
- Bahwa SUKET yang mengeluarkan adalah Dspenduk, Surat Keterangan Domisili dikeluarkan oleh Desa;
- Bahwa terkait dengan bukti surat P-3 poin 2 a. tentang Surat Keterangan Domisili, memang disepakati oleh Panitia atas laporan warga yang merupakan orangnya dari Calon Kades Nomor Urut 02;
- Bahwa saat pelaksanaan pemungutan surat suara, ada penumpukan masyarakat sebelum Dhuhur, sehingga mengakibatkan Panitia kewalahan, akhirnya Panitia memberhentikan sebentar, dimana Panitia di pintu masuk

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 52 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



tidak memperbolehkan warga untuk masuk sebelum warga yang didalam ruang pemilihan keluar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan surat undangan yang hadir dan surat undangan yang tidak tersampaikan, apakah dimasukkan didalam kotak surat suara setelah penghitungan surat suara selesai;
- Bahwa penghitungan surat suara selesai pukul 17.00 WIB., Panitia Pilkades menyerahkan laporan hasil pemungutan surat suara ke BPD lebih dari pukul 21.00 WIB. karena Panitia masih menunggu mungkin ada yang keberatan;
- Bahwa angka-angka Hasil Penghitungan Surat Suara, Saksi peroleh dari Panitia;
- Bahwa saat Penetapan Pemenang Pilkades tidak ada protes;
- Bahwa saat Pelaksanaan Pilkades tidak ada keberatan dari ke dua Calon Kades atau dari Koordinator Saksi Calon Kades. Memang untuk pertanyaan ada, tetapi tidak Saksi masukkan dalam BA, karena pertanyaan itu dilakukan setelah selesai penghitungan surat suara dan setelah rekapitulasi. Saksi hanya menyarankan untuk bertanya langsung kepada Panitia Penghitungan. Apakah pada waktu itu sudah dijawab atau belum, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah BPD melaporkan hasil pelaksanaan Pilkades pada Camat;
- Bahwa surat keberatan diajukan oleh Tim Relawan 02 kepada Panitia yang tembusan ke Camat pada tanggal 9 September 2019, yang dimediasi oleh Pak Camat, tetapi Pak Camat tidak dapat menyelesaikan permasalahan;
- Bahwa Pak Camat menyarankan kepada Tim Relawan 02 agar menambahkan atau melengkapi surat keberatan tersebut dengan nama-nama yang bertanggung-jawab atas keberatan tersebut;
- Bahwa Panitia Pilkades tidak menjawab surat keberatan tersebut karena didalam surat keberatan tersebut hanya atas nama Tim Relawan 02. Dalam hal ini Panitia kesulitan surat tersebut ditujukan kepada siapa (T-19);
- Bahwa Saksi lupa isi keberatan Tim Relawan No. 02 yang diajukan di Kecamatan, tetapi Saksi pernah membacanya;
- Bahwa nama-nama Tim Relawan 02 yang Saksi ingat hanya Pak Halis, sebagai Koordinator Saksi dan Pak Hendra sebagai Ketua Tim Relawan;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 53 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar adanya pemilih ganda atas nama Astutik, setelah Saksi mengecek pada Daftar Hadir DPT dan DPTb ada yang namanya Astutik, terkait dengan NIK-nya sama atau tidak, Saksi tidak mengecek pada waktu itu maka yang dapat menjelaskan adalah Pantarlih setempat;
- Bahwa saat ada gugatan pertama, Panitia mengumpulkan semua Daftar Hadir, ternyata untuk Daftar Hadir Khusus DPTb Dusun Arjasa tidak ada. Setelah Panitia tanyakan ternyata Daftar Hadir Khusus DPTB Dusun Arjasa ada di Pak Noval (sebagai Panitia Pembantu dan sebagai Pantarlih di Dusun Arjasa);
- Bahwa setelah Saksi dan Panitia datang ke rumah Pak Noval dan Pak Noval hanya menyerahkan Daftar Hadir DPT beserta salinannya;
- Bahwa Pak Noval menyatakan Daftar Hadir DPTb Dusun Arjasa sudah diserahkan kepada Panitia Pembantu dari Dusun Arjasa yaitu Pak Yani;
- Bahwa Saksi dan Pak Mahfud ke rumah Pak Yani, tetapi Pak Yani menyatakan bahwa dirinya tidak pernah diberi oleh Pak Noval Daftar Hadir DPTb Dusun Arjasa;
- Bahwa Saksi dan Bapak Mahfud pada malam harinya mengumpulkan Pak Noval dan Pak yani di rumah Pak Yani;
- Bahwa setelah dipertemukan, baru kesemuanya menyatakan bahwa Daftar Hadir DPTb Dusun Arjasa telah diserahkan kepada Bapak Jatun dari Saksi Calon Kades Nomor Urut 02;
- Bahwa pada malam itu juga Saksi bersama Pak Mahfud mendatangi Bapak Jatun, ternyata Pak Jatun tidak ada ditempat. Selanjutnya yang datang ke rumah bapak Jatun adalah Panitia yang lainnya;
- Bahwa untuk 9 dusun sisanya, Daftar Hadir DPTb-nya ada yang terisi dan ada yang tidak terisi. Panitia di pintu masuk yang menulis nama-nama di Daftar Hadir DPTb;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya gugatan di Pengadilan Negeri Jember, terkait dengan hasil pemungutan surat suara;
- Bahwa terkait dengan bukti surat P-28, Saksi yang mengetik jawaban atas gugatan yang diajukan di PN Jember;
- Bahwa terkait dengan bukti surat P-34 yang judulnya daftar nama-nama warga yang dianggap mewakili undangan orang lain, merupakan jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat di PN Jember, bukan Panitia yang menyusun nama-nama tersebut, tetapi merupakan jawaban/bantahan;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 54 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena sesuai dengan keterangan dalam lampiran tersebut bahwa yang hadir maka di DPT dan di Daftar Hadir namanya tercanteng, sedang yang tidak hadir maka di DPT dan di Daftar Hadir tidak tercanteng;

SAKSI III : YUDI SUWITO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah mengikuti bimtek dari Kabupaten;
- Bahwa Saksi diberi tugas membentuk Panitia Pembantu di Dusun Tenap yang terdiri dari 3 Panitia Pembantu dan 1 Pantarlih. Didalam Kepanitiaan di Dusun Tenap, tugas Saksi sebagai Humas yang mengerjakan apa saja yang dapat dikerjakan yaitu serabutan;
- Bahwa yang membentuk Pantarlih adalah Panitia pada saat dilakukan rapat di Balai Desa;
- Bahwa Panitia Pembantu tugasnya membentuk Pantarlih, mendata dan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- Bahwa DPS di umumkan di Dusun Tenap, sekitar kurang lebih dua minggu;
- Bahwa Saksi lupa tanggal penyusunan DPS oleh Pantarlih;
- Bahwa Saksi lupa jumlah DPS di Dusun Tenap;
- Bahwa tidak ada warga yang melapor bahwa dirinya belum masuk dalam DPS;
- Bahwa Saksi lupa jumlah DPT dan jumlah Daftar Hadir DPT Dusun Tenap;
- Bahwa di Dusun Tenap semua warga dusun masuk dalam DPT dan mendapatkan surat undangan ;
- Bahwa Saksi di Dusun Tenap sebagai Humas yang juga membantu tugasnya Pantarlih dan Panitia Pembantu dalam mengedarkan surat undangan;
- Bahwa rumah warga Dusun Tenap kondisinya saling berjauhan kalau hanya 1 atau 2 orang untuk membagi surat undangan tidak mampu dan waktu sudah mendesak, maka kami semua mengantarkan surat undangan dengan dibantu RT/RW;
- Bahwa apabila didalam satu rumah ada 5 orang yang mendapat surat undangan, maka surat undangan dapat diserahkan kepada salah satunya;
- Bahwa di Dusun Tenap tidak ada warga yang mendapat 2 surat undangan;
- Bahwa ada sekitar empat atau lima surat undangan yang belum disampaikan karena tidak ada orangnya yaitu Biah, Bunisol, yang lainnya lupa;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 55 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat undangan yang belum disampaikan karena tidak ada orang, maka Saksi kembalikan kepada Pantarlih, tapi oleh Pantarlih tidak dikembalikan kepada Panitia Inti;
- Bahwa Saksi membawa surat undangan untuk satu RT, yang merupakan wilayah RT dari Pak Buyamin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Buyamin, anaknya bernama Romlah dan Ryan;
- Bahwa Saksi pernah memberi 2 surat undangan kepada Pak Buyamin, yaitu untuk Pak Buyamin dan istrinya;
- Bahwa anak Pak Buyamin bernama Romlah sedang berada di pondok, tidak dapat pulang untuk melakukan pemungutan surat suara, maka surat undangan anak Pak Buyamin tersebut saksi berikan kepada Bu Tonil karena nama Bu Tonil tidak ada namanya di DPT. Tetapi Bu Tonil tetap tidak hadir, walaupun sudah Saksi berikan saran untuk datang dengan membawa KTP;
- Bahwa sebelum Saksi memberikan surat undangan atas nama Romlah ke Bu Tonil sudah bermusyawarah dengan Pantarlih;
- Bahwa pada pencoblosan surat suara di pintu masuk TPS Dusun Tenap tidak ada warga dusun lain yang masuk di pintu masuk TPS Dusun Tenap;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Rusdi dan Saksi sendiri yang mengantar surat undangan tersebut, yang terima adalah istrinya karena Rusdi sedang bekerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Tonil dan Saksi sendiri yang mengantar surat undangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Pak Buyamin bahwa Dayat anaknya Pak Rusdi dapat mewakili surat undangannya Rusdi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dayat datang ke TPS;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Toru;
- Bahwa warga di Dusun Tenap yang bekerja di Malaysia, yaitu pak Rodi, Haise dan Lukman Hakim, yang bekerja di Kalimantan Aan Maulana;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya Maat, Saksi tidak kenal dengan yang namanya Umum Alman, Erma, Sunatris dan Pak Riska;
- Bahwa Saksi tahu yang namanya Pon, tetapi saksi tidak tahu apakah Pon mendapat surat undangan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Riska;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 56 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Dusun Tenap hanya ada satu orang yang bernama Rahmat yang Saksi kenal yaitu Pak RT dan bukan Saksi yang mengantar surat undangan ke Pak Rahmat;
- Bahwa, NIK atas nama Astutik dari 4 orang tersebut pastinya tidak sama;
- Bahwa 4 orang yang namanya Astutik tersebut, 3 orang masuk dalam DPT (P-11), dan 1 orang menggunakan KTP masuk dalam DPTb (P-12);
- Bahwa saat pemungutan surat suara di pintu masuk Dusun Tenap, ada Saksi dari Calon Kades Nomor Urut 01 bernama Tur dan Saksi dari Calon Kades Nomor Urut 02 bernama Buraji;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tertanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/191/KTUN/1.12/2019, tentang Pemberhentian Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, tertanggal 5 Oktober 2019, atas nama Abd. Rahman (*vide* bukti P-1 = bukti T-28 = bukti T.II Int.1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya melalui Sitem Informasi Pengadilan, masing-masing tertanggal 18 Februari 2020 dan setelah diteliti jawaban tersebut memuat adanya eksepsi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahannya sebagaimana termuat dalam replik Penggugat atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 25 Februari 2020, yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 57 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dibantah oleh Penggugat terdapat perbedaan pandangan hukum antara Para Pihak terhadap inti permasalahan dalam eksepsi di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Bahwa gugatan Penggugat premature;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap eksepsi Tergugat angka 1 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai Gugatan Kurang Pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara dengan mengacu pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 10 yang berbunyi "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- Pasal 1 angka 12 yang berbunyi "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan, berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Ketua BPD Sucopangepok Kecamatan Jelbuk tidak turut dijadikan sebagai pihak Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan mendasarkan kepada surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sucopangepok tanggal 5 September 2019 yang ditujukan kepada Tergugat melalui Camat Jelbuk, yang dilampiri dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sucopangepok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/BPD/39.09.25.2001/IV/2019 tentang Penetapan Kepala Desa Sucopangepok Terpilih;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/191/KTUN/1.12/2019, tentang Pemberhentian Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, tertanggal 5 Oktober 2019, atas nama Abd. Rahman (*vide* bukti P-1 = bukti T-28 = bukti T.II Int.1);

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12, maka sudah tepat yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Bupati Jember, dikarenakan objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak, haruslah dinyatakan tidak diterima, karena tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakima akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai Gugatan Penggugat premature, karena gugatan Penggugat mendalilkan adanya tuduhan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades, dan saat ini masih dalam persidangan di Peradilan Umum, serta belum mendapatkan keputusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung Sembilan puluh hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administrasi";

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 5 Oktober 2019, dan Penggugat bukan lah pihak yang dituju langsung dengan objek sengketa *a quo*. Kemudian Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 23 Oktober 2019, saat adanya pelantikan pengangkatan Kepala Desa Terpilih serentak se-Kabupaten Jember;

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 59 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas penerbitan objek sengketa tersebut, Penggugat telah menyampaikan keberatannya pada Tergugat dalam Suratnya tertanggal 20 Nopember 2019, perihal Pemberitahuan Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/191/KTUN/1.12/2019, tentang Pemberhentian Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap upaya administrasi berupa keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Desember 2019, Tergugat tidak pernah menanggapi atau menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dan dengan mempedomani ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan Penggugat tidak premature dan masih dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat premature adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dari Para Pihak, maka dapat disimpulkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Jember Nomor

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 60 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/191/KTUN/1.12/2019, tentang Pemberhentian Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, tertanggal 5 Oktober 2019, atas nama Abd. Rahman (*vide* bukti P-1 = bukti T-28 = bukti T.II Int.1), telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, objek sengketa harus dinyatakan batal dan dicabut (*vide* Gugatan Penggugat hal. 13);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan tanggapan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*vide* Jawaban Tergugat, angka 8 hal. 7);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan tanggapan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh petitum gugatan, karena petitum tersebut tidaklah berlandaskan pada aturan main dan fakta yang ada serta berlaku secara sah (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi, angka 7 hal. 5);

Menimbang, bahwa beranjak dari jawab-jinawab dan permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural dan materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 61 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang di-utamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan. Semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dokumen elektronik yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-37, serta 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, masing-masing bernama Halis, Buyamin dan Nur Laili;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-48, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.II Int.1 sampai dengan T.II Int. 4, selain itu Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dibawah sumpah dimuka persidangan masing-masing bernama Marsoto, Nasrullah dan Yudi Suwito;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan berupa bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember (selanjutnya disebut Pilkades) dengan nomor urut 2;
2. Bahwa sebelum dilaksanakannya Pilkades di Desa Sucopangepok, Panitia Pilkades Desa Sucopangepok terlebih dahulu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok yang dihadiri oleh Muspika, ke 2 (dua) Calon Kades, Koordinator Saksi dan Saksi dari masing-masing Calon Kades. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 021/PAN/PILKADES/VII/2019, tentang Rekapitulasi Daftar Hadir Sementara menjadi Daftar Hadir Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Periode 2019-2025, pada tanggal 26 Agustus 2019 (*vide* bukti T-2 dan keterangan Saksi Halis, Marsoto, dan Nasrullah);
3. Bahwa dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut, ternyata nama-nama sebagian warga di Dusun Arjasa tidak tercantum dalam DPT

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 62 dari 70 halaman



dikarenakan adanya kesalahan entri dari Panitia Pilkades (*vide* keterangan Saksi Marsoto dan Nasrullah);

4. Bahwa karena adanya kesalahan entri data tersebut, kemudian Panitia Pilkades Sucopangepok mengadakan musyawarah dengan kedua Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Surat Kesepakatan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa warga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berhak menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP atau KK atau Suket sebagai syarat untuk memilih dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan baru (DPTb), dan khusus untuk warga Dusun Arjasa yang tidak masuk dalam DPT karena kesalahan Panitia, berhak memilih dengan undangan khusus dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan baru (DPTb) (*vide* bukti T-4, keterangan Saksi Marsoto dan Nasrullah);
5. Bahwa selanjutnya pelaksanaan pemungutan suara Pilkades Desa Sucopangepok yang diselenggarakan pada tanggal 05 September 2019, dimulai dari pukul 08.00 WIB. sampai dengan pukul 14.00 WIB., sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 029/PAN/PILKADES/IX/2019, tentang Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Periode 2019-2025, tanggal 5 September 2019 (*vide* bukti T-5 dan keterangan Saksi Marsoto);
6. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara, masing-masing Calon Kades menyediakan 10 orang sebagai Saksi Calon dan 1 orang sebagai Koordinator Saksi. Semua Saksi bertugas di pintu masuk sesuai dengan dusunnya masing-masing, dan mereka mendapatkan salinan DPT untuk mencocokkan dengan warga yang akan memilih. Hal ini dimaksudkan agar warga yang akan menggunakan hak pilihnya diketahui oleh masing-masing Saksi Calon Kades (*vide* keterangan Saksi Halis, Buyamin dan Nasrullah);
7. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara, maka Calon Kepala Desa Nomor 01, Abd. Rahman (Tergugat II Intervensi) memperoleh 2.043 suara dan Calon Kepala Desa Nomor 02, Sunarto (Penggugat) memperoleh 2.024 suara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok, tanggal 5 September 2019 (*vide* bukti T. 11);
8. Bahwa selanjutnya Panitia Pilkades Sucopangepok membuat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, yang pada pokoknya menetapkan Sdr. Abd. Rahman sebagai Kepala Desa

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 63 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih dan disampaikan langsung pada hari itu juga kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sucopangepok (*vide* bukti T-13 dan bukti T-14);

9. Bahwa kemudian BPD Desa Sucopangepok mengeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 03/BPD/39.09.25.2001/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Sucopangepok Terpilih, tanggal 05 September 2019 dan diteruskan kepada Bupati Jember *in casu* Tergugat dengan Suratnya Nomor 05/BPD/39.09.25.2001/2019, tanggal 05 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok tersebut diperoleh Kepala Desa Terpilih yaitu Abd. Rahman (*vide* bukti T-16 dan T-17);
10. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/191/KTUN/1.12/2019, tentang Pemberhentian Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan Pengesahan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, tertanggal 05 Oktober 2019, atas nama Abd. Rahman *in casu* objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-28 = bukti T. II Int. 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya Majelis Hakim sesuai kewenangannya akan menguji keabsahan penerbitan Keputusan objek sengketa dari aspek prosedur/formil maupun substansi/materiil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember dimulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai tugas dimulai dari merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan, sampai dengan nantinya melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Hal ini secara limitatif diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Sucopangepok pada tanggal 05 September 2019 dimulai dari pukul 08.00 WIB. sampai dengan pukul 14.00 WIB. yang kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara Penggugat mempermasalahkan mengenai dugaan adanya 46 (empat puluh enam) Pemilih

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 64 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Dusun Arjasa, tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk atau KSK, dikarenakan para pemilih tersebut tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di dalam Daftar Hadirnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember, Pasal 10 menyebutkan:

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang:

- a. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum terdaftar dalam pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk desa setempat;
- b. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah secara sah yang dibuktikan dengan surat nikah yang dilegalisir Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa adanya pemilih tambahan di Dusun Arjasa dilakukan karena berdasarkan laporan dari Kepala Dusun Arjasa. Selain itu pada saat penetapan DPT untuk Dusun Arjasa berkurang 86 orang dari jumlah semula di DPS sebanyak 350. Hal ini dikarenakan ada 2 RT yang tidak masuk dalam DPT;

Menimbang, bahwa karena adanya salah entri data saat penyusunan DPT tersebut, maka Panitia meminta kesepakatan pada ke dua Calon Kades untuk membuat Daftar Pemilih Tambahan baru khusus untuk warga Dusun Arjasa, yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan No. 027/PAN/PILKADES/VIII/2019, tanggal 31 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa warga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berhak menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP atau KK atau Suket sebagai syarat untuk memilih dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan baru (DPTb), dan khusus untuk warga Dusun Arjasa yang tidak masuk dalam DPT karena kesalahan Panitia, berhak memilih dengan undangan khusus dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan baru (DPTb) (*vide* bukti T-4, keterangan Saksi Marsoto dan Nasrullah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, warga masyarakat Desa Sucopangepok dapat menggunakan hak pilihnya selama yang bersangkutan dapat menunjukkan KTP atau KK atau Surat Keterangan Penduduk desa setempat dan khusus untuk Dusun Arjasa dengan

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 65 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan khusus, dan tidak ada keharusan bagi pemilih untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam daftar hadirnya;

Menimbang, bahwa tujuan Panitia memasukkan warga Dusun Arjasa dalam Daftar Pemilihan Tambahan baru dan memberikan undangan khusus adalah sebagai bentuk perwujudan perlindungan atas hak-hak kedaulatan rakyat dengan memberikan hak pilih kepada warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan sebagai pengakuan terhadap sikap politik partisipatif masyarakat dalam bingkai demokratisasi di tingkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya dugaan 46 (empat puluh enam) Pemilih tidak mempunyai KTP, karena tidak mencantumkan NIK dalam Daftar Hadir Pemilih, harus dinyatakan tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mempermasalahkan mengenai adanya 33 (tiga puluh tiga) fiktif, sebab mereka tidak ada di Desa Sucopangepok karena bekerja di luar Desa Sucopangepok, akan tetapi ada di dalam Daftar Hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember menyebutkan:

Pasal 11 :

- (1) Data pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa;
- (3) Berdasarkan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan daftar pemilih tetap setelah disepakati bersama dan tidak dipersoalkan oleh Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan;
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mewakili hak suaranya pada saat pemungutan suara;

Menimbang, bahwa Panitia Pilkades Desa Sucopangepok, pada tanggal 26 Agustus 2019, telah melaksanakan rapat terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dihadiri oleh Muspika, ke dua Calon Kades dan Koordinator Saksi masing-masing Calon Kades. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 66 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 021/PAN/PILKADES/VIII/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Periode 2019-2025, tanggal 26 Agustus 2019 (*vide* bukti T-2, dan keterangan Saksi Halis, Marsoto dan Nasrullah);

Menimbang, bahwa di Desa Sucopangepok terdiri atas 10 (sepuluh) dusun, yaitu Dusun Cangkring, Dusun Gujuran Timur, Dusun Gujuran Barat, Dusun Krajan Timur, Dusun Krajan Barat, Dusun Pangepok, Dusun Arjasa, Dusun Lengkong, Dusun Pakel dan Dusun Tenap;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat pelaksanaan pemungutan suara, masing-masing Calon Kades memberikan mandat kepada 10 (sepuluh) orang Saksi dan 1 orang Koordinator. Ke sepuluh orang Saksi tersebut mewakili jumlah dusun yang ada di Desa Sucopangepok (*vide* keterangan Saksi Halis, dan Buyamin);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pilkades ada 5 pintu masuk, dan setiap pintu masuk untuk 2 (dua) dusun, yang dijaga oleh Panitia dan Saksi-saksi dari masing-masing Calon Kades. Masing-masing Saksi Calon Kades mendapat salinan DPT untuk mencocokkan antara pemilih yang membawa undangan dengan mereka yang menggunakan KTP atau KK (*vide* keterangan Saksi Halis, dan Buyamin). Selanjutnya pemilih akan menukarkan surat undangan dengan surat suara dan dicatat dalam Daftar Hadir oleh Panitia Pilkades;

Menimbang, bahwa Saksi dari ke dua Calon Kades bertugas di pintu masuk dusunnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya memang diketahui oleh Saksi dari ke dua Calon Kades sebagai warga dusun yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap yang dipegang oleh masing-masing Saksi Calon Kades dihubungkan dengan Daftar Hadir yang ditulis oleh Panitia Pilkades, terdapat 12 orang yang memang tercantum dalam Daftar Hadir dan di DPT yang dipegang oleh Saksi-Saksi dari masing-masing Calon Kades juga tercanteng. Sedangkan sebanyak 21 orang memang tidak hadir, karena memang nama-nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Hadir Panitia. Hal ini berarti bahwa dari dalil Penggugat yang menyatakan ada 33 (tiga puluh tiga) orang Pemilih fiktif menjadi tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas (*vide supra*), secara hukum terbukti tindakan Tergugat dalam

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 67 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis baik dari aspek prosedur/formil maupun substansi/meteriil, oleh karena Tergugat telah menegakkan aturan mengenai pengesahan Kepala Desa Terpilih atas nama Abd. Rahman berdasarkan peraturan yang berlaku saat diterbitkannya keputusan, sehingga tercipta kepastian hukum terkait dengan hal jabatan Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa di wilayah Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dali gugatannya, karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan lain yang terkait; ---

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 408.000,00 (Empat ratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh kami **Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H.** sebagai Hakim Ketua

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 68 dari 70 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Fajar Wahyu Jatmiko, S.H. dan Ardoyo Wardhana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Kamis, tanggal 27 Agustus 2020**, oleh Majelis Hakim di atas, dengan didampingi oleh **Lieke Diah Setiawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ZUBAIDA DJAIZ BARAYANAN, S.H.

1. **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.**

2. **ARDOYO WARDHANA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H., M.H.

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman **69** dari **70** halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:Rp. 362.000,-
3. Biaya P.S.	:Rp. -
4. Redaksi	:Rp. 10.000,-
5. Materai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 408.000,-

Dengan huruf (empat ratus delapan ribu rupiah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Putusan Nomor 174/G/2019/PTUN.Sby., halaman 70 dari 70 halaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIO DATA PENULIS



Biodata Pribadi

Nama : Hendrik Kurniawan
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 24 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Jatirejo, RT 004 / RW 011, Desa Cangkring,
Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Status : Belum Nikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
No. Hp : 082330117443
Email : js.sntih@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Cangkring 01
2. SMP PGRI Jenggawah
3. SMK Baitul Hikmah Tempurejo